

SUMPAH DALAM AL-QUR'AN
(Studi Tafsir Tematik Perspektif *Tafsir Al-Misbah*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program studi Strata Satu (S1)
Untuk Memperoleh Gelar (S.Ag.)



**Universitas
PTIQ Jakarta**

Oleh:

Dina Angraini

NIM: 201410098

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

1444 H / 2023

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dina Angraini
NIM : 201410098
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : Sumpah dalam Al-Qur'an
(Studi Tafsir Tematik Perspektif Tafsir Al-Misbah)

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari hasil karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Depok, Juni 2024

SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
SUMPAH DALAM AL-QUR'AN
(Studi Tafsir Tematik Perspektif Tafsir Al-Misbah)

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program studi Strata Satu (S.1)
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Ag.)

Disusun oleh:

Dina Angraini

NIM: 201410098

Telah selesai dibimbing oleh kami,
dan menyetujui selanjutnya untuk dapat diujikan

Jakarta, Juni 2024

Menyetujui:

Pembimbing

Dr. Andi Rahman, MA.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

Dr. Andi Rahman, MA.


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
SUMPAH DALAM AL-QUR'AN
(Studi Tafsir Tematik Perspektif Tafsir Al-Misbah)

Disusun oleh:

Nama : Dina Angraini
NIM : 201410098
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : Sumpah dalam Al-Qur'an
(Studi Tafsir Tematik Perspektif Tafsir Al-Misbah)

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal: 27 Juni 2024

TIM PENGUJI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rahman, MA	Pimpinan Sidang	
2	Dr. Andi Rahman, MA	Pembimbing	
3	Dr. Lukman Hakim, MA	Penguji 1	
4	Amiril Ahmad, MA	Penguji 2	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

Dr. Andi Rahman, MA.

MOTTO

النصر من الله لآت، لمن له جاد و ليس لخياله تزداد

“Pertolongan Allah itu pasti akan datang, bagi siapa yang memiliki kesungguhan bukan hanya yang pintar merancang angan angan.”

“Belajarliah untuk selalu mempercayai, bahwa tiada satupun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita kecuali semua itu dengan kehendak Allah, dengan pengetahuan Allah dan semua itu dengan rencana Allah. Libatkan Allah dalam urusan kita, maka Allah sendiri yang melibatkan manusia untuk menyayangi kita”

(Hanan Attaki)

“Bumikan saja segala ikhtiarmu dan biarkan langit yang menulis semua perjuanganmu”

“Orang sukses bergerak dari niat kepada Tindakan.”

ABSTRAK

Secara historis, sumpah dianggap sebagai salah satu bentuk komunikasi tertua dan menjadi gaya bahasa yang digunakan sejak zaman manusia pertama kali ada di bumi, khususnya dalam percakapan antara Allah Swt. dan Iblis saat Nabi Adam diciptakan, sebagaimana tercatat dalam surat Sad ayat 71-85. Meskipun Allah sering menggunakan sumpah untuk memperkuat keyakinan makhluk-Nya terhadap isi Al-Qur'an, sebenarnya Allah tidak memerlukan sumpah untuk memvalidasi firman-Nya. Imam Al-Suyuti menjelaskan bahwa keberadaan sumpah yang menyertai berita bertujuan untuk mempertegas kebenaran berita tersebut, sumpah juga merupakan alat yang kuat atau sebuah wasilah yang dapat memperkuat kebenaran dan memantapkan keyakinan. Dalam hal ini apakah sumpah dapat dilakukan kapan saja sesuai kehendak hati dan wujudnya hanya berupa sebuah ucapan yang menyebut nama Allah tanpa memiliki ragam serta variasi? Maka dari itu penulis bertujuan untuk mengkaji serta memaparkan bagaimana sumpah yang sesuai dengan syari'at Islam dan apa saja ragam sumpah yang terdapat di dalam Al-Qur'an beserta kajian ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan sumpah dengan perspektif tafsir Al-Misbah

Penelitian ini menerapkan metode penelitian library research, yang merupakan penelitian kepustakaan dengan membaca dan menganalisis kitab-kitab, buku, skripsi, dan jurnal yang membahas sumpah dalam Al-Qur'an. Pemaparan teori dilakukan dengan metode maudhu'i atau tafsir tematik, yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema yang dibahas, kemudian memberikan keterangan dan penjelasan untuk menyimpulkan topik dan masalah yang dibahas.

Setelah mengkaji serta menganalisis materi dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan seputar sumpah, maka dapat ditemukan bahwa sumpah terbagi menjadi dua jenis yakni sumpah zhahir dan sumpah mudhmar. Sumpah zhahir atau biasa disebut dengan sumpah sharih merupakan sumpah yang berarti tegas dan jelas, sedangkan sumpah mudhmar atau sumpah ghairu sharih adalah sumpah yang tidak dijelaskan fi'il qasam dan muqdam bih nya atau disebut dengan jenis sumpah yang tersirat. Sumpah memiliki tiga kategori, yakni: sumpah laghwu (sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah atau hanya sekedar gurauan), sumpah ghamus (sumpah palsu) merupakan sumpah yang bertujuan untuk berkhianat, menipu serta menyesatkan orang lain dan sumpah mun'aqadah (sumpah sah). Adapun term-term atau istilah sumpah yang digunakan di dalam Al-Qur'an yakni seperti kata qasam, half, yamin dan aliyah. Sedangkan ragam sumpah yang terdapat di dalam Al-Qur'an meliputi: mubalahah, li'an dan ila'. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwasanya sumpah berperan sebagai intitusi sosial bagi umat manusia untuk selalu mengingat keagungan Allah.

Kata kunci: *Sumpah, Al-Qur'an, Tafsir Al-Misbah*

ABSTRACT

Historically, vows are considered one of the oldest forms of communication and have been a style of language used since the time when humans first existed on earth, especially in conversations between Allah and Satan when Adam was created, as recorded in Sura Sad verses 71-85. Although Allah often uses oaths to strengthen His creatures' belief in the content of the Qur'an, Allah does not actually require oaths to validate His word. Imam Al-Suyuti explained that the existence of an oath accompanying the news aims to confirm the truth of the news, the oath is also a powerful tool or a testament that can strengthen the truth and strengthen belief. In this case, can the oath be made at any time according to the will of the heart and its form is only a speech that mentions the name of God without having variety and variety? Therefore, the author aims to study and explain how the oath is in accordance with Islamic shari'a and what are the various oaths contained in the Qur'an along with the study of Qur'anic verses related to oaths with the perspective of Al-Misbah interpretation

This research applies library research method, which is literature research by reading and analyzing books, books, theses, and journals that discuss vows in the Qur'an. Theoretical presentation is carried out by the maudhu'i method or thematic interpretation, which is collecting verses of the Qur'an related to the theme discussed, then providing information and explanations to conclude the topics and problems discussed.

After studying and analyzing the material and verses of the Qur'an related to oaths, it can be found that oaths are divided into two types, namely the zhahir oath and the mudhmar oath. The zhahir oath or commonly referred to as the sharih oath is an oath that means firm and clear, while the mudhmar oath or ghairu sharih oath is an oath that is not explained fi'il qasam and its muqsam bih or called the type of implied oath. Oaths have three categories, namely: laghwu oaths (oaths that are not intended to swear or are just jokes), ghamus oaths (perjury) are oaths that aim to betray, deceive and mislead others and mun'aqadah oaths (valid oaths). The terms or swear terms used in the Qur'an are such as the words qasam, half, yamin and aliyyah. While the variety of vows contained in the Qur'an include: mubalah, li'an and ila'. In the tafsir Al-Misbah it is explained that the oath acts as a social institution for mankind to always remember the majesty of Allah.

Keywords: *Oath, Qur'an, Tafsir Al-Misbah*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan segala nikmat dan pertolongannya kepada penulis. Berkat izin dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqamah menjalani perintahnya, dan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak.

Skripsi ini ditulis bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta. Penulis menyadari tentu masih banyak sekali kesalahan baik dalam bahasa penulisan, serta pengutipan yang ada dalam skripsi ini. Sehingga penulis menyadari tentu skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan kebaikan kedepannya.

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucapkan syukur atas Rahmat Allah Swt, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti atas tanggung jawab saya kepada kedua orang tua tercinta.

Banyak sekali pelajaran dan hal yang telah penulis lewati dalam penyusunan skripsi ini, baik suka maupun duka. Hal lain yang penulis sadari, bahwa proses pembuatan skripsi ini merupakan rekaman sejarah kebaikan dari berbagai pihak dengan perannya masing-masing. Dengan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah ikut andil dan turut menyumbangkan bantuannya, baik dalam bentuk bahan-bahan materi skripsi maupun motivasi untuk terus bersemangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., selaku Rektor Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kami.
2. Bapak Dr. Andi Rahman, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta sekaligus selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan masukan sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Sehingga mempermudah penulisan dalam penyusunan karya tulis ini.
3. Bapak Dr. Lukman Hakim, MA., selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk terus bersemangat dalam menyusun karya tulis ini.
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam dan LTTQ serta dosen tahfidz yang selalu bersedia untuk menyimak dan menguji hafalan kami.

5. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda Samsudin, S.E. dan pintu surgaku, ibu Sri Mulyani. Semoga keduanya selalu dalam lindungan Allah. Mereka sangat berperan penting dan telah berkontribusi sangat besar, mencurahkan segala upaya untuk senantiasa membantu dan menemani perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini. Tiada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terimakasih dan menggambarkan besarnya pengorbanan mereka bagi penulis, semoga Allah membalas kebaikan dan memberkahi kehidupan mereka.
6. Terimakasih kepada partner saya, Rifki Aulia Akhsan, Lc. yang telah mendoakan, memotivasi dan memberikan semangat dan terimakasih karena telah berusaha untuk selalu merayakanku.
7. Terimakasih kepada teman-teman akhwat kelas c, terutama kepada teman-teman kelompok seperbimbingan, group “Sister in Faith” yang telah berjuang bersama, saling memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Sekali lagi penulis sampaikan terimakasih kepada siapapun yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Berkat dukungan, bantuan dan do’a mereka semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi dan setiap orang yang membacanya.

Jakarta, Juni 2024

Penulis

Dina Angraini

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB LATIN**

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Universitas PTIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	d}
ب	B	ط	t}
ت	T	ظ	d}
ث	th	ع	‘
ج	j	غ	gh
ح	h}	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sh	هـ	h
ص	s}	ي	y

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	ا :a	يْ...: ai
Kasrah : i	ي :i	وْ...: au

Dhammah : u	و :u
-------------	------

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *Al-Qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: البقرة –*Al-Baqarah* المدينة –*Al-Madînah*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *As-Syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الرجل –*Ar-Rajul* الشمس –*Asy-Syams*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydid. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengahkata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

Contoh: امننا بالله –*Âmanna billâhi* امن السفهاء –*Âmana as-Sufahâ`u*

5. Ta' Marbutah (ة)

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na`at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh: الافئدة –*Al-Af'idah*

Sedangkan ta` Marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan

kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh: الاية

الكبرى –*Al-Âyat Al-Kubrâ*

6. Hamzah ditrasliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh: شيء –*Syai`un* امرت –*Umirtu*

7. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandang. Contoh: `Ali Hasan Al-Âridh, Al-Asqallânî, Al-Farmawî, dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur`an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital.

Contoh: Al-Qur`an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah, dan seterusnya.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	i
SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
F. Metodologi Penelitian	6
G. Tinjauan Pustaka.....	8
H. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM SUMPAH DALAM AL-QUR’AN.....	11
A. Definisi Sumpah Dalam Al-Qur’an.....	11
1. Pengertian Sumpah.....	11
2. Jenis-Jenis Sumpah.....	11
3. Klasifikasi Sumpah dalam Al-Qur’an	25
4. Rukun Sumpah	26
5. Unsur-Unsur <i>Sighat</i> Sumpah.....	31
6. Faidah Dan Tujuan	35
BAB III BIOGRAFI MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN KITABNYA .	37
A. Biografi Muhammad Quraish Shihab.....	37
1. Profil Biografi Muhammad Quraish Shihab.....	37

2. Perjalanan Intelektual Serta Jabatan Muhammad Quraish Shihab	40
3. Karya-karya Muhammad Quraish Shihab	44
B. Profil Kitab Tafsir Al-Misbah	47
1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Misbah.....	47
2. Metode dan Corak Tafsir Al-Misbah.....	50
3. Sumber dan Referensi Kitab.....	54
4. Karakteristik dan Sistematika Penulisan Kitab	55
5. Aspek-aspek yang terkandung dalam Tafsir Al-Misbah.....	56
6. Kelebihan dan kekurangan Tafsir Al-Misbah.....	61
BAB IV ANALISIS AYAT SUMPAH DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF	
TAFSIR AL-MISBAH	63
1. Qs. Ali-Imran: [3] 61	63
2. Qs. An-Nur: [24] 6-7	72
3. Qs. Al-Baqarah: [2] 226	81
4. Qs. Al-Mujadalah: [58] 1-4	87
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an bukan hanya sebagai wahyu ilahi dari Allah Swt, tetapi juga sebagai panduan hidup bagi umat Islam, memberikan arahan menuju akhirat, membimbing jiwa-jiwa menuju ketenangan, dan menyampaikan kabar gembira bagi orang yang beriman,¹sesuai dengan isi surat Al-Isra ayat 9. Meskipun begitu, memahami Al-Qur'an dapat menjadi tugas yang sulit tanpa belajar dan penafsiran, oleh karena itu hadits dan tafsir menjadi alternatif yang penting untuk menjelaskan makna Al-Qur'an secara lebih global.²

Hadits juga merupakan ajaran Islam yang diilustrasikan oleh Nabi Muhammad Saw, contohnya dalam hal berbicara, beliau selalu mengajarkan pengikutnya untuk menjauhi kata-kata buruk, hinaan, dan kebohongan.

Dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia sosial dan mukmin, umat Islam dianjurkan untuk tetap jujur dalam perkataan dan perbuatan mereka, serta untuk tidak sembarangan membuat janji. Sebaliknya, kebohongan dalam kata-kata atau perbuatan dianggap sebagai perilaku buruk bahkan dosa besar. Terkadang, dalam percakapan sehari-hari, seseorang mungkin bersumpah, baik dalam konteks serius maupun bercanda, tetapi yang terpenting adalah bersumpah dengan menyebut nama Allah Swt.

Secara historis, sumpah dianggap sebagai salah satu bentuk komunikasi tertua dan menjadi gaya bahasa yang digunakan sejak zaman manusia pertama kali ada di bumi, khususnya dalam percakapan antara Allah Swt. dan Iblis saat Nabi Adam diciptakan, sebagaimana tercatat dalam surat Sad ayat 71-85. Meskipun Allah sering menggunakan sumpah untuk memperkuat keyakinan makhluk-Nya terhadap isi Al-Qur'an, sebenarnya Allah tidak memerlukan sumpah untuk memvalidasi firman-Nya. Seorang mukmin yang sejati seharusnya meyakini semua informasi yang terkandung dalam Al-Qur'an tanpa perlu disumpah-sumpah. Pentingnya sumpah dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap penggunaan sumpah dalam teks tersebut. Al-Suyuti (1445-1505M) bahkan menjelaskan bahwa keberadaan sumpah yang menyertai berita bertujuan untuk mempertegas kebenaran berita tersebut³ *qasam*, atau sumpah sejati,⁴ seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 38, merupakan alat yang kuat untuk memperkuat

¹Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama), h. 283.

² Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin. *Pengantar Ilmu Tafsir*, Terj. Ummu Ismail (Darus Sunnah Press, Jakarta, 2004), h. 46.

³ Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Itqan fi ulum Al-Qur'an*, Juz IV (Cet 1:Kairo: Maktabah al-Safa, 2006), h.36.

⁴ Aisyah bint al-Syathi, *Tafsir bint al-Syathi terj Mudzakir Abdussalam* (Bandung: Mizan), h. 279.

kebenaran dan memantapkan keyakinan. Dalam realitas keseharian, manusia dengan segala keterbatasannya sulit untuk benar-benar terhindar dari kesalahan. Oleh karena itu, penggunaan *qasam* atau sumpah dianggap sebagai penguat yang dikenal luas untuk menegaskan dan memperkuat kebenaran suatu hal dalam usaha menjaga diri dari kesalahan.

Qasam atau sumpah menjadi salah satu penguat yang terkenal untuk menegaskan dan memperkuat kebenaran dalam jiwa, sebagai upaya mempertahankan diri dari segala kesalahan. Sumpah juga diucapkan untuk berbagai maksud dan tujuan, seperti keuntungan dalam usaha perdagangan, pembuktian dalam pengadilan, hubungan dalam tata pergaulan perkawinan, dan aspek-aspek kehidupan lainnya yang memerlukan penggunaan sumpah. Hal ini menunjukkan bahwa bersumpah merupakan sarana yang penting untuk memperoleh kepercayaan orang lain.⁵ Tentu saja, dalam Islam, penggunaan sumpah diatur dengan rinci, termasuk mengenai waktu bersumpah, maksud dan isi sumpah yang dimaksudkan, lafaz yang harus digunakan, serta sanksi yang harus diterima oleh pelanggar. Dalam Al-Qur'an, sumpah dibagi menjadi tiga jenis: sumpah manusia, sumpah setan, dan sumpah Allah. Sumpah manusia mencakup sumpah dari orang mukmin, munafik, dan kafir.⁶ Penelitian ini akan membahas sumpah yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Makna sumpah dalam bahasa Arab melibatkan empat kata, yaitu *qasam*, *yamin*, *al-half*, dan *aliyyah*. Secara istilah, sumpah adalah sesuatu yang cenderung menetapkan atau memperkuatnya dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat dari sifat-sifat-Nya.⁷ Sedangkan Sumpah menurut agama Islam adalah pernyataan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang telah di kuatkan dengan kalimat sumpah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara.⁸ Dalam konteks agama Islam, sumpah adalah pernyataan atau penolakan untuk melakukan suatu perbuatan yang dikuatkan dengan kalimat sumpah sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sumpah diartikan sebagai pernyataan resmi dengan bersaksi di hadapan Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci, menegaskan bahwa apa yang diucapkan atau dijanjikan adalah benar dan siap menanggung konsekuensi jika pernyataan itu tidak benar.

Sumpah dalam Al-Qur'an memiliki implikasi yang merupakan metode untuk memperkuat pernyataan dengan menyertakan bukti yang substansial, dapat membawa lawan untuk mengakui sesuatu yang diingkari. Sumpah dalam Al-Qur'an menjelaskan keseriusan dan kesungguhan makna, diartikan sebagai sumpah sejati dan mutlak.⁹ Sebagai contoh, sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, sumpah yang disampaikan dalam surat Al-Asr ayat 1-3 menegaskan bahwa Allah bersumpah demi

⁵ Nashruddin Baidan, *Wawasan Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 203

⁶ Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fazh Al-Qur'an al-Karim*, h. 692.

⁷ Ahmad Sunarto, *Terjemah Fathul Qorib*, (Surabaya: Al-hidayah, 1992), h. 236.

⁸ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa 2006), h. 414.

⁹ Aisyah bint Al-Syathi', *Tafsir bin al-Syathi' terj Mudzakir Abdussalam* (Bandung: Mizan, 1996), h. 279.

masa, khususnya waktu sore atau shalat Ashar. Tujuan sumpah ini adalah untuk mendorong manusia agar memperhatikan nilai waktu dan memanfaatkannya dengan baik. Allah juga bersumpah dengan waktu sore sebagai bukti kuasa-Nya, serta atas shalat Ashar karena keutamaannya di atas shalat-shalat lain.

Dalam Al-Qur'an, terdapat juga sumpah Iblis (syaitan) yang diungkapkan dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Iblis bersumpah untuk berusaha keras menghalangi umat manusia dari jalan yang lurus, sehingga membawa mereka menuju jalan kesesatan.¹⁰

Agama Islam mengenal tiga jenis sumpah, yaitu sumpah *al-laghwu* (gurauan), sumpah *mun'aqadah* (sah), dan sumpah *ghamus* (palsu). sumpah *al-laghwu* tidak berkaitan dengan hukum dan dapat terjadi jika seseorang bersumpah tanpa niat serius. Contohnya, seseorang bersumpah mengenai suatu hal tanpa niat yang sungguh-sungguh.¹¹ Sementara itu, sumpah *mun'aqadah* adalah sumpah yang sah, di mana seseorang bersumpah dengan niat sungguh-sungguh dan memenuhi syarat-syarat sumpah, namun kemudian melanggarnya. pelanggaran sumpah *mun'aqadah* wajib membayar kafarat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 89. Contohnya, sumpah yang diucapkan secara simbolis dan ditanda tangani dalam situasi seperti pelantikan presiden, gubernur, PNS, dll.

Kasus-kasus pelanggaran sumpah bertebaran di masyarakat, salah satunya adalah sumpah mubalahah. Ini merupakan sumpah serius di mana keluarga terdekat dari kedua belah pihak bersumpah untuk saling membela keyakinan masing-masing. Sumpah ini bertujuan untuk mengevaluasi kebenaran dari kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan damai antara keduanya, maka mereka memohon laknat Allah atas salah satu yang dianggap salah.¹² Tindakan *mubalahah*, terutama dalam konteks penyelamatan diri terkait kasus korupsi¹³ atau pencemaran nama baik, menjadi semakin umum di kalangan tokoh di Indonesia. Kasus-kasus seperti terjerat kasus korupsi atau pencemaran nama baik¹⁴ sering kali memunculkan sumpah mubalahah sebagai upaya penyelesaian kontroversial. Seiring banyaknya sumpah mubalahah di dunia politik, MUI mengingatkan bahwa sumpah *mubalahah* tidak boleh dianggap enteng atau

¹⁰ Umi Kalsum, *Sumpah Iblis dalam Al-Qur'an*, (analisis tahlili terhadap Qs. Al-A'raf 16-17) Makassar, 12 februari 2019, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/13228> diakses pada 3 November 2023.

¹¹ Abu Malik Kamal bin As-sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj. Besus Hidayat Amin. Cet 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 499.

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. (Jakarta: Gema Insani 2015), jilid 1, h. 645

¹³ Priatmojo, Dedy. 5 "Pesohor yang menantang sumpah mubalahah, Anas hingga Habib Rizieq." Viva.co.id, Desember 15, 2021. <https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1432162-5-pesohor-yang-menantang-sumpah-mubalahah-anas-hingga-habib-rizieq?page=3> diakses pada 21 Maret 2023

¹⁴ Kompas.com, "Perjalanan hukum Buni yani, Divonis 1,5 tahun penjara karena UU ITE hingga bebas setelah 11 bulan ditahan". Kompas.com, Januari 03, 2020. <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/01/03/17270041/perjalanan-hukum-buni-yani-divonis-1-5-tahun-penjara-karena-uu-ite-hingga> diakses pada 20 Maret 2023

dicemooh, karena sebenarnya merupakan sumpah kutukan dan laknat antara benar dan salah.¹⁵

Pemahaman masyarakat saat ini terhadap makna sumpah tampaknya sering keliru. Mereka cenderung bersumpah dengan mudah tanpa memperhatikan syarat dan rukun sumpah yang seharusnya diikuti. Dalam Islam, sumpah seharusnya hanya dilakukan dalam situasi-situasi tertentu, dan memiliki urgensi yang berbeda di setiap konteks. Sumpah seharusnya menjadi opsi terakhir jika tidak ada tindakan yang lebih baik yang dapat diambil selain bersumpah. Hadis dari Abu Hurairah menyatakan bahwa jika seseorang bersumpah dan kemudian menemukan tindakan yang lebih baik daripada sumpah tersebut, maka dia harus menebus sumpahnya yang dilanggar dan melaksanakan tindakan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumpah seharusnya tidak dianggap sebagai tindakan ringan atau mudah.¹⁶

Terlalu sering bersumpah dengan nama Allah secara tidak tepat dapat mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap Tuhan. Mengagungkan nama Tuhan seharusnya menjadi tanda tauhid yang sempurna, tetapi jika seseorang terlalu sering bersumpah, maka nilai dan keberartian sumpah dapat hilang. Oleh karena itu, Islam menyarankan untuk menjaga sumpah agar tidak dilakukan secara sembarangan.

Dalam Al-Qalam ayat 10 dan Al-Maidah ayat 79, Allah mencela dan memerintahkan agar sumpah tidak dilakukan secara berlebihan. Allah juga menyarankan untuk tidak sering bersumpah meskipun benar, sebagai bentuk pengendalian diri dan penghargaan terhadap nilai sumpah. Dalam hadis yang disampaikan Muhasibi, diingatkan agar tidak sering bersumpah, bahkan jika apa yang diucapkan adalah benar. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keberartian dan keberlanjutan nilai sumpah dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷ Hadits Salman Ra yang disampaikan tentang tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat menyoroti perilaku yang sangat tidak diterima di dalam Islam. Salah satunya adalah orang yang menjadikan tuhan untuk membuat laris barang dagangannya, dengan bersumpah secara sembarangan dalam transaksi. Rasulullah Saw menekankan bahwa perilaku seperti ini akan mendapatkan azab di hari kiamat.

Selanjutnya, terdapat jenis sumpah yang disebut *li'an*, di mana seorang suami menuduh istrinya berzina atau mengingkari kehamilan istri atasnya.¹⁸ *li'an* merupakan bentuk sumpah yang diucapkan dalam situasi konflik antara suami dan istri. Disamping itu, istilah *zhihar* dan *ila'* juga disebut dalam Al-Qur'an, dan ini terkait dengan praktek orang-orang Yahudi pada masa jahiliah yang menganggap istri sebagai kendaraan yang ditunggangi. Mereka melarang hubungan seksual dari

¹⁵ Jatim, Detik. "Apa itu sumpah mubalahah? Ini ayatnya di Al-Qur'an. Detik.com, Agustus 15, 2022, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6236555/apa-itu-sumpah-mubalahah-ini-ayatnya-di-Al-Qur'an> diakses pada 21 Maret 2023.

¹⁶ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 8*, Terj. Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Fahoni Muhammad (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), Cet 2.

¹⁷ al-Harits al-Muhasibi, *Risalah al-Mustarsyidin*, (Mesir, Dar el-Salam), h. 136.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 10, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), h. 481.

belakang karena diyakini dapat menyebabkan cacat pada anak yang lahir.¹⁹Hukum Islam menegaskan bahwa *zhihar* dan *ila'* memiliki konsekuensi duniawi dan agama. Dalam konteks duniawi, suami yang melakukan *zhihar* membuat istri menjadi haram baginya hingga suami melaksanakan kafarat *zhihar* sebagai bentuk taubat dan perbaikan perilaku. Sedangkan dalam konteks agama, *zhihar* dianggap sebagai maksiat, dan suami wajib bertaubat agar dapat mensucikan diri dari perbuatan yang mengharamkan sesuatu yang seharusnya halal baginya.²⁰

Dalam menghadapi beragam jenis sumpah dan kompleksitas problematika yang timbul akibat kesalahan dalam memahami sumpah, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait sumpah dalam Al-Qur'an. Hal ini bertujuan agar pemahaman dan interpretasi masyarakat terhadap makna serta urgensi sumpah sesuai dengan syariat Islam dapat diperbaiki. Oleh karena itu, penelitian ini memutuskan untuk membahas materi seputar sumpah dalam Al-Qur'an dengan merujuk pada kitab tafsir *Al-Misbah* oleh Muhammad Quraish Shihab. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait sumpah dalam Al-Qur'an dengan konteks agama Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah disampaikan, peneliti mengenali sejumlah masalah kunci dalam penelitian ini, meliputi:

1. Apa problematisasi yang mengakibatkan adanya kesalahpahaman mengenai sumpah?
2. Apa saja ragam jenis sumpah beserta konteksnya?
3. Apa saja faidah dan tujuan sumpah?
4. Bagaimana penafsiran mengenai ayat yang berhubungan dengan sumpah menurut pandangan Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsir *Al-Misbah*

C. Pembatasan Masalah

Dalam rangka menjaga fokus dan keterarahannya, pembatasan masalah pada penelitian ini sangat diperlukan. Penelitian ini secara spesifik terfokus pada ayat-ayat yang berhubungan dengan topik sumpah dalam Al-Qur'an, yaitu:

1. Klasifikasi sumpah dalam Al-Qur'an
3. Kajian ayat-ayat sumpah dalam Al-Qur'an dan implikasinya

¹⁹ Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: 1984), h. 255.

²⁰ Fiqh Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), h. 8.

Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan dapat mencapai ketelitian dan kedalaman analisis yang dibutuhkan untuk memahami sumpah dalam konteks Al-Qur'an.

D. Rumusan Masalah

Dalam rangka menyusun pembahasan secara terstruktur, penelitian yang dijelaskan dalam tulisan ini akan menjawab pada pertanyaan mengenai bagaimana penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya terkait ayat-ayat sumpah yang terdapat dalam Al-Qur'an?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui problematisasi yang mengakibatkan adanya kesalahpahaman mengenai sumpah?
- b. Untuk mengetahui ragam jenis sumpah dan berbagai macam term sumpah dalam Al-Qur'an
- c. Mengkaji ayat yang berkaitan dengan sumpah dalam Tafsir Muhammad Quraish Shihab terkait permasalahan tersebut.

2. Manfaat penelitian:

Berkaitan dengan tujuan dari penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara teoritis dan praktis penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menambah wawasan yang lebih luas mengenai pembahasan seputar sumpah, mengetahui aneka ragam sumpah yang digunakan masyarakat dan diharapkan menjadi bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu agama Islam yang dapat diajarkan dalam kelas sebagai materi tambahan dan memperkaya wawasan serta ide bagi pembaca terutama dalam konteks penafsiran Sumpah dalam Al-Qur'an, serta memberikan pelayanan akademis dalam ranah Al-Qur'an dan tafsirnya.
3. Menghadirkan pengetahuan keislaman yang menyatukan berbagai pandangan dan pemikiran dari berbagai penafsir dengan latar belakang sejarah yang beragam. Informasi ini kemudian dikumpulkan dan diperbincangkan secara komprehensif untuk menghasilkan pemahaman kritis yang baru oleh para peneliti selanjutnya.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang dipergunakan untuk mengakses sumber data yang akan dianalisis dalam penelitian serta untuk menemukan

solusi terhadap permasalahan yang sedang diselidiki. Penggunaan data yang bersifat valid dan objektif menjadi fokus utama.²¹ Aspek-aspek yang akan dibahas dalam metodologi penelitian meliputi:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sastra (*library research*), yaitu suatu pendekatan yang melibatkan serangkaian kegiatan terkait dengan pengumpulan data dari sumber-sumber pusaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Metode ini mencakup kajian literatur dari berbagai sumber seperti kitab tafsir, jurnal ilmiah yang membahas sumpah dalam Al-Qur'an, majalah, dan literatur lainnya.

2. Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

a. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini terwakili oleh kitab tafsir *Al-Misbah*.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran perpustakaan (*library research*), dengan melakukan studi literatur pada kitab-kitab, buku, skripsi, dan jurnal yang membahas topik sumpah dalam Al-Qur'an.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan metode penelitian *library research*, yang merupakan penelitian kepustakaan dengan membaca dan menganalisis kitab-kitab, buku, skripsi, dan jurnal yang membahas sumpah dalam Al-Qur'an. Pemaparan teori dilakukan dengan metode *maudhu'i* atau tafsir tematik, yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema yang dibahas, kemudian memberikan keterangan dan penjelasan untuk menyimpulkan topik dan masalah yang dibahas.

4. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data menggunakan metode analisis isi, yang digunakan untuk mengevaluasi konten dokumen, baik itu dalam bentuk buku, kitab atau jurnal. Pendekatan deduktif digunakan dalam analisis ini, dimulai dari pengetahuan umum atau data umum untuk menemukan kesimpulan khusus.

5. Teknis Penulisan

²¹ Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian; Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), cet 1, h. 6..

Teknis penulisan skripsi mengacu pada panduan penyusunan skripsi dari Universitas PTIQ Jakarta yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.²²

G. Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengangkat topik Sumpah dalam Al-Qur'an dengan berbagai pendekatan analisis. Beberapa di antaranya adalah:

1. Skripsi "*Penafsiran Ayat-ayat Sumpah Allah dalam Al-Qur'an (Studi Kitab Al-Tafsir Al-Bayani lil Qur'an al-Karim karya 'Aisyah binti Al-Syathi', Tafsir Ibn Katsir karya Ibn Katsir, dan Kitab Jami'ul Bayan'an Ta'wili Yil Qur'an karya At-Thabari)*" oleh Nur Hidayah (Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009).²³ Penelitian memfokuskan pembahasan pada ayat-ayat sumpah Allah dalam tafsir Al-Bayani lil Qur'an al-Karim, *Tafsir Ibn Katsir* karya Ibn Katsir, dan *Jami'ul Bayan'an Ta'wili lil Qur'an*.²⁴

Sedangkan pada penelitian ini, penulis tidak hanya membahas sumpah Allah dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, membahas penafsiran sumpah secara global yakni meliputi sumpah Allah dalam Al-Qur'an dan sumpah manusia.

2. Tesis "*Qasam dalam Al-Qur'an Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah*" oleh Nursija Arianti Sangkala (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018). Penelitian Nursija Arianti mengkaji perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah terkait Qasam dalam Al-Qur'an, dengan fokus analisis pada ayat-ayat tentang sumpah Allah dalam Juz 29-30, seperti QS. Al-Mursalat: 1-5, Al-Qiyamah 1-2, Al-Mudatsir 32-34, QS. Al-Haqqah: 38, QS. Al-Ma'arij: 40, dan QS. Al-Qalam: 2.²⁵

Sedangkan pada penelitian ini, penulis mengkaji ayat-ayat tentang sumpah secara keseluruhan Al-Qur'an yakni dari juz 1-30

3. Skripsi "*Tafsir Qasam dengan Term Halafa dalam QS. An-Nisa: 62 (Studi Tafsir Tematik)*" oleh Arinifita (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Arinifita memfokuskan pada pembahasan term

²² Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022, h. 11

²³ Nur Hidayah, "*Penafsiran ayat-ayat sumpah dalam Al-Qur'an (studi kitab Tafsir Al-Bayani lil Qur'an al-Karim karya 'Aisyah binti Al-Syathi', Tafsir Ibn Katsir karya Ibn Katsir, dan Kitab Jami'ul Bayan'an Ta'wili Yil Qur'an karya At-Thabari)*", Skripsi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.

²⁴ Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Galib Al-Thabari. *Jāmi'u al-Bayān fī Ta'wili al-Qur'ān* (Beirut: Daarul Kitab, 1412 H/1992 M)

²⁵ Al-Qayyim, al-Jauziyyah, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Bairut: Dar wa maktabah al-Hilal, 1410 H)

halafa dan *qasam ghamus*/sumpah palsu dalam analisis QS. An-Nisa ayat 62 dengan pendekatan tafsir tematik.²⁶

Sedangkan pada penelitian ini, penulis tidak hanya memfokuskan pada pembahasan term *halafa* dan sumpah *ghamus*. Penulis membahas lebih luas mengenai pembahasan term sumpah dan berbagai macam kategori sumpah serta tidak memfokuskan pada satu ayat saja.

4. Skripsi “Sumpah dan nadzar dalam perspektif hadist (kitab Sunan Abu Daud)” oleh Muhammad Fadillah (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021). Penelitian Muhammad Fadillah memfokuskan pada pembahasan sumpah dan nadzar yang mengacu pada hadist-hadist yang dijadikan dasar acuan dalam penafsiran pada penelitiannya.²⁷

Sedangkan pada penelitian ini, penulis tidak hanya memfokuskan pembahasan penafsiran pada hadist. Akan tetapi, memadukan antara dalil yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an beserta hadist yang berkaitan dan berpacu pada kitab tafsir *Al-Misbah*.

Dari berbagai studi di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai sumpah dalam Al-Qur'an beserta macam-macamnya, khususnya dalam konteks tafsir *Al-Misbah*, masih minim dalam literatur keilmuan. Sebagian besar penelitian cenderung mendalami sumpah Allah yang disajikan dalam Al-Qur'an, dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada surat dan ayat-ayat dalam juz 30 (juz 'amma). Pentingnya dicatat bahwa belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji tafsir ayat-ayat sumpah dalam Al-Qur'an, termasuk analisis terhadap ayat-ayat sumpah *mubahalah*, *zhihar*, *ila'* dan *li'an* melalui perspektif tafsir *Al-Misbah*.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menguraikan ayat-ayat yang berbicara tentang sumpah dalam Al-Qur'an beserta ragamnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir tematik dengan perspektif tafsir *Al-Misbah*, bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman lebih mendalam mengenai khazanah sumpah dalam Al-Qur'an.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, setiap bab memiliki fokus dan uraian tertentu untuk mencapai tujuan penelitian. Berikut adalah ringkasan isi masing-masing bab:

Bab I menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metodologi penelitian yang melibatkan analisis data dan tinjauan literatur, sistem penulisan yang akan diterapkan. Bab II berisi pemaparan topik-topik sebagai dasar teori untuk menjelaskan sumpah dalam Al-Qur'an seperti, deskripsi umum tentang

²⁶ Arinifta, “*Tafsir qasam dengan term halafa dalam Qs. An-Nisa ayat 62 (studi tafsir tematik)*”, skripsi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.

²⁷ Muhammad Fadillah, “*Sumpah dan nadzar perspektif (kitab sunan Anu Daud)*”, skripsi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

sumpah, pengertian sumpah, sejarah, jenis-jenis sumpah beserta macam nya, membahas tentang istilah-istilah linguistik sumpah dalam Al-Qur'an, membahas syarat untuk melakukan sumpah, serta membahas rukun-rukun sumpah, unsur -unsur sumpah, faidah dan tujuan sumpah. Bab III berisi pemaparan biografi Muhammad Quraish Shihab, latar belakang penulisan Tafsir *Al-Misbah*. Corak dan metode penafsiran yang digunakan oleh Muhammad Quraish Shihab. Bab IV berisi tentang berbagai macam sumpah dalam Al-Qur'an, menjelaskan sumpah dalam Al-Qur'an dengan metode tematik dengan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan sumpah menggunakan analisis penafsiran Muhammad Quraish Shihab. Bab V berisi Kesimpulan dari hasil penelitian yang mencakup temuan,serta saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM SUMPAAH DALAM AL-QUR'AN

A. Definisi Sumpah dalam Al-Qur'an

1. Pengertian Sumpah

Sumpah adalah ucapan untuk memberikan kebenaran pada suatu hal atau pada salah satu sifat-Nya, baik perkara yang sedang diteliti maupun yang direncanakan di masa depan untuk menolak dan menegaskan gugatan atau dakwaan tersebut. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sumpah sebagai pernyataan yang dibuat secara resmi dengan kesaksian Tuhan atau sesuatu yang suci (untuk meneguhkan kebenaran atau kesungguhan).²⁸ Namun secara istilah sumpah adalah sesuatu yang mengikat jiwa (hati) sehingga tidak melakukan atau berbuat sesuatu yang “bermakna” luar biasa, agung baik secara sifat maupun hakikat oleh orang yang bersumpah.²⁹ Menurut Abdurrahman Ibnu Qasyim dalam kitabnya “*Hasyiyatur Raudh*” mengartikan laknat sebagai meneguhkan sesuatu yang disumpah, apalagi menyebutkan sesuatu yang besar dan di agungkan dengan pengucapan khusus.³⁰ Al-Shuyuti menjelaskan bahwa sumpah adalah ungkapan yang digunakan untuk meyakinkan atau meneguhkan suatu pesan.

Selain itu, sumpah dalam tuturan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperkuat pembicaraan dengan kesaksian atau bukti yang mendorong lawan bicara untuk menerima serta meyakinkannya. Sebab suatu pembicaraan yang ditegaskan dengan sumpah berarti telah dipersaksikan di hadapan Allah. Adapun Quraish Shihab dalam kitab tafsir *Al-Misbah* menjelaskan pengertian sumpah dengan makna tawakal yakni, berserah diri kepada Allah serta sebagai bukti kekuasaan Allah dan sebagai intitusi sosial bagi umat manusia untuk selalu mengingat keagungan Allah. Dari berbagai definisi yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa sumpah merupakan cara berkomunikasi dengan meyakinkan orang lain melalui gaya bahasa.

2. Jenis-Jenis Sumpah

a. Term-Term Sumpah dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an sumpah terdiri dari empat bahasa yaitu, *qasam*, *half*, *yamin*, dan *aliyyah* oleh karena itu para ahli menggunakan sumpah dengan istilah yang berbeda. Di dalam Al-Qur'an *qasam* sebanyak 33 kali, *half* digunakan sebanyak 13 kali, *yamin* sebanyak 71 kali di mana 5 kali nya di dahului dengan kata “*Aqsamu*” yang disebut sebanyak 5 kali dalam 5 ayat, 4 ayat nya ditujukan untuk rasul dan 1

²⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2002), h. 973.

²⁹ Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an terj. Mabahits Fi Ulumil Qur'an* penerjemah Aunur Rafiq El-Mazni (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), cet ke-1, h. 365.

³⁰

ayat nya ditujukan untuk orang mukmin dalam rangka menjelaskan sifat orang munafik. Kemudian selanjutnya adalah kata *aliyyah* yang disebutkan sebanyak 2 kali.³¹ Menurut beberapa ahli bahasa, empat kata yang bermakna sumpah itu tidak ada perbedaan besar diklasifikasikan dalam istilah-istilah tersebut mempunyai arti serupa³² atau dalam bahasa Arab disebut *taraduf*. Akan tetapi arti serupa yang dimaksud hanya berupa persamaan atau sinonim biasa yang maksudnya sama-sama mengandung arti sumpah namun memiliki makna sumpah yang berbeda.

Adapun istilah *qasam* pada umumnya digunakan dalam sumpah-sumpah yang benar³³ yang memiliki keseriusan dan kesungguhan, istilah *qasam* juga memiliki cakupan makna yang lebih luas, lebih lengkap serta lebih mendalam dibandingkan dengan istilah-istilah sumpah yang lainnya. Karena *qasam* bermakna lebih umum tetapi *qasam* merupakan istilah sumpah yang berkonotasi positif, karena istilah *qasam* berindikasi pada sumpah di dalam Al-Qur'an yang bermakna baik. Dapat dikatakan *qasam* adalah sumpah sejati. Sebagaimana firman Allah:

وَأِنَّهٗ لَفَسَمٌ لِّوَيْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ

Artinya: "Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui" (Qs. Al- Waqi'ah Ayat 76)

Sedangkan istilah *half* pada umumnya digunakan sebagai sumpah berkonotasi negatif yang berkaitan dengan sesuatu yang diragukan, pelanggaran, sesuatu yang dusta dan orang-orang munafik, dapat dikatakan *half* adalah sumpah yang dilanggar, sumpah palsu.³⁴ Contoh sumpah yang dilanggar:

ذٰلِكَ كَفٰرَةٌ لِّاِيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ

Artinya: "itulah sanksi sumpah kalian, jika kalian melanggarnya". (Al-Maidah Ayat 89)

Contoh sumpah palsu atau sumpah *ghamus*:

وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكٰذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui." (Al-Mujadalah Ayat 14)

Contoh sumpah orang-orang munafik:

وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ

³¹Muhammad al-Mukhtar al-Sallami, *Al-Qasam fi al-Lughah wa fi al-Qur'an*, (Cet.I;Daral Garbal Islami,1999), h. 21.

³² Al-Mishriy, *Lisan al-'Arab*. (Beirut: Dar al-Shadr, 1963)

³³ Aisyah Abdurrahman, Bint al-Syati' *al-I'jaz al-Bayani li al-Qur'an wa Masail ibn al-Azraq*. (Kairo: Dar al-Ma'arif), h. 223.

³⁴Aisyah Abdurrahman, *Tafsir bintusy Syath'I*, Terj. Mudzakir Abdussalam. (Bandung: Mizan, 1996), h. 279-282.

Artinya: "Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu" (At-Taubah Ayat 56)

Dalam bahasa Arab kata *ahlafa* atau *half* mempunyai arti sebagai berikut, contoh kalimat "*ahlafa al-ghulam*" artinya seorang anak telah melampaui batas usia "mimpi" tetapi masih diragukan kebalighannya, dengan kata lain kedewasaannya masih diragukan.³⁵ Sedangkan penggunaan istilah *yamin* dalam Al-Qur'an menunjukkan makna sumpah dalam arti umum. Artinya telah tercakup makna *qasam*, *half* dan *aliyyah* dalam kata *yamin*. Adapun dari segi etimologis diartikan sebagai tangan kanan, *al-quwwah* (kekuatan) dan *al-qasam* (sumpah). Oleh karena itu *yamin* menjadi satu kesatuan perpaduan dari tiga kata tersebut yang digunakan untuk bersumpah. Dikaitkan dengan istilah kekuatan (*al-quwwah*), karena setiap orang yang menyertai sumpah pada ucapannya berarti ia telah bermaksud untuk mengukuhkan dan memperkuat kebenaran atas ucapannya.³⁶ Selain itu sumpah diucapkan dengan istilah *yamin* (tangan kanan), karena umumnya orang yang bersumpah saling menjabat tangan kanan antara mereka.³⁷ Dalam Al-Qur'an penggunaan istilah sumpah dengan kata *yamin* digunakan dengan bentuk jamak yaitu *ayman*. Hal ini disinggung dalam surat Al-Maidah dan An-Nahl yang telah dijelaskan. Kata *yamin* merupakan bentuk pinjaman (*isti'arah*) dari kata *yadd*. Karena orang Arab selalu memegang tangan kanan temannya ketika melaksanakan perjanjian.

Selain empat kata tersebut, ditemukan lima kata yang dekat maknanya dengan sumpah, seperti 'Ahd, Syahadat, Akhdz mitsaq, yu'luna dan ya'tali. Kata 'Ahd yang berarti *yamin*:

وَإِنْ تَكْفُرُوا بِآيَاتِهِمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا
إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Artinya: "Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti." (Qs. At-Taubah ayat 12)

Kemudian istilah *syahadah* yang berarti *yamin* dan *qasam*:

³⁵ Issa J. Boullata, *I'jaz Al-Qur'an al-Karim 'Abra al-Tarikh*, terj. Bachrum B. Al-Qur'an yang Menakjubkan (cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 329-330.

³⁶ Badaruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, "Burhan fi Ulum Al-Qur'an" (Kairo: Dar Al-Fikri), jilid 1, h. 295.

³⁷ Mardan, Al-Qur'an: Sebuah Pengantar Memahami al-Qur'an Secara Utuh (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), h. 153.

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

Artinya: "Apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu, mereka berkata: 'Kami bersaksi bahwa sesungguhnya kamu benar-benar utusan Allah', dan Allah mengetahui sesungguhnya kamu benar-benar seorang utusan-Nya, dan Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai tameng, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah". (Qs. Al-Munafiqun Ayat 1-2)

Kemudian kata *akhdzu mitsaq* yang bermakna *qasam*:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ
ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ، ثُمَّ قَلِيلًا مِمَّا يَشْتُرُونَ

Artinya: "Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberi kitab, 'Sungguh hendaklah kalian benar-benar menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah menyembunyikannya'. (Qs. Ali-Imran Ayat 187)

Manna' al-Qaththan berpendapat, bahwasanya huruf *lam* pada kalimat *لَتُبَيِّنُنَّهُ* adalah *lam qasam* dan kalimat sesudahnya adalah isi sumpahnya.³⁸ Kata *yu* 'luna yang berarti *ayman* misalnya terdapat dalam surat Al-Baqarah/2 Ayat 226 berikut:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

Artinya: "Bagi orang-orang yang meng-ila' istri-istri mereka, di beri tanggung sampai empat bulan." (Qs. Al-Baqarah Ayat 226)

As-Sayyid Sabiq berpendapat bahwasanya menurut bahasa *ila'* berarti menolak dengan bersumpah (*al-imtina bi al-yamin*).³⁹ Sedangkan menurut istilah adalah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama beberapa waktu. Selanjutnya yang terakhir, kata *ya 'tali* yang bermakna *ayman* dalam surat an-Nur/24 ayat 22:

³⁸ Manna Khalil Al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1994), h. 298.

³⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: al-Fath al-I'lam Al-'Arabiy, 2004), h. 600.

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah untuk tidak akan memberi kepada kerabat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah."

Ibn Katsir berpendapat bahwasanya kata *ya'tali* berasal dari kata *aliyyah* yang berarti *half*.⁴⁰ Dari delapan kata di atas seluruhnya menunjukkan arti sumpah, sumpah dalam Al-Qur'an secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu sumpah manusia, sumpah setan, dan sumpah Tuhan. Sumpah manusia meliputi sumpah nya orang mukmin, munafik, dan kafir. Sumpah jenis ini terdapat pada semua kata yang menunjukkan makna sumpah yang telah dijelaskan di atas. Sumpah orang-orang yang beriman disebutkan salah satunya dalam surat Al-Maidah/5 ayat 89 sumpah orang munafik juga disebutkan salah satunya dalam surat At-Taubah/9 ayat 56 dan sumpah orang-orang kafir juga disebutkan salah satunya dalam surat An-Nahl/ 16 ayat 38.

b. Kategori Sumpah Dalam Al-Qur'an

1) Sumpah *Laghwu*

Sumpah *laghwu* merupakan sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah atau hanya sekedar gurauan, contoh: Seperti contoh perkataan "wallahi, pemandangan disana sangat indah sekali, engkau harus mencoba untuk datang kesana minimal sekali seumur hidup!". Walaupun kalimat tersebut menyebut nama Allah, akan tetapi sumpah itu tidak sah dan tidak ada kewajiban membayar kafarat serta tidak berdosa. Karena kata "Allah" itu tidak dimaksudkan untuk bersumpah melainkan hanya untuk menegaskan hal yang sedang dibicarakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya sumpah *laghwu* yang tidak terkena hukum itu ialah seperti seseorang bersumpah mengenai sesuatu perkara seperti yang ia katakan, tetapi sebenarnya dia tidak berniat serius dan benar-benar bersumpah.⁴¹ Sebagaimana Firman Allah:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

⁴⁰ Al-Hafizh Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, tahqiq: Muhammad as-Sayyid, dkk. (Kairo: Dar al-Hadits, 2002), jilid 6, h. 34.

⁴¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj. Besus Hidayat Amin. Cet 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 499.

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (Qs. Al-Baqarah Ayat 225)

2) Sumpah *Ghamus*

Sumpah *ghamus* (sumpah palsu) merupakan sumpah yang bertujuan untuk berkhiatan, menipu serta menyesatkan orang lain, ulama sepakat sumpah *ghamus* ini masuk kedalam kategori dosa besar sehingga tidak dapat ditebus dengan kafarat. Dinamakan sumpah *ghamus* karena perilaku ini dapat menjerumuskan pelakunya kedalam neraka, oleh sebab itu pelaku harus melakukan taubat nasuha. Jika sumpah *ghamus* ini telah menyebabkan hilangnya hak seseorang, maka hak tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Berdasarkan firman Allah:

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسُوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki(mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar." (Qs. An-Nahl Ayat 94)⁴²

Berikut adalah hadist yang menyatakan bahwa sumpah *ghamus* termasuk ke dalam kategori dosa besar, sebagai berikut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا
شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ
الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْيَمِينُ
الْعَمُوسُ قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْعَمُوسُ قَالَ الَّذِي يَفْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ
فِيهَا كَاذِبٌ

⁴² Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat-ayat Muhkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 249.

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Husain bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami Syaiban dari Firas dari Asy-Sya'bi dari Abdullah bin Amru mengatakan: seorang Arab badui menemui Rasulullah dan bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang dianggap dosa-dosa besar itu? Rasulullah menjawab: "Menyekutukan Allah" Lantas selanjutnya apa? Rasulullah menjawab: "Mendurhakai orang tua." Selanjutnya apa? Rasulullah menjawab, "Sumpah ghamus." Kami bertanya: apa makna ghamus? Beliau menjawab: "magnanya sumpah palsu, dusta, yang karena sumpahnya ia bisa menguasai harta seorang muslim, padahal sumpahnya bohong belaka."⁴³

Rasulullah menjelaskan: sumpah palsu menjadikan seseorang bersumpah demi harta, padahal ia berdusta atas sumpahnya, yang demikian itu sama saja ia menukar sumpahnya dengan harga murah, menukar dengan sesuatu yang bersifat duniawi sedangkan itu mengakibatkan siksa di akhirat.⁴⁴

3) Sumpah *Mun'aqadah*

Sumpah *mun'aqadah* (sumpah sah) ialah disaat seseorang bersumpah mengenai sesuatu hal, dan berniat sungguh-sungguh dalam sumpahnya serta memenuhi syarat-syarat sumpah kemudian ia akan mengerjakannya pada masa yang akan datang atau tidak melakukannya (meninggalkannya), kemudian ia melanggar sumpah tersebut. Maka sumpah seperti ini wajib membayar kafarat sebagaimana firman Allah:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّرتُمْ ۖ
 إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ
 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup

⁴³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits Shahih al-Bukhari*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), jilid 9, cet 1, h. 14.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012), H. 118.

melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (Qs. Al-Maidah Ayat 89)

Dalam ayat tersebut dijelaskan secara rinci kafarat yang harus dibayar bagi orang-orang yang melanggar sumpah *mun'aqadah* (sumpah sah).⁴⁵

c. Macam-Macam Sumpah dalam Al-Qur'an

Dari ketiga kategori sumpah yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian sumpah dibagi menjadi dua jenis yaitu sumpah *zhahir* dan sumpah *mudhmar*. Yakni sebagai berikut:

1. Sumpah *Zhahir*

Sumpah *zhahir* atau biasa disebut dengan sumpah *sharih* merupakan sumpah yang berarti tegas, mempunyai bentuk bagian asli atau yang dihapus dari kata kerja. Bentuk asli sumpah terdiri dari tiga bagian. Pertama, kata kerja yang digunakan. Kedua, objek sumpah. Ketiga, huruf *ba* dengan objek dan subjek sumpah atau jawaban sumpah dan kata kerjanya menggunakan *al-qasam*, *al-half*, *al-ayman*, dan *al-aliyyah* untuk bersumpah. Ringkasnya, sumpah *zhahir* adalah sumpah yang di dalam nya disebutkan *fi'il qasam* dan *muqsam bih*.⁴⁶ Contoh penggunaan kata *qasam* untuk bersumpah sebagaimana yang terdapat di dalam Qs. An-Nahl Ayat 38:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۖ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِن لَّكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: “Allah tidak akan akan membangkitkan orang yang mati”. (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuhi.” (Qs. An-Nahl Ayat 38)

Ayat ini ditafsirkan sebagai sumpah yang benar-benar tulus yang dilakukan dengan yakin sepenuh hati,⁴⁷ berisi mengenai kisah kaum musyrikin

⁴⁵ Supiana dan M. Karman, *Ulumul Quran*, (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), h. 267.

⁴⁶ Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 2008), cet. 3, h. 358.

⁴⁷ Aisyah Abdurrahman, Bint al-Syati'. *al-I'jaz al-Bayani li al-Qur'an wa Masail ibn al-Azraq*. (Kairo: Dar al-Ma'arif), h. 223.

yang dengan percaya diri, benar-benar yakin sepenuh hati bahwasanya orang-orang mati tidak akan dibangkitkan Allah karena mereka berfikir bagaimana bisa sesuatu yang telah hancur atau menjadi tulang belulang dapat hidup kembali? mereka tidak mengetahui sesungguhnya janji Allah pastilah benar.⁴⁸

لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ kedudukannya menjadi subjek atau disebut jawaban sumpah. Adapun penggunaan yang sering ditemukan adalah dengan menghapus kata kerjanya kemudian menggunakan 'ba' atau bisa menggunakan huruf 'waw' untuk kata benda yang diartikan secara umum dan menggunakan huruf 'ta' yang digunakan khusus untuk kata ketuhanan.

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ

Artinya: “Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya.” (Qs. Al-Anbiya Ayat 57)

Sesungguhnya kalimat sumpah tersebut diucapkan dalam hati nabi Ibrahim dalam menjalankan misi upaya menyadarkan kaum musyrikin atas kepercayaan mereka terhadap berhala-berhala yang disembahnya sebagai Tuhan.⁴⁹

Kemudian contoh *fi'il qasam* yang di dahului 'la nafiyyah' yaitu:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ، وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ
الْقِيَامَةِ

Artinya: “Aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali (dirinya sendiri). Apakah manusia mengira bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya?” (Qs. Al-Qiyamah Ayat 1-3)

Fi'il qasam dan *muqсам bih* terdapat pada ayat 1 dan 2, *fi'il qasam* pada ayat ini di dahului dengan “*la nafiyyah*” yang artinya adalah “tidak” yang bermakna untuk meniadakan sesuatu yang tidak disebutkan sesuai apa yang terdapat dalam konteks sumpah, Adapun *jawab qasam* dalam ayat ini telah dibuang tetapi ditunjukkan pada ayat selanjutnya yaitu ayat ke-3.

⁴⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Ciputat: Lentera Hati, 2000), Jilid. 7, h. 228-229 .

⁴⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid. 8, h. 471-472.

Sumpah *zhahir* atau sumpah *sharih* terbagi menjadi dua, kedua nya sama-sama mengandung makna yang sama yaitu untuk menegaskan isi sumpah, sehingga kedua nya masuk dalam struktur kalimat yaitu kalimat berupa kabar, berita dan kalimat berupa permintaan, harapan ataupun tuntutan.⁵⁰ Sebagaimana penjelasan berikut:

a). Sumpah *Zhahir Isti'thafiy*

Sumpah *zhahir isti'thafiy* merupakan jenis sumpah *zhahir* yang menjawab *qasam*, yang mengandung banyaknya kalimat *insya'iyah* (kalimat yang mengandung harapan) atau kalimat *talabiyah* (kalimat yang mengandung permintaan/tuntutan).⁵¹ Adapun huruf *qasam* yang digunakan pada lazimnya adalah huruf 'ba' dan kategori ini hanya sedikit dalam *uslub qasam*. Contoh:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, Mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu, bahwa apabila mukjizat (ayat-ayat) datang, mereka tidak juga akan beriman.” (Qs. Al-an'am Ayat 109)

Ayat ini diturunkan karena permintaan tokoh kaum musyrik mekah kepada nabi Muhammad agar memperlihatkan mukjizat indrawi kepada mereka. Sebab kaum musyrik pada masa itu mengakui kenabian dengan adanya bukti yang mereka inginkan dari mukjizat indrawi yang ditunjukkan kepada mereka. Ayat ini turun untuk meluruskan kekeliruan yang terjadi sekaligus berisi penegasan bahwa hanya Allah yang berhak menentukan jenis dan turunnya suatu mukjizat.⁵²

Pada ayat di atas bilangan *insyaiyyah* yang menjadi *jawab qasam* terdapat pada kalimat:

⁵⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Sumpah Allah Tafsir al-Qur'an Pilihan*, (Jakarta: Cendekia, 2002), h. 14.

⁵¹ Yeni Nuraini, *Qasam dalam Al-Qur'an: unsur, jenis dan tujuan*, (Purwakarta: Journal uinsgd, 2022), h. 176.

⁵² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid. 4, H. 251-254.

لَئِنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا

Kemudian ayat yang mengandung jenis kalimat *talabiyah*, sebagaimana terdapat dalam Qs. Al-Hijr Ayat 92-93:

فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلَنَّهٗمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua” (Qs. Al-Hijr Ayat 92)

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.” (Qs. Al-Hijr Ayat 93)

Kedua penggalan ayat ini mengandung kalimat *talabiyah* sekaligus berupa kecaman untuk kaum musyrikin Mekah yang disebut *al-muqtasimin* yakni orang-orang yang memilah milih ayat Al-Qur’an sekehendak hatinya dan orang-orang yang menyamai Al-Qur’an dengan hal yang tidak layak seperti menyamai Al-Qur’an dengan syair, sihir dan tenung.⁵³

b). Sumpah *Zhahir Ghairu Isti'thafiy*

Sumpah *zhahir ghairu isti'thafiy* yaitu merupakan kalimat *khabariyyah* (kalimat berita), kategori ini banyak digunakan di dalam Al-Quran serta dikalangan bangsa Arab. Contohnya:

وَالْقُرْءَانَ الْحَكِيمِ، إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

Artinya: “Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Sesungguhnya kamu (Muhammad) adalah salah seorang dari para utusan.” (Qs. Yasin Ayat 2-3)

Pada ayat di atas bilangan *khabariyyah* yang merupakan *jawab qasam* terdapat pada ayat 3. Kemudian selain itu terdapat juga di dalam Qs. Ad-Zariyat Ayat 23, yakni sebagai berikut:

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِفُونَ

⁵³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid. 7, h. 171.

Artinya: “Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan.”

Sayyid Quthub mengomentari, bahwasanya ayat ini merupakan sebuah ajakan Allah yang sangat mengagumkan, karena walaupun rezeki sudah terlihat dan dijanjikan akan tetapi manusia tetap bekerja keras untuk memperoleh rezeki tersebut. Ayat ini mengarahkan pandangan manusia ke pada hal ghaib yang ada dilangit yakni kepada Allah, bertujuan agar manusia melihat kepada rezeki dan nasib yang telah ditentukan.

Lebih tepatnya, Allah menginginkan manusia bekerja dan berusaha di bumi seraya mengarahkan pandangannya ke langit (berdo'a kepada Allah) dan meyakini bukanlah semata-mata karena sebab hasil kerja kerasnya ia mendapat rezeki, melainkan karena Allah telah menetapkan rezeki atasnya.⁵⁴

2. Sumpah *Mudhmar*

Sumpah *mudhmar* atau sumpah *ghairu sharih* adalah *qasam* atau sumpah yang tidak dijelaskan *fi'il qasam* dan *muqsam bih* nya atau biasa disebut dengan jenis sumpah yang tersirat, untuk menunjukkannya bahwa ia sebagai kalimat sumpah adalah dengan menggunakan huruf “*lam tauqid*” yang terdapat pada *muqsam 'alaih* atau *jawab qasam*.⁵⁵ Contoh:

لَتُبْلَوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيْرًا ۗ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: “Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan.” (Qs. Ali-Imran Ayat 186)

Surat Ali-Imran ayat 186 memiliki makna *qasam*,⁵⁶ yakni: “Demi Allah, kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu...”

Ayat ini ditafsirkan sebagai ayat yang mengandung dua pesan sekaligus yakni berupa peringatan yang juga sebagai penghibur. Yang pertama, Allah menjadikan ujian yang paling berat adalah ujian dalam hal yang berkaitan

⁵⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid. 13, h. 347-348

⁵⁵ Muhammad Fadillah, *Sumpah dan nadzar dalam perspektif hadis (kitab sunan Abu Daud)*, (Medan: UINSU, 2021), h. 15.

⁵⁶ Aisyah Abdurrahman, Bint al-Syati'. *al-I'jaz al-Bayani li al-Qur'an wa Masail ibn al-Azraq*.

dengan agama, karena harta dan jiwa akan rela untuk dikorbankan jika seandainya memang harus dilakukan bagi orang-orang yang kuat dan tidak goyah dalam agamanya. Yang kedua sebagai penghibur, dapat diuraikan sebagai berikut: ayat ini menetapkan bahwa ujian merupakan sebuah keniscayaan atau hal yang pasti untuk semua orang sehingga barang siapa yang dihadapkan pada ujian, maka ia perlu menyadari bahwa ia bukan orang pertama dan terakhir mengalaminya. Kemudian ujian dan bencana yang dialami banyak orang akan terasa menjadi lebih ringan dipikul dibandingkan dengan ujian yang menimpa seorang saja.

Adapun faidah dari penyampaian tentang keniscayaan ujian, merupakan bagian dari upaya persiapan mental untuk menghadapinya, sehingga kesadaran akan keniscayaan ujian itu akan membuat kedatangan sebuah ujian menjadi hal yang wajar dan tidak mengejutkan, otomatis akan menjadikannya seakan lebih ringan.⁵⁷

Sebagaimana halnya sumpah *zhahir*, sumpah *mudhmar* juga terbagi menjadi dua bagian. Yakni sebagai berikut:

- a). Sumpah yang di dalamnya terdapat huruf *lam* yang diiringi oleh *adat al-Syarth* atau diiringi oleh *fi'il mudhari* yang bersambung dengan *Nun taukid*.⁵⁸ Berikut adalah contoh *lam* yang diiringi oleh *adat syarth*:

لَعْنُ أَجْيَتِنَا مِنْ هُدِيهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari (bahaya) ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur”. (Qs. Yunus Ayat 22)

Ayat di atas menunjukkan bahwa *lam* dari "لعن" merupakan *qasam mudhmar* dan *lam* yang kedua adalah *lam* yang bermakna *qasam* atau sumpah.

Contoh *lam* yang diiringi oleh *fi'il mudhari*:

تَبْلَوَنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيْرًا ۗ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: “Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya

⁵⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2, h. 321.

⁵⁸ Muhammad Fadillah, *Sumpah dan nadzar dalam perspektif hadis (kitab sunan Abu Daud)*, 2021

yang demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan.” (Qs. Ali-Imran Ayat 186)

Dalam ayat ini *fi'il qasam* dan *muqsam bih* nya tidak disebutkan, Adapun makna dari *لَتُبْلَوُنَّ* adalah demi Allah⁵⁹, kamu sungguh-sungguh akan diuji. Dalam ayat ini hanya disebutkan *muqsam 'alaihnya*.

b). Sumpah yang arti atau lafaz-lafaznya tersusun sesuai dengan *uslub qasam*:

إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَوَعَّتْ كَلِمَةَ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Artinya: “kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap, “Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.” (Qs. Hud Ayat 119)

Dalam tafsir *Al-Misbah* dijelaskan mengenai maksud dan makna tersirat yang terdapat dalam ayat tersebut, pada penggalan ayat *وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ* yang memiliki arti “dan untuk itu Allah menciptakan mereka.” Ada pendapat yang mengatakan bahwa kata tersebut termasuk kata yang menunjukkan kepada pembahasan perselisihan yang terdapat pada ayat-ayat terdahulu. Menurut pendapat ini huruf *lam* yang terdapat pada kata *وَلِذَلِكَ* adalah huruf *lam al-‘aqibah* yakni yang bermakna akibat. Oleh sebab itu penggalan ayat tersebut dimaknai sebagai sebuah perselisihan yang diakibatkan dari penciptaan manusia yang diberi kemampuan untuk memilih. *Lam al-‘aqibah* juga terdapat pada beberapa ayat salah satunya Qs. Al-Qashash ayat 8.⁶⁰

Adapun pendapat kedua yakni dari Thabathaba'i menafsirkannya sebagai rahmat dan konteks dari ayat ini menjelaskan uraian ajakan Allah kepada manusia dengan berupa kasih sayang dan rahmat-Nya, hanya kedzhaliman dan perselisihan manusia terhadap agamanya yang tidak patuh menerima ajakan dari Allah. Kemudian pendapat yang ketiga termasuk pendapat yang paling baik, yakni mengembalikan isyarat untuk dua hal yang telah disebutkan sebelumnya yaitu perselisihan dan rahmat sebagaimana yang terdapat dalam Qs. Al-Furqan ayat 67, Al-Baqarah ayat 68 dan Al-Isra' ayat 110. Kemudian Imam Malik menjelaskan maksud dari Qs. Hud ayat 119 ini adalah Allah menciptakan dua kelompok yakni, Allah menciptakan siapa yang

⁵⁹ Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an terj. Mabahits Fi Ulumul Qur'an*, 368-369.

⁶⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid. 6, h. 382-385.

berselisih untuk orang yang berselisih dan siapa yang mendapat rahmat untuk orang yang mendapat rahmat. Lebih tepatnya Allah menciptakan kelompok yang berada di dalam surga dan kelompok yang berada di dalam neraka.⁶¹

3. Klasifikasi Sumpah dalam Al-Qur'an

Segala sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah mencerminkan tanda-tanda dan bukti eksistensi-Nya, memperlihatkan kekuasaan-Nya, serta memberikan pengertian akan kehidupan setelah mati. Penggunaan sumpah ini menjadi manifestasi keagungan Allah yang Maha Suci. Adapun klasifikasi sumpah Allah dalam Al-Qur'an yakni sebagai berikut:

- a. Sumpah Allah dengan dzat Nya terdapat dalam Qs. At-Tagabun/64:7, Qs. Saba/34:3, Qs. Yunus/10:53, Qs. Maryam/19:68, Qs. Al-Hijr/15:92, Qs. An-Nisa/4:65 dan Qs. Al-Ma'arij/70:40
- b. Sumpah Allah dengan makhluk Nya terdapat dalam Qs. An-Naziat:1-5 (Sumpah Allah pada malaikat), Qs. At-Takwir:15-18, Qs. Al-Buruj:1-3 dan Qs. At-Thariq:1-3 (Sumpah Allah pada benda-benda langit), Qs. At-Tin:1-3 (Sumpah Allah pada buah tin dan zaitun), Qs. Al-Adiyat:1-5 (Sumpah Allah pada kuda perang) dan Qs. Al-Hijr:72 (Sumpah Allah pada kehidupan nabi Muhammad)
- c. Sumpah Allah dengan waktu terdapat dalam Qs. Al-Fajr:1-4, Qs. Ad-Dhuha:1-3, Qs. Asy-Syams:1-7, Qs. Al-Lail:1-3, Qs. Al-Asr:1-3 dan Qs. Al-Qiyamah:1
- d. Sumpah Allah dengan nama tempat terdapat dalam Qs. Al-Balad:1-4⁶²

Dalam Al-Qur'an Allah menggunakan sumpah dengan menyebutkan malaikat sebanyak tiga kali, langit dan bumi sebanyak dua puluh satu kali, waktu sebanyak lima belas kali, dan tempat sebanyak tiga kali. Selain sumpah Allah terhadap dzat dan makhluk-Nya, dalam Al-Qur'an juga terdapat sumpah dengan menggunakan istilah seperti *qasam*, *half*, *yamin*, *aliyyah*, *wallahi* dan *tallahi*

- a. Dengan kata *qasam* terdapat 33 ayat dalam Al-Qur'an, beberapa di antaranya yakni: Qs. Al-A'raf/77:49, Qs. Ibrahim/14:44, Qs. Al-Maidah/5:53, ayat 106-107 dan Qs. An-Naml/27:49
- b. Dengan kata *half* terdapat 13 ayat dalam Al-Qur'an, beberapa di antaranya yakni: Qs. Al-Maidah/5:89, Qs. At-Taubah/9:42, ayat 56, ayat 62, ayat 74, ayat 95-96, Qs. Al-Mujadalah/58:18 dan Qs. An-Nisa/4:62
- c. Dengan kata *yamin/ayman* terdapat 71 ayat dalam Al-Qur'an, beberapa di antaranya yakni: Qs. Al-Maidah/5:53, Qs. Al-An'am/6:109, Qs. An-Nahl/16:38, Qs. An-Nur/23:53, Qs. Fatir/35:42, Qs. Ali-Imran/3:77 dan Qs. Al-Tahrim/66:2

⁶¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid. 6, h. 382-385.

⁶² Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an*, 364-369

- d. Dengan kata *aliyyah* sebanyak 2 ayat, dalam Al-Qur'an, beberapa di antaranya yakni: terdapat dalam Qs. Al-Baqarah/2:226 dan Qs. An-Nur/24:22⁶³
- e. Dengan kata *wallahi* terdapat dalam Qs. Al-An'am/6:23
- f. Dengan kata *tallahi* terdapat dalam Qs. Yusuf/12:9, ayat 73, ayat 85 dan ayat 91, Qs. An-Nahl/16:56 dan ayat 63, Qs. Al-Anbiya/21:57 dan Qs. Al-Saffat/37:56

4. Rukun Sumpah

Sumpah dibentuk atas adanya rukun sumpah, tanpa adanya rukun sumpah tersebut, kalimat sumpah tidak akan menjadi kalimat pernyataan yang sempurna dan sah. Berikut rukun sumpah meliputi 3 hal yakni, *adat qasam*, *muqsam bih*, *muqsam alaih* yang disebut *sighat qasam*.⁶⁴

Contoh *sighat* asli *qasam*:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۖ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati". (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu." (Qs. An-Nahl Ayat 38)

A. Adat Qasam

Adat qasam merupakan *sighat* atau bentuk yang berfungsi untuk menunjukan *qasam* yang berupa *fi'il* (*Aqşam*, *ayman*, *ahlaf* dan *aliyyah*) ataupun berupa huruf yang dapat menggantikan *fi'il*, yakni huruf *ba*, *ta* dan *waw*. Adapun huruf *ba* dapat diganti dengan huruf *waw* pada sumpah/lafal *zahir*⁶⁵ dan dapat digantikan dengan huruf *ta* khusus pada lafadz *jalalah*⁶⁶. Adapun *Fi'il qasam* yang digunakan pada *adat qasam* berbentuk *fi'il muta'addi*,⁶⁷ pada umumnya *fi'il qasam* di *muta'addi*kan dengan huruf *ba*. Kalimat sumpah sering digunakan dalam interaksi percakapan sehingga diringkas dengan menghilangkan *fi'il qasam* dan diakhiri dengan kata baru.

⁶³ Muhammad al-Mukhtar al-Sallami, *Al-Qasam fi al-Lughah wa fi al-Qur'an*, (Daral Garbal Islami,1999), cet. 1, h. 21.

⁶⁴ Rusmana dan Syamsuri, *Pengantar Kajian al-Qur'an* (Jakarta: PT Pustakan Al Husna Baru, 2004), h. 54.

⁶⁵ Abdul Djalal, *'Ulum al-Qur'an*, 361.

⁶⁶ Rusmana dan Syamsuri, *Pengantar Kajian Al-Qur'an*, 55.

⁶⁷ H. Ahmad Syadali dan H. Ahmad Rofi'i, *Ulumul Qur'an* (Bandung : Pustaka Setia, 1997), Jilid. 2, h. 45.

Contoh *adat qasam* berupa *fi'il*.⁶⁸

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Mereka bersumpah kepada kamu dengan (nama) Allah untuk mencari keridhaanmu, padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin." (Qs. At-Taubah ayat 62)

Qasam dalam Qs. At-Taubah ayat 62 yaitu berbentuk kata kerja *half* atau *halafa* yang ditransitifkan dengan huruf *ba*.

Contoh sumpah yang ditambah huruf *la* sebelum *fi'il qasam* nya:

فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ

Artinya: "Maka Aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya (matahari, bulan dan bintang), sungguh, Kami pasti mampu" (Qs. Al-Ma'arij:40)

Fi'il qasam dapat di dahului dengan *la nahiyah*, namun menurut sebagian besar Mufasssir, *la nahiyah* yang mendahului *fi'il qasam* merupakan *la zaidah* sebagai penguat sumpah serta memiliki makna yang sama dengan *uqsimu*

Contoh sumpah yang menggunakan huruf untuk menggantikan *fi'il* sebagai *adat qasam* untuk kata benda:

وَالضُّحَىٰ

Artinya: "Demi waktu duha (ketika matahari naik sepenggalah)."

Contoh sumpah yang menggunakan huruf *ta* untuk menggantikan *fi'il* sebagai *adat qasam* khusus pada lafadz *jalalah*:

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ

Artinya: "Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya" (Qs. Al-Anbiya:57)

B. *Muqsam Bih*

Muqsam bih merupakan objek yang dijadikan sumpah atau bisa disebut sebagai sandaran sumpah (penguat sumpah)⁶⁹, urutan *muqsam bih*

⁶⁸ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 207.

⁶⁹ Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Departemen Agama), h. 1111.

“Saya bersumpah demi umurmu, atau demi umur saya, atau demi hidupku, atau demi hidup ayahmu, atau demi kepalamu, dan sebagainya”⁷⁵

Akan tetapi, umat Islam tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Sebagaimana penjelasan berikut:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك (رواه الترمذي)

Artinya: “Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka berarti dia telah kafir atau musyrik.”⁷⁶

Adapun alasan dan sebab lainnya adalah salah satu tujuan Allah menyebutkan sumpah dalam Al-Qur’an itu untuk menjelaskan dan mengukuhkan serta memperkuat *hujjah*. Sebab Allah mengetahui sifat manusia yang dapat menerima kebenaran biasanya melalui dua cara, yakni melalui kesaksian (*syahadah*) atau dengan melalui sumpah (*qasam*). Dalam Al-Qur’an, kedua nya telah dipergunakan, sehingga tak ada lagi alasan bagi mereka untuk menolak kebenaran yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Sedangkan pendapat lain nya menurut Ibnu Abil Ashna bahwasanya kalimat *qasam* yang menggunakan nama-nama ciptaan/ makhluk Allah itu menunjukkan atas siapa dzat yang menciptakannya, karena tidak mungkin ada nama perilaku/pekerjaan tanpa ada nama yang mengerjakannya.

C. *Muqsam ‘Alaih* atau *Jawab Qasam*

Muqsam ‘alaih merupakan bentuk dari berita yang dikuatkan oleh sumpah yang berisi pernyataan atau bisa disebut sebagai isi sumpah (berita yang diperkuat dengan sumpah tersebut), yang berisi sikap/tindakan dari *muqsam bih* yang terkadang disebutkan dan ada juga yang tidak disebutkan. *Muqsam ‘alaih* juga disebut sebagai *jawab qasam* yang merupakan bagian dari tujuan sumpah yaitu untuk membenarkan, menguatkan serta meyakinkan pesan yang disampaikan. Posisi subjek yang dikenal sebagai “*muqsam alaih*” terkadang berperan sebagai penguat (*taukid*), karena yang dimaksud dengan sumpah adalah untuk memberikan penegasan atau penguatan terhadap subjek tersebut. *Muqsam ‘alaih* juga dapat diawali dengan empat huruf yakni, *inna*, *lam*, *ma* dan *la*, dua huruf diantaranya berkonotasi negatif yakni *ma* dan *la*.⁷⁷

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Sarana IAIN Jakarta, tt) h. 1112.

⁷⁶ Abdul Djalal, ‘*Ulum al-Qur’an*, 363.

⁷⁷ Muhammad Aminullah, *Studi Al-Qur’an Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015), h. 172.

Jumlah ismiyah atau *jumlah fi'liyah* dapat berupa *muqsam alaih*, atau *jawaban qasam*. Situasi yang dikenal sebagai *muqsam alaih*, atau *jawaban qasam*, muncul ketika jumlah angka *ismiyah* dan *fi'liyah* positif atau negatif. Penjelasan berikut tentang arti kalimat itu mungkin:

- 1) Harus *taukid* dengan *lam* terletak di jawaban *qasam* dan *nun taukud* jika jawaban *qasam* terdiri dari *jumlah fi'liyah*, yang positif, dan *fi'ilnya* adalah *fi'il mudhari'*. Misalnya:

والله ليخرجن العدو مدحوراً

- 2) Jika *jawab qasam* terdiri dari *jumlah fi'liyah* yang bersifat positif dan *fi'ilnya* adalah *fi'il madhi*, maka harus *ditaukid* dengan *lam* dan *qad*. Contoh:

والله لقد فاز الصابر المتأني

- 3) Jika *jumlah ismiyah* bersifat positif, maka harus *ditaukid* dengan penggunaan *inna* dan *lam* setelahnya. Contoh:

والله إن محمداً لعلی حق

- 4) Jika *jawab qasam* terdiri dari *jumlah fi'liyah* pengingkaran dan *fi'ilnya* adalah *fi'il mudhari'*, maka pengingkarannya ditandai dengan huruf "لا". Contoh:

والله لا يذهب دم الشهداء بلا ثمن

- 5) Jika *jawab qasam* terdiri dari *jumlah fi'liyah* pengingkaran dan *fi'ilnya* adalah *fi'il madhi*, maka pengingkarannya ditandai dengan huruf "ما". Contoh:

والله ما قصر من عامل في المصنع

- 6) Jika *jumlah ismiyah* bersifat positif, maka pengingkarannya ditandai dengan huruf "ما". Contoh⁷⁸:

والله ما الحياة مستقرة على حال واحدة

⁷⁸ Ahmad Mukhtar Umar, *Nahw al-Asasi* (Kuawit: Dar al-Salasil, 1414 H/1994 M), h. 305

Dalam Al-Qur'an terdapat 2 macam *Muqşam 'alaih* yakni:

- a. *Muqşam 'alaih* yang disebutkan, di dalam Al-Qur'an *muqşam 'alaih* jenis ini biasanya berisi tentang dasar keimanan dan tauhid yang sifat nya wajib diketahui oleh seluruh manusia, contoh:

فَالْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا (٤) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ (٥) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (٦)

Artinya: “Demi (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan, sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sungguh, (hari) pembalasan pasti terjadi” (Qs. Adz-Zariyat 4-6)

Muqşam 'alaih yang terdapat pada Qs. Adz-Zariyat 4-6 terkandung dalam ayat 5, dimana Allah memberitahu akan kepastian hari pembalasan dan ini merupakan janji sekaligus ancaman.

- b. *Muqşam 'alaih* yang tidak disebutkan/di hilangkan. Terdapat empat sebab dan alasan *muqşam 'alaih* nya dihilangkan:

Pertama, kalimat sumpah yang tidak memerlukan penjelasan atau *jawab qasam*, karena sudah dapat dipahami dan dimengerti cukup dari redaksi ayat nya. Contoh Qs. Al-Fajr:1-6⁷⁹ Sebagai mana pendapat Al-Biqā'i yang mengatakan bahwasanya tidak ada sumpah tanpa *muqşam 'alaih*⁸⁰. Maka dapat dinyatakan bahwa seluruh sumpah yang terdapat di dalam Al-Qur'an memiliki *muqşam 'alaih* baik itu tersurat (dijelaskan secara langsung) maupun tersirat (dengan pemahaman)⁸¹

Kedua, *muqşam 'alaih* sudah tidak perlu dijelaskan kembali, karena sudah dijelaskan diayat selanjutnya. Contoh Qs. Al-Qiyamah:1-2 ayat selanjutnya adalah Qs. Al-Qiyamah:3

Ketiga, *Muqşam 'alaih* nya terlalu Panjang. Contoh Qs. Asy-Syams:1-9

Keempat, Jika *Muqşam 'alaih* nya berupa *fi'il madhi mutharrif* yang tidak dinegatifkan/ bersifat positif maka *muqşam 'alaih* nya harus dimasukkan dengan *lam* atau *qad*. Contoh terdapat pada Qs. Al-Balad: 1-4

5. Unsur-Unsur *Sighat Sumpah*

Unsur *qasam* terdiri dari huruf-huruf awal yang muncul pada pembukaan ayat-ayat yang berisi sumpah. huruf "ba" adalah asal huruf *qasam*, dan "wawu" dapat

⁷⁹ Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, 370.

⁸⁰ Burhan al-Din al-Biqā'i, *Nazhm al-Dhurar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, (Kairo: Dar al Kitab al-Islami, 1992), h. 26.

⁸¹ Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Itqan Fi 'Ulum Al-Quran* (Kairo: Maktabah al-Safa, 2006), h. 262.

digunakan sebagai penggantinya. Sementara itu, "ta" digunakan sebagai pengganti dari huruf "wawu" dan juga untuk menjelaskan makna kekaguman.⁸² Alat atau huruf *qasam* termasuk dalam huruf *jar*, sehingga isim yang mengikuti huruf tersebut menjadi *majrur*.

Dengan meneliti penggunaan makna atau huruf-huruf tersebut, dapat terlihat beberapa ciri yang membedakan antara penggunaan sumpah oleh manusia dan oleh Allah. Yakni sebagai berikut:

A. Contoh Sumpah Yang Diawali Dengan Huruf Wawu وَ

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا

Artinya: "Demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya)." (Qs. As-Syams 6-7)

Dengan adanya huruf *wawu* sebagai sumpah, maka pelakunya harus dihapuskan. Setelah *wawu*, harus diikuti dengan menyebutkan *isim zahirnya*,⁸³ dan huruf *wawu* merupakan huruf *jar* yang selalu men-*jar*-kan *isim zahir*.⁸⁴ Untuk huruf *wawu* sebagai huruf *qasam*, tidak boleh menyertakan *fi'il qasam* secara bersamaan dengan kedua huruf tersebut. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengatakan⁸⁵: *و أقسم الله* sebab, *wawu* dianggap sebagai huruf *qasam* jika memenuhi tiga syarat:

a) Menghapus *fi'il* yang mengikuti huruf tersebut, sehingga tidak boleh mengatakan *و أقسم الله*

b) Tidak digunakan dalam sumpah yang mengandung makna *ṭalabi*

c) Tidak boleh digunakan bersamaan dengan *dhamir*.⁸⁶

Wawu qasam umumnya merupakan suatu gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan makna-makna yang bersifat indrawi. Penggunaan ini

⁸² Muhammad Ali Abu Al-Abbas, *al-I'rab Al-Muyassar*, (Madinah: Har al-Kalai, 1417 H/1997 M), h. 139.

⁸³ Kahar Masyhur, *Pokok-Pokok Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 120.

⁸⁴ Iman Saiful Mu'min, *Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 262.

⁸⁵ Bahaud Din Abdullah Ibnu 'Aqil, *Alfiyyah Syarah Ibnu 'Aqil, Terj. Bahrin Abu Bakar*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), Jilid. 1, cet. 1, h. 472.

⁸⁶ Muhammad Harun, Abdussalam. *Al-Asalib al-Ansiyah fi Nahw al-'Arabi*, (Kairo, 1421 H/2001 M), Cet. 5, h. 163.

bertujuan untuk menciptakan daya tarik yang kuat terhadap keagungan yang terlihat pada qasam yang diawali dengan *wawu qasam*.

B. Contoh Sumpah Yang Diawali Dengan Huruf Ba ب

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

Artinya: "Aku bersumpah dengan hari Kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali (dirinya sendiri)." (Qs Al-Qiyamah: 1-2)

Oleh karena itu, dengan adanya huruf *ba* ini, dapat disebutkan 'amil-nya sebagai kata kerja seperti contoh sebelumnya, atau dapat dihapus, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surat Sad ayat 82 tentang Iblis yang bersumpah untuk menyesatkan manusia.⁸⁷

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: "Iblis menjawab, "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya."

Setelah huruf 'ba', dapat diikuti oleh *isim zahir*, sebagaimana telah diilustrasikan sebelumnya, dan juga diperbolehkan diikuti oleh *isim dhamir*⁸⁸

Huruf 'ba' merupakan akar dari huruf-huruf yang memungkinkan penyebutan kata kerja (*fi'il*) bersama dengan itu. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam bentuk-bentuk seperti *أَقْسَمُوا بِاللَّهِ* Selain itu dapat pula dihapus seperti contoh: *بِاللَّهِ لِاجْتِهَادِينَ* dan juga dapat diterapkan pada *isim zahir* atau dapat merujuk kepada *dhamir*, seperti contoh⁸⁹: *بِكَ لِأَفْعَلِينَ*

C. Contoh Sumpah Yang Diawali Dengan Huruf Ta ت

تَاللَّهِ لِنُسَلِّنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ

⁸⁷ Kahar Masyhur, *Pokok-Pokok Ulumul Qur'an*, 126.

⁸⁸ Supiana dan M. Karman, *Ulumul Qur'an*, h. 265

⁸⁹ Mustafa al-Gulayaini, *Jami' al-Durus*, (Beirut: Saidan, 1414 H/1994 M), Juz. 1, cet. 30, h. 170.

Artinya: “Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.” (Qs An-Nahl: 56)

Dengan hadirnya huruf ‘ta’ ini, pelakunya harus dihapuskan dan tidak dapat diikuti oleh apapun setelahnya, kecuali *isim jalalah* (nama Allah) seperti الله atau رَبِّ. Pada dasarnya, sebagian besar *muqsam bih* (sesuatu yang dijadikan dasar atau landasan sumpah) disebutkan, sebagaimana contoh-contoh sebelumnya⁹⁰. Terkadang *muqsam bih* dihapus dengan mencantumkan pelakunya. Contoh bentuk seperti ini dapat ditemukan dalam firman Allah dalam Al-Qur’an, surat at-Takatsur ayat 8 sebagai berikut:

ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

Artinya: “Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).” (Qs At-Takatsur: 8)

Huruf ‘ta’ berperan sebagai pengganti huruf ‘wawu’⁹¹. Dalam ‘ta’ *qasam*, tidak diperbolehkan menyebutkan kata kerja (*fi’il*) bersamaan dengan huruf tersebut. Oleh karena itu, tidak boleh mengucapkan: أَقْسَمُ تَاللَّهِ huruf ‘ta’ hanya dapat diucapkan bersama lafadz "Allah," seperti yang diperlihatkan dalam contoh تَاللَّهِ لِأَفْعَلَنَّ (demi Allah aku akan benar-benar berbuat)⁹²

D. Berkumpulnya Syarat dan Qasam

Semua persyaratan dan sumpah memerlukan suatu jawaban. Seringkali, persyaratan dan sumpah digabungkan dalam satu rangkaian. Dalam kondisi seperti ini, jawaban diberikan kepada unsur yang lebih mendahului. Contoh:

إِنْ أَتَيْتَ الْعَمَلَ لَتَنْجَحَ

Artinya: “Jika engkau teliti dalam pekerjaanmu, maka demi Allah engkau akan berhasil.”

⁹⁰ Supiana dan M. Karman, *Ulumul Quran*, 269

⁹¹ Muhammad Harun, Abdussalam. *al-Asalib al-Ansiyah fi Nahw al-‘Arabi*, 163.

⁹² Bahaud Din Abdullah Ibnu ‘Aqil, *Alfiyyah Syarah Ibnu ‘Aqil*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Terjemahan Alfiyyah Syarah Ibnu ‘Aqil, (Bandung: Sinar Baru, 1992), Jilid. 1, Cet. 1, h. 472.

تَنْجَحٌ bersifat *majzum* karena adanya *fi'il syaraṭ* yang mendahului *qasam*.

إِنْ أَتَيْتَ الْعَمَلَ لَتَنْجَحَنَّ

لَتَنْجَحَنَّ ditaukid dengan *lam* dan *nun* karena *qasam* mendahului persyaratan.⁹³

6. Faidah dan Tujuan

A. Faidah Sumpah

Qasam dalam Al-Quran memiliki makna yang tersembunyi untuk memperkuat pesan-pesan Al-Quran yang disampaikan kepada manusia, terutama kepada mereka yang masih ragu, menolak, bahkan mengingkari kebenaran ajaran-ajaran Al-Quran. Menurut Hasan, terdapat tiga jenis pola penggunaan kalimat berita dalam Al-Quran, yaitu: *ibtida'*, *thalabi*, dan *inkari*.⁹⁴

Ibtida' merujuk pada berita tanpa penguat, digunakan untuk orang yang netral dan menerima suatu berita dengan wajar, tanpa keraguan atau penolakan. *Thalabi*, di sisi lain, digunakan untuk orang-orang yang meragukan kebenaran suatu berita, sehingga berita tersebut perlu diperkuat dengan kalimat *thalabi* atau *taukid* untuk meyakinkan dan menghilangkan keraguannya.⁹⁵

Sementara, *inkari* diterapkan untuk orang-orang yang cenderung menyangkal dan menolak suatu berita. Dalam kondisi seperti ini, berita harus disertai dengan *kalam inkari*, yang diperkuat sesuai dengan tingkat penolakannya. Oleh karena itu, Allah menggunakan kalimat sumpah dalam Al-Quran untuk menghapus keraguan, menegakkan hujjah, dan memperkuat berita terhadap orang-orang dengan sifat inkar tersebut.

B. Tujuan Sumpah

Tujuan dari penggunaan kalimat sumpah dalam Al-Quran adalah untuk memberikan kepastian dan menguatkan informasi yang disampaikan dalam suatu pesan atau pernyataan dengan menyebut nama Allah atau ciptaan-Nya. Dalam Al-Quran, penggunaan kalimat *qasam* terkadang menggunakan kata "*aqsam*," dan kadang-kadang menggunakan kata "*ahlaf*," "*ayman*" dan "*aliyyah*"

⁹³ Fuad Ni'mah, *Mulakhhkas Qawaid al-Lughah al-'Arabiyyah*, Terj. Abu Ahmad al-Mutarjim, Terjemah Mulakhas, (Jakarta, 1437 H/2015 M), Cet. 1. H. 333.

⁹⁴ Hasan dan Radiatul Hasnah Zaini, *Ulum Al-Qur'an* (Batu Sangkar: STAIN Batu Sangkar Press, 2011). h. 162

⁹⁵ Hasan dan Radiatul Hasnah Zaini, *Ulum Al-Qur'an*, h. 163

Hal ini sesuai dengan respons umum manusia terhadap ajaran yang disampaikan kepada mereka. Secara sederhana, sumpah digunakan untuk memperkuat pemberitaan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang mungkin meragukannya, sehingga pesan tersebut dapat diterima dengan keyakinan.

Beberapa manusia cenderung meragukan, mempertanyakan, bahkan menolak kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam konteks ini, penggunaan sumpah dalam Al-Quran bertujuan untuk menghilangkan keraguan, memperkuat argumentasi, dan menegakkan hujjah terhadap ajaran atau pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.⁹⁶

⁹⁶ Manna' al-Qaththan, *Mabahits Ulumul Qur'an*, 285.

BAB III

BIOGRAFI MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN KITABNYA

A. Biografi Muhammad Quraish Shihab

1. Profil Biografi Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944, bertepatan dengan tanggal 22 bulan Shafar 1363 H,⁹⁷ di Lotassato, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Dia adalah anak kelima dari 12 bersaudara. Abdurrahman Shihab memiliki dua belas putra, di antaranya ia adalah yang kelima. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama tafsir yang terkenal di Ujung Pandang semasa hidupnya. Ia mendirikan Universitas Muslim Indonesia (UMI) di sana dan berada di fakultas di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang. Nama belakangnya adalah Shihab.⁹⁸

Abdurrahman Shihab lahir di Makassar pada tahun 1915. Ayahnya, Habib Ali bin Abdurrahman Shihab, adalah seorang pendakwah dan pendidik yang pindah ke Batavia, yang sekarang Jakarta,⁹⁹ setelah lahir di Hadramaut, Yaman. Muhammad Quraish Shihab menegaskan bahwa ayahnya memberikan inspirasi untuk mempelajari lebih dalam studi Al-Qur'an, khususnya di bidang tafsir. Muhammad Quraish Shihab selalu termotivasi oleh ayahnya. Quraish Shihab mengingat ayahnya dengan mengatakan, "dia adalah seorang pencinta ilmu pengetahuan." Meskipun jadwal perdagangannya sibuk, dia tidak pernah melewatkan *khutbah* atau memberi ilmu dan pelajaran. Dia mendanai lembaga pendidikan Islam di wilayah Sulawesi dan memberikan buku bacaan.¹⁰⁰

Asma adalah ibu dari Quraish Shihab, yang dibesarkan di Rappang. Dia biasa dipanggil Puang Asma, atau *Puc Cemmas* dalam bahasanya. Puang adalah salam atau sapaan yang diberikan kepada keluarga bangsawan. *Puattulada*, adik sultan Rappang, adalah nenek Asma. Setelah pengakuan pemerintah Belanda atas kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, Kesultanan Rappang yang berdekatan dari Sidenreng terintegrasi ke Indonesia.¹⁰¹

Pelajaran mendasar yang ditanamkan oleh ibu Muhammad Quraish Shihab dan saudara-saudaranya dalam dirinya adalah disiplin. Jika seorang anak berada di

⁹⁷ Anshori, *Penafsiran ayat-ayat jender menurut Muhammad Quraish Shihab*, (Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008), h. 31

⁹⁸ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 6.

⁹⁹ Mauluddin Anwar dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), cet ke II, h. 5

¹⁰⁰ Anshori, *Penafsiran ayat-ayat jender menurut Muhammad Quraish Shihab*, h. 32.

¹⁰¹ Mauluddin Anwar dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, h. 5.

kelas 3 sekolah dasar, mereka diharuskan untuk mencuci dan menyetrিকা pakaian mereka sendiri mulai dari usia enam tahun. Mereka juga memiliki tugas harian untuk membersihkan rumah tiga lantai.¹⁰² Ayah Quraish, Abdurrahman Shihab, adalah seorang pria yang santun, tetapi ibu Quraish sangat berbeda. Quraish memanggilnya *Aba*, dan *Aba* hampir tidak pernah menghukumnya.

Prinsip ayah dari Quraish Shihab adalah jika anak-anak lelah, tidak ada gunanya menggunakan hukuman fisik. Ketika itu tepat, *Aba* akan memanggil anak itu dan memberinya teguran lembut dan ringan. Selain itu, dia memiliki bakat untuk mengangkat semangat anak-anaknya dalam menghadapi kekalahan atau jalan buntu.¹⁰³

Fatmawati, istri Muhammad Quraish Shihab, adalah orang yang setia dan baik yang menemani suaminya dalam mengarahkan bahtera keluarga. Quraish dan Fatmawati terpaut usia sepuluh tahun. Fatmawati lahir di Solo dan menikah pada 22 Februari 1975. Cinta mengikat mereka bersama. Kemudian datanglah anak-anak dari keturunan mereka, yakni: Ahmad adalah putra yang membantu Muhammad Quraish Shihab berhasil, dan anak-anak lainnya termasuk empat putri, Najelaa, Najwa, Nasywa, dan Nahla. Najelaa Shihab merupakan sebagai putri pertama Quraish Shihab mengatakan "anak-anak memandang orang tua mereka karena mereka sangat ideal dan dikenal oleh mereka itu sudah biasa. Tetapi figur ayah yang paling menakjubkan yang saya tahu adalah betapa realistiknya dia, yang tidak sempurna tetapi menjadi sosok yang realistis bagi saya dan adik-adik. Ayah tampaknya jujur dan terbuka tentang segala hal, termasuk hal positif dan negatif, masalah, dan prestasinya. Kami mengamati argumen dan teknik pemecahan masalah ayah saya selain mengenal teman-temannya. Anda tidak hanya harus membaca buku-bukunya, tetapi juga memperhatikan bagaimana dia kadang-kadang terjebak atau terlambat menulis."¹⁰⁴

Selama ratusan tahun, nenek moyang pihak ayah Quraish terkait dengan suku Shihab. "Habib Ahmad Shahabbudin Al-Akbar dan cucunya Habib Ahmad Shahabbudin Al-Ashgar" adalah dua ulama terkenal yang disebutkan dalam istilah "Shihab." Istilah "Shahabbudin" disingkat sebagai "Shahab". Memilih Shahab, Shahab, atau Shihab adalah semakna. Akan tetapi lebih baik dan lebih tepat menggunakan kata "Shihab" sebagaimana yang terdapat di dalam Surat Al-Hijr ayat 18 yakni sebagai berikut: ¹⁰⁵

إِلَّا مَنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ، شِهَابٌ مُبِينٌ

¹⁰² Mauluddin Anwar dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, h. 20.

¹⁰³ Mauluddin Anwar dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, h. 21.

¹⁰⁴ Mauluddin Anwar dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, h. 99.

¹⁰⁵ Mauluddin Anwar dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, h. 9.

Menjadi keturunan seorang profesor dan spesialis eksegetis terkenal Pada tahun 1969, tafsir ini lulus dengan gelar MA dalam tafsir Al-Qur'an dari Universitas al-Azhar di Kairo, Mesir. Meraih gelar doktor dalam ilmu Al-Qur'an pada tahun 1982 dari universitas yang sama, bersama dengan penghargaan tingkat pertama dan peradilan summa cumlaude. Shihab, seperti namanya, berasal dari Arab. Ia menerima pendidikan yang sangat baik dari ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986), yang sangat efektif dalam mengajar anak-anaknya. Ayah dari Muhammad Quraish Shihab adalah seorang instruktur Tafsir, pengusaha, dan seorang pendakwah terkenal yang senang mengajar dan menyebarkan ilmu-ilmu agama sejak usia muda.¹⁰⁶ Muhammad Quraish Shihab memiliki banyak pengetahuan dan kemahiran dalam bahasa Arab. Hal ini dapat dipastikan dengan melihat keluarga, tempat lahir anak-anak, pendidikan, pengetahuan yang dicari, dan faktor lainnya. Dia adalah keturunan dari keluarga Arab yang berpendidikan.¹⁰⁷

Muhammad Quraish Shihab mendapat inspirasi nya dan semangat atas kecintaannya untuk mempelajari tafsir berawal sejak kecil. Karena langsung pelatihan yang dia dapatkan dan kebanggaan terhadap orang tua yang dianggap sebagai ahli tafsir. Berkenaan dengan itu Muhammad Quraish Shihab menulis sebagai berikut, "beliau sering mengundang anak-anaknya untuk duduk bersama, dan pada saat-saat inilah beliau memberi kami bimbingan agama. Dari situlah saya mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, petuah Nabi, Sahabat dan pakar-pakar Agama dan saat itulah benih ketertarikan serta kecintaan pada Al-Qur'an dan tafsirnya tersemay pada jiwa saya."¹⁰⁸

Berikut adalah beberapa motivasi dari Abdurrahman Shihab untuk anaknya, sebagai berikut:

1. Arti didalam Qs. Al-A'raf:146 "Aku akan palingkan (tidak memberikan) ayat-ayat Ku kepada mereka yang bersifat angkuh dibumi
2. Dalam sebuah hadist dikatakan "Al-Qur'an adalah jamuan Allah" rugilah barang siapa yang tidak menghadiri jamuan-Nya dan lebih rugi lagi yang hadir tapi tidak menyantapnya.
3. Perkataan Ali bin Abi Thalib: "biarkan Al-Qur'an yang berbicara" (*isthantiq Al-Qur'an*)

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1992), cet. keI, h. 7.

¹⁰⁷ Kusmana, "M. Quraish Shihab," dalam *Membangun Citra Institusi* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002), h. 255.

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 8-9

4. Perkataan Muhammad Iqbal: “bacalah Al-Qur’an seakan-akan ia diturunkan kepadamu”
5. Perkataan Muhammad Abduh: “rasakanlah keagungan Al-Qur’an, sebelum engkau menyentuhnya dengan nalar mu”
6. Perkataan Al-Mawdudi: “untuk mengantarkan mu mengetahui rahasia ayat-ayat Al-Qur’an, tidaklah engkau cukup membacanya empat kali sehari”¹⁰⁹

2. Perjalanan Intelektual Serta Jabatan Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab menyelidiki Ujung Pandang, atau negara asalnya. Pada usia sebelas tahun, Quraish menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya dan mendaftar di SMP Muhammadiyah Makassar.¹¹⁰ Quraish kemudian menghadiri Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Fiqhiyah di Malang, Jawa Timur, untuk menyelesaikan studi menengahnya di pondok pesantren As-sunnah Wal-jama'ah, yang dalam filsafat kalam menganut Asy'ariyah dan Maturidiyah, adalah pemahaman Muhammad Quraish Shihab menjadi santri dilingkungan pondok pesantren Darul Hadits Al-Fiqiyah.¹¹¹

Setiap murid melewati empat fase pendidikan. Pertama, ada tingkat persiapan dua tahun, juga dikenal sebagai *i'dady*. Kedua, tingkat *ibtidaiyah* tiga tahun. Teks *Jurumiyah* dan *An-Nahwu Al-Wadhah* untuk tata bahasa Arab, *Durus Al-Fiqhiyyah* untuk Fiqh, dan *At-Tarhib Wa At-Tarhib* untuk studi hadits semuanya telah diajarkan kepada siswa pada tingkat ini. Guru mengajarkan berbagai ilmu di tingkat ketiga, tsanawiyah, yang berlangsung selama tiga tahun. Ini termasuk kitab *Fath Al-Qarib* dan *Fath Al-Mu'in*, kitab *Musthalah Al-Hadits*, *Riyadh Ash-Salihin*, dan *Shahih Al-Bukhari*. Pada tahap terakhir yakni aliyah, yang memakan waktu tiga tahun yakni mempelajari kitab *Al-Yaqut An-Nafs* karya Ibnu Aqil dan Anwar Al-Masalik Namun, seperti namanya, inti dari pesantren ini menjadi Dar Al-Hadits, kurikulum dan disiplin hadis dengan derivasinya yang beragam. Quraish menjadi santri dan bersekolah dan dia memahami banyak mata pelajaran pesantren dengan sangat cepat. Dia menghafal hampir seribu hadits untuk diingat selama tahun pertamanya di Al-Fiqhiyah. Selain mencatat secara menyeluruh, Quraish mampu mengklarifikasi informasi dalam buku-buku yang dibacanya. Ketika membahas isi kitab kuning yang berusia berabad-abad, Quraish unggul dalam memberikan contoh dan analogi yang sesuai dengan situasi saat ini.¹¹²

¹⁰⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007), Cet. II, h. 19-20.

¹¹⁰ Anshori, *Penafsiran ayat-ayat jender menurut Muhammad Quraish Shihab*, h. 32.

¹¹¹ Mustafa, *Muhammad Quraish Shihab: Membumikan Kalam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 64

¹¹² Mauluddin Anwar dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, h. 48.

Sejak berada di Al-Fiqihiyah, Quraish telah menunjukkan kemampuan berdakwahnya. Bahkan pada usia dua belas tahun, ia mampu mengkontekstualisasikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis sedemikian rupa sehingga orang-orang dari semua lapisan masyarakat dapat memahaminya. Quraish berpendapat bahwa bahasa memainkan peran penting dalam mengkomunikasikan ide-ide agama. Bukan untuk menunjukkan bahwa kita pintar akan tetapi, agar orang-orang memahami dapat memahami yang dimaksudkan.¹¹³

Pada tahun 1958, Ketika umurnya mencapai 14 tahun. Ayahnya mengirimnya ke Al-Azhar Kairo dengan beasiswa dari Sulawesi Proposal Selatan, di mana ia belajar bahasa Arab, Quraish, dan adiknya Alwi Shihab. Dia diterima di kelas dua *i'ddiyah* Al-Azhar, yang merupakan bahasa Indonesia untuk "sekolah menengah pertama" atau "tingkat *tsanawiyah*." Setelah menyelesaikan *tsanawiyah* di Al-Azhar Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis, pada tahun 1967, beliau dianugerahi gelar LC.¹¹⁴ Pada tahun 1969, setelah dua tahun, Quraish Shihab menerima gelar M.A. dengan judul Tesis "*Al-I'jaz At-Tasyri'Al-Qur'an Al-Karim (The Miracles of the Qur'an in terms of Law)*" adalah bagian dari program MA di jurusan yang sama.

Ayahnya, rektor pada saat itu, membawanya kembali ke Makassar pada tahun 1973 untuk membantu mengawasi sekolah IAIN Alauddin. Ia menjabat sebagai delegasi rektor bidang akademik dan kemahasiswaan. Selain memegang peran resmi itu, ia sering berbicara menggantikan ayahnya yang sudah lanjut usia karena ketidakmampuannya untuk melakukan beberapa tugas mendasar. Setelah itu, Quraish Shihab diberi sejumlah pekerjaan, termasuk sebagai asisten kepala polisi untuk pengembangan mental di Indonesia timur, koordinator perguruan tinggi untuk wilayah swasta VII Indonesia timur, dan beberapa peran di luar kampus lainnya. Terlepas dari keberadaannya yang sibuk, ia menyelesaikan sejumlah proyek penelitian, seperti Sulawesi masalah wakaf selatan (1978) dan penerapan kehidupan beragama kerukunan di Indonesia (1975).

Quraish Shihab kembali ke sekolah lamanya, Al-Azhar Kairo, pada tahun 1980 untuk melanjutkan studinya di bidang interpretasi untuk memenuhi mimpinya. Dia mengkhususkan diri dalam studi tafsir Al-Qur'an. Gelar doktor ini diperoleh dalam dua tahun. Ia memenangkan penghargaan *mumtaz ma'a martabah ash-syaraf al-ula (summa cumlaude)*¹¹⁵ untuk disertasinya, "*Nazhm ad-Durar Al-Biaqa'i Tahqiq wa Dirasah* (sebuah studi dan Analisis keaslian Kitab *Ad-Durar* oleh Al-Biq'a'i)," yang berhasil dipertahankan. Mempertimbangkan konteks komposisi disertasi, sedikit tentang penafsiran Muhammad Quraish Shihab terhadap beberapa ayat, tafsir *Al-Misbah* dan Tafsir *Nazhm Al-Durar Fi Tana Sub*

¹¹³ Mauluddin Anwar dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, h. 54.

¹¹⁴ Muhammad Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*, h. 10-11

¹¹⁵ Muhammad Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*, h. 12-13

Al-Ayat Wa Al-Suwar adalah kitab yang sebanding, yang tidak mengherankan karena tafsir *Al-Misbah* dipengaruhi oleh tokoh yang dikaguminya yakni Ibrahim Ibn Umar Al-Biq'a'i.¹¹⁶

Howard M. Federspiel menggambarkan Muhammad Quraish Shihab sebagai seorang pria yang luar biasa bagi Indonesia, setelah mengejar pendidikan lanjutannya sebagian besar di Timur Tengah, di Al-Azhar Kairo. Sebagai tanggapan, ia membuat pernyataan berikut: "Setelah mencari biografinya, saya menemukan bahwa dia berasal dari Sulawesi Selatan, pergi ke pesantren untuk pendidikan awalnya, dan menyelesaikan studi pascasarjana di Universitas Al-Azhar di Mesir dengan gelar MA dan Ph.D. Akibatnya, ia lebih berpendidikan dari pada hampir setiap penulis lain dalam bidang sastra populer Indonesia Al-Qur'an. Selain itu, mengingat tingkat pendidikan tinggi di timur tengah, hal ini membuat ia unik bagi Indonesia.

Bagi Quraish Shihab, tahun 1984 menandai dimulainya babak kedua dalam karirnya. Setelah ia kembali ke Indonesia ia dipindahkan ke Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta dari IAIN Makassar. Hingga tahun 1998, ia aktif mengajar tafsir dan ulum Al-Qur'an dalam kurikulum SI, S2, dan S3. Selain tanggung jawab utamanya sebagai dosen, ia diangkat menjadi rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta¹¹⁷ dua kali (1992-1996 dan 1997-1998). Ternyata kiprahnya tak terbatas dibidang akademis Setelah itu, ia diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (pusat) 1985-1988, Sebagai anggota MPR-RI 1982-1987 dan pada tahun 1988 Muhammad Quraish Shihab diangkat menjadi menteri Agama RI.¹¹⁸ Setelah itu Muhammad Quraish Shihab diangkat sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Djibouti di Somalia, Mesir. Berkantor pusat di Kairo, dipilih sebagai anggota dewan riset nasional pada tahun 1995-1999.

Masyarakat menyambut kehadiran Quraish Shihab dengan tangan terbuka, membawa energi positif di Jakarta. Fakta bahwa ada banyak kegiatan yang terjadi di dalam komunitas berfungsi sebagai bukti untuk ini. Selain menjadi guru, ia juga menjabat sebagai anggota departemen Agama di lajnah pentashih Al-Qur'an sejak tahun 1989, di antara posisi lainnya. Selain itu, ia berpartisipasi dalam sejumlah asosiasi profesi, menjabat sebagai asisten ketua ikatan cendekiawan muslim seluruh Indonesia (ICMI) pada saat pendiriannya. Selain itu, ia diidentifikasi sebagai anggota dewan konsorsium kementerian ilmu Agama dan administrator masyarakat ilmu syari'ah¹¹⁹, menjadi bagian dari dewan redaksi studi Islamika

¹¹⁶ Mauluddin Anwar dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, h. 34.

¹¹⁷ Dewan Redaksi, *Suplemen Enslikopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), vol. 2, h. 110-112

¹¹⁸ M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan pemberitan Ghaib*, (Bandung : Mizan, 2014), h. 297.

¹¹⁹ Haward M. Federspiel. *kajiann Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. 1, h. 295-299

(indonesian journal for islamic studies), *Ulumul Qur'an*, sebagai mimbar ulama serta refleksi jurnal kajian Agama dan filsafat dan semua wadah penerbitannya berlokasi di Jakarta.¹²⁰

Terlepas dari pengejaran yang disebutkan di atas, Muhammad Quraish Shihab diakui sebagai penulis dan orator yang dapat dipercaya dan produktif. Berdasarkan latar belakangnya, yang meliputi pendidikan yang kuat, kemampuannya untuk mengkomunikasikan pemikiran dan pendapat dalam bahasa Inggris yang sederhana dan mudah dipahami, dan kecenderungannya untuk moderasi, ia tampil sebagai penulis dan pengkhotbah yang disukai orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Dia memberikan ceramah ini dalam beberapa hal yang berbeda seperti masjid terkemuka di Jakarta, termasuk masjid At-Tin, masjid Fatullah, lingkungan pejabat pemerintah daerah, masjid Istiqlal dan beberapa stasiun televisi khusus selama bulan Ramadhan.¹²¹

Quraish Shihab bukan satu-satunya sarjana Al-Qur'an di Indonesia, tetapi lebih terkenal dan terhormat dari pada ulama Al-Qur'an lainnya karena kapasitasnya untuk menerjemahkan dan menyajikan pesan Al-Qur'an dalam konteks modern dan post-modern. Dia sering menekankan nilai menggunakan metode interpretasi *maudhu'i* (tematik) ketika membahas interpretasi ini. Itulah penafsiran melalui kompilasi beberapa ayat. Topik-topik berikut dibahas dalam beberapa surah yang tersebar di seluruh Al-Qur'an. Dengan cara yang sama, melanjutkan untuk mengklarifikasi makna umum dari ayat-ayat dan membuat lebih banyak kesimpulan sebagai solusi untuk masalah. Dia menegaskan bahwa dengan metode ini, pandangan Al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan dapat diungkapkan dan segera digunakan sebagai solusi.

Selain itu, ia sangat menginspirasi murid-muridnya, terutama di tingkat pasca-sarjana. Kemampuan untuk berani menafsirkan Al-Qur'an tidak akan pernah berakhir, tafsir-tafsir baru selalu bermunculan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan arah kemajuan. Namun demikian, ia terus menekankan pentingnya mendekati Al-Qur'an dengan sangat hati-hati dan teliti sehingga orang tidak bisa hanya menegaskan bahwa pendapat adalah perspektif Al-Qur'an. Bahkan, ia menganggapnya sebagai pelanggaran berat bagi seseorang untuk menegakkan keyakinan mereka atas nama Al-Qur'an. Quraish Shihab adalah seorang pendidik dan penafsir. pengetahuan harus dilestarikan dalam lingkup interpretasi tersebut.¹²²

Tentunys banyak sekali para guru besar yang ikut andil di balik kesuksesan Quraish Shihab. Beberapa diantaranya yakni seperti, Habib Abdul Qadir Bil Faqih yakni guru besar sekaligus pengasuh pondok Darul Hadist Fiqhiyyah. Muhammad

¹²⁰ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta Selatan: Mizan, 2014), cover.

¹²¹ Dewan Redaksi, *Suplemen Enslkopedi Islam*, vol. 2, h. 114-115

¹²² Haward M. Federspiel. *kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, h. 301

Quraish Shihab secara singkat membahas pengaruh signifikan ide-ide gurunya terhadapnya dalam karyanya “*Logika Agama*”. Habib Abdul Qadir Bil Faqih adalah seorang guru yang mempengaruhi M. Quraish Shihab selama masa remajanya.¹²³ Kemudian Syaikh Abd Halim Mahmud yakni seorang Guru besar Universitas Al-Azhar, Kairo. Yang merupakan guru Quraish Shihab di Universitas Al-Azhar yang diberi julukan sebagai Imam Ghazali Abad XVI, karena ilmu, logika berpikir dan sikapnya.

3. Karya-karya Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab adalah tokoh Muslim modern yang produktif dari Indonesia. Dia berhasil menciptakan banyak karya berpola baik dalam waktu yang relatif singkat menggunakan wahyu. Sesuatu yang luar biasa, karya ini diterima secara luas dan disukai di berbagai kalangan. Meskipun jadwalnya padat sebagai dosen luar biasa, pejabat tinggi, dan organisator, ia masih menemukan waktu untuk menulis sejumlah makalah ilmiah. Ini termasuk buku yang diterbitkan, artikel ilmiah yang disajikan di berbagai seminar, dan rubrik atau kolom yang diterbitkan di berbagai surat kabar dan majalah karena kata-katanya keren, lugas, dan mudah dimengerti. Sungguh tidak mengherankan bahwa beberapa karyanya adalah penjual besar dan sering dicetak ulang dalam bentuk cetak.¹²⁴ Berikut adalah sebagian karya-karyanya dari berbagai macam disiplin ilmu sebagai berikut:

1. Tafsir tahlili (penafsiran dengan urutan ayat maupun surat)
 - a. *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah al-Fatihah* (Untagma, 1988)
 - b. *Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir atas Surah-surah Pendek berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Pustaka Hidayah, 1997)
 - c. *Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Qur'an Lengkap 30 Juz*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
 - d. *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga, dan Ayat-Ayat Tahlil* (Lentera Hati, 2001)
 - e. *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah Swt*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003)
 - f. *Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili*, (Jakarta:Lentara Hati, 1999)
2. Tafsir maudhu'i (penafsiran dengan tema tertentu)
 - a. *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004)

¹²³ M. Quraish Shihab, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal Dalam Islam*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), h. 20.

¹²⁴ Kusmana, “M. Quraish shihab, membangun Citra Institusi,” h. 257.

- b. *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma Al-Husna Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 1998)
 - c. *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera hati, 1998)
 - d. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007)
 - e. *Mukjizat Al-Qur'an di Tinjau Dari Aspek Kebahasaan, Aspek Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib*, (Bandung: Mizan, 2007)
 - f. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
 - g. *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999)
 - h. *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
 - i. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996)
 - j. *Wawasan Al-Qur'an Tentang Dzikir dan Doa*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
 - k. *Seri yang Halus dan Tak Terlihat: Jin dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati)
 - l. *Seri yang Halus dan Tak Terlihat: Malaikat dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati)
 - m. *Seri yang Halus dan Tak Terlihat: Setan dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati)
 - n. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996)
 - o. *Asma al-Husna Dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati)
3. Tafsir ijmal (penafsiran secara global)
- a. *Tafsir Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2012)
 - b. *Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)
5. Ulum Al-Qur'an dan metodologi tafsir
- a. *Tafsir Al-Manar; Keistimewaan dan Kelemahannya*, (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984)
 - b. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1987)
 - c. *Mukjizat Al-Qur'an di Tinjau Dari Aspek Kebahasaan, Aspek Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib*, (Bandung: Mizan, 2007)
 - d. *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
6. Artikel-artikel tafsir
- a. *Membumikan Al-Qur'an jilid 1-2: Fungsi Dan Kedudukan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992)
 - b. *Lentera Hati: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 1994)
 - c. *Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda*, (MUI & Unesco, 1990)

d. *Kedudukan Wanita Dalam Islam*, (Departemen Agama)

7. Terjemah Al-Qur'an

a. *Al-Qur'an dan Maknanya*: Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010)

8. Wawasan keislaman

a. M. Quraish Shihab Menjawab: *101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2010)

b. *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan? Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)

c. *Untaian Permata Buat Anakku* (Bandung: Mizan, 1998)

d. *Haji Bersama Quraish Shihab*, (Bandung: Mizan, 1999)

e. *Sahur Bersama Quraish Shihab*, (Bandung: Mizan, 1999)

f. *Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab*, (Jakarta: Penerbit Republik, 2000)

g. *Panduan Shalat Bersama Quraish Shihab*, (Jakarta: Penerbit Republik, 2003)

h. *Anda Bertanya, Quraish Shihab menjawab berbagai masalah keislaman*, (Mizan Pustaka)

i. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab seputar Al-Qur'an dan Hadist* (Bandung: Mizan, 1999)

j. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999)

k. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999)

l. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 1999)

m. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab seputar Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999)

n. *Satu Islam Sebuah Dilema*, (Bandung: Mizan, 1987)

o. *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam sorotan Al-Quran dan Hadits Shahih* (Jakarta: Lentera Hati, Juni 2011)

p. *Jalan Menuju Keabadian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000)

q. *Dia di Mana-mana: Tangan Tuhan di balik Setiap Fenomena*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004)

r. *Logika Agama: Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

u. *Hadits Qudsi Pilihan* (Jakarta: Lentera Hati)

v. *Do'a al-Asma al-Husna (Doa yang Disukai Allah Swt)* (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2011)

w. *Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat* (Jakarta: Lentera Hati)

- x. *M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
- y. *Doa Harian bersama M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2009)

Dari sekian banyak karya nya yang paling masyhur adalah: *Membumikan Al-Qur'an* (Mizan, 1994), *Lentera Hati* (Mizan, 1994), *Wawasan Al-Qur'an* (Mizan, 1996) dan *Tafsir Al-Misbah Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2003)

Selain buku, Quraish Shihab telah menulis ide-idenya sebagai artikel di sejumlah majalah dan jurnal ilmiah. Beberapa publikasi tersebut antara lain rubrik di surat kabar harian *Pelita*, majalah *Amanah*, dan surat kabar *Republika*. Selain itu, ia sering berbagi pendapatnya di stasiun TV dan di berbagai forum ilmiah di Indonesia.

B. Profil Kitab Tafsir Al-Misbah

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Misbah

Motivasi di balik penulisan Tafsir *Al-Misbah* berasal dari keinginannya yang kuat untuk memperkenalkan karya tafsir Al-Qur'an kepada masyarakat secara normatif. Hal ini dipicu oleh keyakinannya bahwa studi Al-Qur'an menjadi kurang dan kurang dari sumber bimbingan untuk hidup dan pengambilan keputusan. Quraish Shihab sekarang mengklaim bahwa masyarakat Islam lebih terpesona dengan pembacaan Al-Qur'an, seolah-olah teks suci Al-Qur'an diturunkan hanya untuk dibaca. Quraish Shihab juga setuju dengan pembacaan Ibnu Qayyim tentang Q.S. Al-Furqan ayat ke-30, yang menyatakan bahwa Nabi Saw "*Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an sebagai mahjura,*" katanya kepada Allah Swt (QS. Al-Furqan (25): 30). Istilah "*mahjura*" dalam ayat ini mengacu pada beberapa hal, termasuk: tidak memperhatikan apa yang dikatakan, Mengabaikan apa yang halal dan haram bahkan ketika itu diyakini dan dibaca, Tidak mengacu pada pembentukan hukum tentang ushuluddin (ajaran Agama) dan kekhususannya, Tidak berusaha untuk mempertimbangkan dan memahami apa yang Tuhan inginkan yang menurunkannya dan tidak menjadikannya obat untuk semua penyakit mental.

Muslim yang telah mengakui dan bangkit untuk tuntutan normatif di atas keinginan untuk mempelajari Al-Qur'an tidak menjamin bahwa ia akan mampu melakukannya. Seringkali mereka bergumul dengan kurangnya pengetahuan dasar, waktu, atau buku dengan referensi yang memadai yaitu, buku yang mencakup materi yang cukup tanpa berlebihan.¹²⁵

¹²⁵ Anwar Mujahid, *Konsep Kekuasaan dalam Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Transformasi Masyarakat Indonesia di era Global*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).

Para ahli telah berhasil melahirkan banyak teknik tematik atau Maudhu'i. Pendekatan ini dianggap dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang Al-Qur'an dalam kaitannya dengan topik yang dibahasnya. Namun, mengingat banyaknya subjek yang ditemukan dalam kitab suci umat Islam, jelas tidak mungkin untuk mencakup semua topik yang dibahas, setidaknya terdapat pembahasan mengenai tema-tema yang pokok.¹²⁶

Karena tuntutan normatif untuk mempertimbangkan dan memahami Al-Qur'an dan realitas obyektif akan berbagi hambatan linguistik dan sumber referensi. Akhirnya, Quraish Shihab terinspirasi untuk menghasilkan karya tafsir yang dapat secara efektif menyampaikan pelajaran Al-Qur'an. Atas inspirasi tersebut Quraish menyadari hal ini dengan mempelajari penyebaran teknik penafsiran dan Al-Qur'an, menerapkannya, dan menghargainya dalam menghadapi banyak keberatan dan tanggapan pembaca.¹²⁷

Adapun mengenai pengambilan nama Tafsir *Al-Misbah* sebenarnya memiliki nama lengkap *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Dilihat dari Namanya kata *Al-Misbah* didefinisikan sebagai "lampu," "Penerang", "Pelita," "lentera," atau benda-benda lain yang memiliki tujuan yang sama yaitu, memberikan cahaya bagi orang-orang dalam kegelapan. Dapat diasumsikan dari istilah ini bahwa M. Quraish Shihab bermaksud agar karya kitab tafsirnya dapat menjadi penerang/pelita yang akan memberikan cahaya dalam pencarian petunjuk dan pelajaran hidup, terutama bagi individu yang merasa sulit untuk segera memahami makna Al-Qur'an karena hambatan linguistik. Sesuai kajian dan penelusuran yang dilakukan oleh Prof. Dr. Hamdani Anwar, MA, ada minimal dua alasan di balik penunjukan *Al-Misbah*, yakni:¹²⁸ pertama, *Al-Misbah* di terjemahkan menjadi "lampu yang fungsinya untuk menerangi kegelapan," adalah nama yang dipilih bermakna sesuai dengan arti dari nama tersebut. Dengan menggunakan nama ini menurut Hamdani, penulis kitab Tafsir *Al-Misbah* berharap orang lain yang sedang mencari petunjuk bagi pegangan di kehidupannya bisa menggunakan karyanya sebagai panduan. Al-Qur'an adalah panduan, namun banyak orang merasa sulit untuk memahami karena diucapkan dalam bahasa Arab. Di sinilah keuntungan tafsir *Al-Misbah* yang telah diantisipasi untuk permasalahan tersebut, terutama kemampuannya untuk membantu orang-orang yang berjuang untuk memahami wahyu ilahi.

Kedua, asal pemilihan nama berhubung dengan saat menulis karyanya ini Quraish Shihab berada di Jakarta. Walaupun sebelum di Jakarta dia sudah menulis,

¹²⁶ Anwar Mujahid, *Konsep Kekuasaan dalam Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Transformasi Masyarakat Indonesia di era Global*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).

¹²⁷ Ibrahim bin Umar Al-Biq'a'I, *Nazm Ad-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Ash-Suwar*. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011)

¹²⁸ Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*, Hunafa: Jurnal Studi Islamika, Vol. 11, No. 1 Juni 2014, h. 115.

akan tetapi mungkin untuk mengukur outputnya sebagai penulis karena dia mendapatkan dorongan setelah pindah ke sana. Dia menyumbangkan rubrik "Pelita Hati" ke harian pelita pada 1980-an. Tulisan-tulisannya diterbitkan dengan judul *Lentera Hati* oleh PT. Mizan Media pada tahun 1994 di Jakarta. Dari sinilah Hamdani menjelaskan alasan di balik memilih nama *Al-Misbah*, yang masuk akal ketika mempertimbangkan konotasinya. Lentera Hati adalah judul kumpulan tulisan tentang rubrik "Pelita Hati" yang dirilis. Lentera adalah sinonim untuk istilah lampu, dalam bahasa Arab Lentera dan Pelita maknanya adalah lampu yang jika diartikan ke dalam bahasa Arab maka akan menjadi *Misbah*.¹²⁹

Istilah inilah yang kemudian digunakan M. Quraish Shihab untuk merujuk pada karyanya. Penerbitan nya juga memiliki nama yang sama, lentera hati. Namun disamping itu dalam sebuah tulisan disampaikan bahwasanya latar belakang pemberian nama Tafsir *Al-Misbah* juga didasari dari sebuah ayat Al-Qur'an yang menginspirasi Quraish Shihab, yakni pada surat An-Nur ayat 35. Yang berbunyi sebagai berikut:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ مِثْلُ نُورِهِ ۗ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۗ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۗ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۗ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Dari merenungi ayat inilah, akhirnya Quraish Shihab menamai tafsirnya dengan nama "Tafsir *Al-Misbah*" yang bermakna pelita besar.¹³⁰ Tafsir *Al-Misbah* diselesaikan selama 4 tahun, lebih tepatnya dimulai sejak tahun 1998 di Kairo dan

¹²⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. I, h. 7.

¹³⁰ Mahbub Junaidi, *Hermeneutika Al-Qur'an: Melacak Dimensi Hermeneutika al-Qur'an*, Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*, 2009, h. 73

berakhir ditahun 2003 di Jakarta. Tafsir ini juga dikerjakan saat Quraish Shihab mengemban amanahnya menjadi duta besar Indonesia untuk Mesir, Djibouti dan Somalia pada tahun 18 Juni 1999.¹³¹ Tafsir *Al-Misbah* pertama kali diterbitkan tahun 2001 oleh penerbit Lentera Hati yang diterbitkan secara berkala, karena belum semua terselesaikan, saat ini sudah terselesaikan 15 volume atau 30 juz lengkap. Tafsir *Al-Misbah* termasuk tafsir monumental karena tafsir ini menafsirkan Al-Qur'an lengkap 30 juz dengan penafsiran yang detail, lengkap dan mudah difahami sebanyak 15 volume atau 15 jilid besar yang dapat dikatakan muncul pada saat memasuki abad ke-21. dilihat dari perspektif geografis dan historis dua konteks mempengaruhi tulisan tafsir *Al-Mishbah* konteks Mesir dan konteks Indonesia. Meskipun Quraish Shihab lahir dan besar di Indonesia, dampak Mesir tidak dapat disangkal karena ia sudah menghabiskan 14 tahun studinya di sana, ia secara alami terlibat dengan adat istiadat, tradisi, sistem pendidikan, dan cara berpikir masyarakat Mesir selama periode itu. Tafsir *Al-Mishbah* ditulis di Mesir, yang secara alami dapat berdampak pada sebagian pemikiran dalam karyanya.

Sebelum penyusunan Tafsir *Al-Misbah*, ada tafsir sebelumnya yang dikenal sebagai *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* pada tahun 1997. Penafsiran ini dianggap kurang menarik minat individu, dengan beberapa bahkan merasa membosankan dalam penjelasan kosakata atau kajiannya. Pada akhirnya, Quraish Shihab tidak melanjutkan usaha tersebut. Namun, banyak Muslim yang membaca surah Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, dan lain-lain dari Al-Qur'an. Mereka juga mengutip hadits dlo'if, yang menyatakan bahwa membaca Surah Al-Waqi'ah menyiratkan kehadiran rezeki. Tujuan utama dari diciptakannya tafsir *Al-Misbah*, yaitu untuk membantu memperbaiki kesalahan dan meninggalkan citra positif, secara konsisten yang dijelaskan dalam ini sebagai topik utama dari surah Al-Qur'an.¹³²

Dengan demikian, jelas bahwa motivasi di balik penciptaan tafsir *Al-Misbah* ini berasal dari semangat orang-orang terhadap Al-Qur'an, yang mereka ekspresikan melalui membaca dan melantunkannya dengan lagu (*nagham*). Namun, sebaliknya, pemahaman seseorang tentang Al-Qur'an jauh dari kata cukup karena faktor bahasa dan kurangnya ilmu yang memadai.¹³³

2. Metode dan Corak Tafsir Al-Misbah

Prinsip-prinsip tertentu dapat dilihat dengan memeriksa corak tafsir *Al-Mishbah* adalah karena fakta bahwa karyanya tidak saling eksklusif. Dalam Tafsir *Al-Mishbah* selalu menghadirkan munasabah ayat, sebagai berikut: pertama,

¹³¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. I, h. 7.

¹³² Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*, h. 112.

¹³³ Muhammad Iqbal, *Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab*, *Jurnal Tsaqafah*, 2010, Vol. 6, No. 2, h. 251.

kесerasian setiap kata dalam setiap surah. Kedua, konsistensi substansi ayat dengan akhirnya. Ketiga, seberapa cocok ayat tersebut dalam kaitannya dengan yang sebelum atau sesudahnya. Keempat, Keserasian uraian pengantar (*muqaddimah*) surat dengan penutupnya. Kelima adalah keserasian antara surah penutup dan muqaddimah surah selanjutnya. Keenam, keserasian nama surat dan isi temanya.¹³⁴

Tafsir *Al-Misbah* dituliskan menggunakan tema-tema pokok, oleh karena itu terdapat campuran corak dan metode dalam kitab ini, tidak hanya tahlili melainkan ada campuran metode *maudhu'i*. Quraish Shihab membagi tafsirnya menjadi beberapa kelompok, dengan pengelompokan setiap ayat pembahasan yang sama tidak terulang, namun jika ada biasanya penjelasan kedua dijelaskan dengan singkat saja dan apabila ada pembahasan yang sama Quraish Shihab akan mengarahkan pembaca untuk melihat Kembali penjelasan sebelumnya yang telah dijelaskan. Contohnya pada kata *Nafs Wahidah* yang terdapat disurat Al-A'raf, Quraish Shihab tidak menjelaskan kembali kata tersebut karena sebelumnya sudah dijelaskan pada penjelasan surat An-Nisa. Quraish Shihab hanya merekomendasikan untuk melihat kembali pada penjelasan yang telah dijelaskan yang mana penjelasan tersebut memiliki kesamaan tema yakni mengenai hal seputar awal mula penciptaan manusia pertama kali (Adam dan Hawa).¹³⁵

Dalam tafsirnya, Muhammad Quraish Shihab berupaya menerapkan pengembangan penafsiran Al-Qur'an dengan menggunakan pemahaman Sebagian ulama tentang *Ibrah bi Khusus As-Sabab* yang memanfaatkan analogi qiyas untuk menyimpulkan makna ayat dari ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul, guna untuk mengembangkan uraian penafsiran agar dapat membunikan Al-Qur'an serta menyampaikan pesan Al-Qur'an kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan sehari-hari. Adapun qiyas yang digunakan tentunya harus memenuhi syarat dan ketentuan. Analogi ini pun harus memerhatikan zaman dan waktu agar relevan serta dapat dianalogikan.¹³⁶ Oleh sebab itu Quraish Shihab berpendapat bahwa pengertian asbabun nuzul dapat diperluas dengan kondisi social pada saat diturunkannya ayat tersebut, serta pemahaman mengenai asbabun nuzul dapat dikembangkan dari apa yang telah disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu dengan menggunakan pandangan *Al-Maslahah Wal Mursalah* yakni menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, bertujuan untuk kemudahan pemahaman agama.¹³⁷ Metode ini merupakan pemetaan corak tafsir

¹³⁴ Fajrul Munawwir, *Pendekatan Kajian Tafsir*, (Yogyakarta: Teras 2005), h. 138.

¹³⁵ Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, h. 64.

¹³⁶ Abdul Hayy Al-Farmawy, *Metode Tafsir dan Cara Penerapannya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 71-72.

¹³⁷ Said Agil Husein al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 71.

dengan menggunakan teori *obyektifis tradisional* yang dikembangkan menjadi dua bagian, yakni teori *obyektifis tradisional* dan teori *obyektifis modernis*.

Sifat pandangan *objektif tradisional* sering kali menggunakan percakapan dari perspektif linguistik murni, oleh karena itu terkadang makna universal dari kajian ayat tersebut tidak dapat dimengerti dan tersampaikan dengan baik, produk penafsiran yang seperti ini tentu tidak dapat diandalkan dan dijadikan sebagai solusi dan jawaban dari problematika kekinian.¹³⁸ Adapun pandangan *subyektifis* merupakan pendekatan tafsir dengan meninggalkan karya-karya klasik, penafsiran ini menggunakan dengan ilmu-ilmu pendekatan kontemporer, jenis penafsiran ini belum ada. Karena mufassir pada abad ini masih menggunakan karya klasik sebagai pijakan awal. Walaupun pada point terakhir kadang ada beberapa mufassir yang berseberangan dengan karya klasik itu guna untuk menunjukkan perbedaan metode yang digunakan dalam penafsiran tersebut.

Sedangkan pandangan yang ketiga adalah *Quasi obyektifis modern* yang menjadi ciri dari corak karya penafsiran yang bernuansa sosial, yakni tafsir maudhu'i yang mengangkat tema-tema tertentu, kemudian menjelaskan tentang munasabah ayat (keterkaitan dengan problem masa sekarang) serta asbabun nuzul ayat. Corak penafsiran seperti ini awalnya masih menggunakan sumber klasik akan tetapi kajian dan kontekstualisasinya dapat menjawab problem kekinian yang membutuhkan penjelasan.¹³⁹ Tafsir *Al-Misbah*, Quraish Shihab termasuk tafsir yang menggunakan corak ini dan tafsirnya cenderung menggunakan riwayat atau *al-ijtihad al-hidai*, bukan *ra'yu* dalam *al-ijtihad al-tafsiri* yakni yang bertujuan untuk membenarkan kekeliruan dalam memahami Al-Qur'an. Quraish Shihab menafsirkan Al-Qur'an melihat realitas Masyarakat secara modern pada saat itu.

Tafsir *Al-Misbah* cenderung kepada corak budaya dan kemasyarakatan yakni *al-adabi al-ijtima'i* yakni yang mengkaji Al-Qur'an dengan memerhatikan sosial dan budaya pada masa tersebut. Adapun berikut karakter yang terkandung dalam penafsiran bercorak *al-adabi al-ijtima'i*:

Pertama¹⁴⁰, menjelaskan bagaimana ayat-ayat yang relevan dalam Al-Qur'an berhubungan dengan kehidupan orang-orang dan menjelaskan bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab suci yang abadi sepanjang masa. Kedua, penjelasannya lebih berkaitan dengan penyembuhan dan solusi dari problematika masyarakat dan sebagai penjelas bagi isu-isu dan hal yang membutuhkan penjelasan lebih dalam bagi masyarakat. Ketiga, diucapkan dalam bahasa yang indah untuk dibaca dan mudah dipahami. Keempat, Dari segi karakter yang telah disebutkan misalnya, secara konsisten menawarkan petunjuk dengan menarik hubungan antara

¹³⁸ Islah Gusman, *Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 249.

¹³⁹ Abdul Mu'in Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), h. 99.

¹⁴⁰ Saifuddin, *Revolusi Mental dalam Perspektif Al-Qur'an Studi Penafsiran M. Quraish Shihab*, (Pati: Maghza Pustaka), 2016, Vol. 1, No. 2, h. 34.

kehidupan masyarakat dan menjelaskan bagaimana Al-Qur'an adalah kitab suci sempurna yang telah teruji oleh waktu dan kekal sepanjang masa.

Quraish Shihab menggunakan gaya penulisan yang lebih halus untuk tafsir *Al-Mishbah* yang bernuansa pada tafsir tahlili terlihat dari penulisannya yang mengurutkan dari surat An-Nas yang dijelaskan dengan. Ayat-ayat Al-Qur'an di jelaskan sesuai dengan kandungan redaksi masing-masing ayat serta mengaitkan intisari dan pengertian ayat-ayat tersebut dengan kesesuaian kondisi masyarakat tersebut. Kemudian menafsirkan ayat dengan cara menjelaskan kandungan-kandungan ayat Al-Qur'an dari berbagai aspek serta melihat dan memperhatikan sistematis kronologis ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam Mushaf Al-Qur'an pada umumnya. kitab Tafsir *Al-Mishbah* menjelaskan dari sisi: kosata, latar belakang turunya ayat (Asbabun Nuzul), dan korelasi ayat. Sehingga tidak heran ketika menjelaskan sebuah pembahasan, seringkali penjelasan yang diuraikan itu masih terkait dengan ayat sebelum atau sesudahnya dan penjelasannya saling berkaitan.¹⁴¹ Quraish Shihab menggunakan penekanan pada kosakata untuk memahami sebuah ayat, dengan merujuk pada beberapa tokoh yang menafsirkan dengan pengertian dan pendapat yang sama, sehingga cara pandang penafsiran Quraish Shihab ini menjadi menjadi tafsir semantik yang mana konteks sesuai dengan di turunkannya ayat pada masa arab dahulu.

Tafsir ini juga sekaligus menggunakan 2 metode yakni *bil ma'tsur* dan *bil ra'yi* (*bil riwayat*), karena selain menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat dan ayat dengan hadist Quraish Shihab juga menafsirkan ayat dengan pendapat para sahabat dan tabi'in serta menggunakan ijtihad dan akal nya dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Namun jika corak sebuah tafsir dilihat dari keumuman cakupan dari kitab tafsir tersebut, maka tafsir *Al-Mishbah* lebih condong pada metode *bil ma'tsur* dan metode tahlili (analitik) serta tergolong sebagai tafsir *adabi ijtima'i*.¹⁴²

Quraish Shihab sangat sering menggunakan metode maudhu'i dalam menafsirkan kitab-kitabnya, beliau berpendapat bahwa Al-Qur'an bagaikan berlian dengan cahaya yang terpantul di setiap sudut¹⁴³, dan mencakup tema-tema yang tak terbatas. Oleh karena itu sangat tepat jika Al-Qur'an ditafsirkan dengan metode maudhu'i. Dengan menetapkan judul diskusi hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil dari masalah ini akan diselidiki. Akan tetapi kendala untuk memahami Al-Qur'an secara universal tentu masih ada. Oleh karena itu pada penafsiran Tafsir *Al-Mishbah*, ditafsirkan secara kontekstual dengan metode tahlili, dalam penafsirannya menggunakan corak *adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) yang beralasan karena setiap zaman akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi. Dalam tafsir *Al-Mishbah* juga terdapat

¹⁴¹ Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*, (PT Hidakarya Agung, 2004), h. 4.

¹⁴² Mahfudz Masduki, *Tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 36-37

¹⁴³ Muhammad Iqbal, *Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab*, *Jurnal Tsaqafah*, 2010, Vol. 3, h. 122.

corak lughawi yang mendominasi level ketinggian bahasanya yang dapat terlihat dari ungkapan dan mufradat-mufradat yang disampaikan selain itu corak pemikiran Sufi juga memiliki andil di dalam tafsir Al-Misbah.¹⁴⁴

Corak tafsir seperti ini merupakan bagian dari corak baru yang dapat memotivasi untuk lebih giat mencari tahu dan menggali makna-makna yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Muhammad Husain Adz-Dzahabi berpendapat bahwasanya corak penafsiran seperti ini dapat mengungkapkan keindahan bahasa (balaghah) dan kemukjizatan Al-Qur'an, serta menjelaskan makna-makna dan saran yang dimaksudkan Al-Qur'an dan mengungkap hukum alam dan tatanan Masyarakat yang terkandung dalam Al-Quran yang dapat berguna untuk membantu memecahkan problematika umat Islam, serta menjadi solusi dalam setiap permasalahan yang dapat menjadikan umat Sejahtera di Dunia dan Akhirat. Tentunya corak tafsir ini juga mampu menyatukan antara Al-Qur'an dengan teori-teori ilmiah yang ada.¹⁴⁵ Perbedaan Tafsir Al-Misbah dengan tafsir-tafsir yang memakai corak yang sejenis seperti, *Tafsir Al-Maraghi*, *Tafsir Al-Manar*, *Tafsir Al-Wadhih* yang biasanya berisi tentang upaya untuk meyakinkan Masyarakat bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab suci yang kekal serta selaras hingga akhir zaman. Akan tetapi dalam tafsir *Al-Misbah* lebih ditekankan upaya yang seharusnya dilakukan seseorang dalam memahami Al-Qur'an secara kontekstual tidak hanya konteksnya saja, agar pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat direalisasikan dalam kehidupan.¹⁴⁶

3. Sumber dan Referensi Kitab

Produksi Tafsir *Al-Mishbah* tidak berasal secara eksklusif dari ijtihad Quraish Shihab. Quraish Shihab juga menggunakan berbagai literatur eksegetis sebagai sumber pengambilan dan referensi ketika menyiapkan buku. Ketika dia menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan menggunakan banyak volume yang dijadikan referensi. Di antara sumber-sumber yang dikutip adalah sebagai berikut:

Shahih Bukhari karya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Muslim* karya Hajjaj bin Muslim, *Nazm al-Durar* karya Ibrahim ibn Umar al-Biq'a'i, *Fi Zhilal Al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, Tafsir *Al-Mizan* Muhammad Husain karya al-Thabathabi, Tafsir Al-Zajjaj Asmaul Husna, Tafsir *Al-Qur'an al-Azhim* karya Ibnu Kasir al-Mahalli dan Tafsir *Jalalain* karya Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Kasyaf* karya Zamakhshari dan Tafsir *Al-Kabir* karya Fakhrudin ar-Razi, Tafsir *Nahwa Maudhu'i* karya Muhammad al-Ghazali, *Al-Durar al-Manshur* karya as-Suyuti,

¹⁴⁴ Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *al-Tafsir wa al Mufasssirun*, (Dar al-Kutub al-Hadithah), vol. 3, h. 213.

¹⁴⁵ Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab", *Jurnal Tsaqafah*, h. 260.

¹⁴⁶ Nadia Lazar Zuchrufi, *Telaah Penciptaan Dan Keagamaan Jin Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 48.

At-Tabrir wa at-Tanwir karya Muhammad Thahir ibn Assyria, *Ihya Ulumuddin*, *Jawahir Al-Qur'an* karya Abu Hamid al-Ghazaali, *Bayan I'jaz Al-Qur'an* karya al-Khaththabi, *Mafatih Al-Ghaib* karya Fakhruddin ar-Razi, *Al-Burhan* karya al-Zarkasyi, *As-Suyuti Asrar Tartib Al-Qur'an* dan *Al-Itqan*, *Al-Naba' Al-Azhim* dan *Al-Madkhal Ila Al-Qur'an Al-Karim* karya Abdullah Darraz, *Al-Mannar* karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rido dan lain-lain.¹⁴⁷

Telah dinyatakan pula dalam pengantar yang berjudul “*Sekapur Sirih*” dan pengantar kitab tafsir *Al-Misbah* volume 1 yang pada intinya menjelaskan bahwasanya hidangan tafsir yang dihasilkan ini tidak sepenuhnya dari ijtihad Quraish Shihab semata.

4. Karakteristik dan Sistematika Penulisan Kitab

1. Karakteristik penulisan kitab tafsir *Al-Misbah* adalah sebagai Berikut:

- a) Memaparkan serta menjelaskan nama surat
Diawal pembahasan Quraish Shihab mengawali penulisannya dengan menjelaskan nama surat beserta menggolongkannya pada Makiyyah atau Madaniyyah.
- b) Memaparkan serta menjelaskan isi kandungan ayat
Mengulas secara isi kandungan surat secara global serta memaparkan Riwayat-riwayat dan pendapat para mufassir yang berkaitan dengan ayat.
- c) Mengemukakan Ayat diawal pembahasan
Mengemukakan 1-2 ayat yang memiliki makna yang dapat menyatukan tujuan yang menyatu
- d) Memaparkan pengertian ayat secara global
Memaparkan pengertian ayat secara global yang bertujuan agar pembaca mengetahui maksud ayat secara umum sebelum menjelaskan penafsiran yang lebih dalam
- e) Menjelaskan kosa kata
Menjelaskan kosa kata yang sulit dipahami oleh pembaca
- f) Menjelaskan asbabun nuzul
Memaparkan dan menjelaskan asbabun nuzul dari riwayat yang shahih
- g) Munasabah ayat
Menjelaskan serta memaparkan ayat-ayat yang berkaitan atau munasabah ayat yang merupakan keserasian susunan ayat-ayat Al-Qur'an

¹⁴⁷ Mahfudz Masduki, *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab*, h. 36-37

h) Gaya bahasa

Quraish Shihab merupakan salah satu mufassir yang dipengaruhi oleh waktu dan tempat Dimana mufassir berada, penafsirannya yang berpengaruh pada waktu dan tempat dapat dilihat dari sikap maupun kerangka berfikirnya.

2. Berikut ini adalah contoh sistematika penulisan Tafsir *Al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab, penerbit: *Lentera Hati*, Jakarta. Cetakan kelima, tahun 2012, 15 Volume (30 juz), sebagai berikut:

- a) Volume 1: Surat Al-Fatihah – Surat Al-Baqarah = 754 halaman
- b) Volume 2: Surat Ali-Imran – Surat An-Nisa = 845 halaman
- c) Volume 3: Surat Al-Maidah – Surat Al-An'am = 772 halaman
- d) Volume 4: Surat Al-A'raf – Surat Al-Anfal = 624 halaman
- e) Volume 5: Surat At-Taubah – Surat Hud = 794 halaman
- f) Volume 6: Surat Yusuf – Surat An-Nahl = 781 halaman
- g) Volume 7: Surat Al-Isra' – Surat Thaha = 718 halaman
- h) Volume 8: Surat Al-Anbiya – Surat An-Nur = 624 halaman
- i) Volume 9: Surat Al-Furqan – Surat Al-Qasas = 692 halaman
- j) Volume 10: Surat Al-Ankabut – Surat Saba = 656 halaman
- k) Volume 11: Surat Fatir – Surat Gafir = 679 halaman
- l) Volume 12: Surat Al-Fussilat – Surat Al-Hujurat = 630 halaman
- m) Volume 13: Surat Qaf – Surat Al-Mumtahanah = 613 halaman
- n) Volume 14: Surat As-Saff – Surat Al-Mursalat = 619 halaman
- o) Volume 15: Surat An-Naba – Surat An-Nas = 760 halaman

Tafsir lima belas jilid ini dipaparkan dengan metode tahlili, atau ayat demi ayat, sesuai dengan urutan Al-Qur'an. Inilah yang membedakan interpretasi ini dari karya M. Quraish Shihab lain yang menggunakan pendekatan tematik (maudhu'i), seperti *Lentera Hati*, *Membumikan Al-Qur'an*, *Wawasan Al-Qur'an*, *Mujizat Al-Qur'an*, *Pengantin Al-Qur'an*, dan lain-lain, menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema-tema tertentu daripada dalam urutan kronologis mushaf.¹⁴⁸

5. Aspek-aspek yang terkandung dalam Tafsir Al-Misbah

Tafsir *Al-Misbah* memiliki beberapa aspek di dalamnya, berikut adalah aspek-aspek dalam *Tafsir Al-Misbah*:

1. Aspek lokalitas (kebebasan menganut Agama, kesetaraan gender dan kebebasan berpendapat)

¹⁴⁸ Saifuddin, *Revolusi Mental dalam Perspektif Al-Qur'an Studi Penafsiran M. Quraish Shihab*, H. 664-662.

Kebebasan menganut Agama seperti yang terdapat pada Pancasila dan UUD 1945, terdapat pula dalam tafsir *Al-Misbah* saat menjelaskan Qs. Al-Baqarah ayat 256, pada bagian: *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ* yang artinya “*Tidak ada paksaan untuk beragama.*” Dalam tafsir *Al-Misbah* ditafsirkan dengan “*Tidak ada paksaan untuk menganut Agama Islam.*”¹⁴⁹ Diksi yang digunakan dalam penafsiran adalah kata “Menganut” yang berhubungan dan sejenis dengan konteks kepercayaan, keyakinan dan bersifat tidak berkaitan dengan tempat.¹⁵⁰

Apa yang dipahami Quraish Shihab secara tersirat berusaha menawarkan dukungan di lingkungan Indonesia yang menganggap bahwasanya kebebasan beragama sangat penting. Alasannya adalah karena aspek dan latar belakang agama yang berbeda, bukan hanya satu kelompok agama tertentu yang terdapat di negara Indonesia. Oleh karena itu, tidak pantas memaksa orang lain untuk menganut agama dan keyakinan kita pribadi.¹⁵¹

Kesetaraan gender, aspek ini terlihat dalam penafsiran tafsir *Al-Misbah* surat Al-A'raf ayat 189 yang berbunyi sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya: “*Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya.*”

Quraish Shihab berpendapat bahwa gagasan bahwa perempuan pertama kali dihasilkan dari tulang rusuk laki-laki tidak berarti bahwa perempuan secara inheren lebih rendah daripada laki-laki. Setiap manusia memiliki derajat yang sama. Seperti yang ditunjukkan oleh QS, memang demikian. Al-Hujurat: 13.47 Dia mengatakan bahwa gagasan itu sama sekali tidak ada dalam Al-Qur'an justru Al-Qur'an diturunkan untuk menghilangkan semua perbedaan antara manusia. khususnya perempuan dalam kondisi sosial.⁴⁸ Penjelasan Quraish Shihab secara tersirat membuat komentar sosial, budaya di mana kekerasan terhadap perempuan adalah hal biasa. Tafsir *Al-Mishbah* melalui interpretasinya berusaha untuk menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada indikasi dalam Al-Qur'an bahwa Perempuan dapat direndahkan. Dalam Al-Qur'an semua perempuan harus dihargai.

¹⁴⁹ Eka Darmaputera, *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia: Teks-teks terpilih* Eka Darmaputera, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), h. 445.

¹⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 1, h. 514.

¹⁵¹ Muhammad Fakhri, *Analisis Terjemahan Ayat-Ayat Toleransi Kitab Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005), h. 28.

Selanjutnya, kebebasan berpendapat. Aspek ini terlihat dalam penafsiran tafsir *Al-Misbah* surat Ali-Imran ayat 159 yang berbunyi sebagai berikut:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا
مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: Allah telah memberi kita kebebasan sempurna dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat, melalui bimbingan dan musyawarah yaitu, melalui tindakan individu yang cakap yang kita percayai sehingga pada setiap waktu tertentu, masyarakat dianugerahi hal-hal yang bahagia dan bermanfaat.¹⁵²

Penafsiran Quraish Shibab terhadap ayat 159 surat Ali-Imran secara tidak langsung bertujuan untuk menekankan bahwa prinsip kebebasan berpendapat harus diadopsi ketika hidup dalam masyarakat. Ketidakadilan di satu sisi antara penguasa dan Masyarakat seharusnya tidak ada, terlepas dari hubungan kedekatan antara mereka. Penafsiran ini memberi isyarat kebebasan berpendapat serta mengandung tanda-tanda yang relevan di negara demokrasi Indonesia saat ini.

2. Aspek Rasionalitas

Rasio adalah pendekatan filosofis yang mengedepankan akal budi (reason) sebagai sumber pengetahuan.¹⁵³Rasionalitas dalam tafsir dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho sejak abad ke-19. Rasionalitas

¹⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 3, h. 245.

¹⁵³ H.M. Nazir, *Membangun Ilmu dengan Pengetahuan*, (Riau: SUSKA Press t.th), h. 9.

penafsiran juga terkandung dalam Tafsir *Al-Misbah*¹⁵⁴ yang muncul pada awal abad ke-21. Contoh dari rasionalitas ini dapat dilihat dalam penafsiran Qs. Al-Baqarah ayat 179 mengenai hukum qishash, yakni sebagai berikut:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. .”

Menurut Quraish Shihab, intelektual tertentu menentang hukuman mati yang diterapkan pada pelaku pembunuh. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembunuhan yang dilakukan sebagai pembalasan (qishash) adalah keras dan kejam uang sifatnya tidak berkenan bagi manusia beradab. Seorang tahanan merenggut satu nyawa. Namun, penggunaan qishash mengakibatkan kematian satu nyawa yang lain. Hukuman dengan cara semacam ini menimbulkan dapat menimbulkan pembalasan dendam.

Terlepas dari kenyataan bahwa membalas dendam adalah salah dan perlu dilawan dengan pendidikan. Dengan demikian, kehidupan di penjara dan kerja paksa adalah dua kemungkinan pengganti hukuman untuk qishash pembunuhan.¹⁵⁵

3. Aspek Tekstualitas Al-Qur'an

Tafsir *Al-Misbah* adalah merupakan tafsir yang memiliki khas akan konsistensinya dalam penguraian kata, walaupun tafsirnya termasuk golongan tafsir modern yang sifatnya membahas permasalahan modern masa kini,¹⁵⁶ tafsir *Al-Misbah* tetap memperhatikan aspek tekstualitas dalam menafsirkan ayat.

Aspek tekstualitas pada penafsiran Quraish Shihab ini dapat dilihat saat beliau menafsirkan Qs. An-Naba ayat pertama, yakni: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ

yang ditafsirkan sebagai berikut: “Kata عَمَّ adalah kata yang terdiri dari ‘an dan ma. Lalu huruf alif pada ma dihapus untuk mempersingkat, sekaligus mengisyaratkan bahwa pertanyaan itu seharusnya dihapus dan tidak perlu muncul itu sudah sangat jelas. Sehingga sungguh aneh yang mempertanyakan

¹⁵⁴ Afrizal Nur, *M. Quraish Shihab dan Rasionalitas Tafsir*, jurnal *Ushuluddin*, vol. xviii, no. 1, 2002, h. 26.

¹⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1, h. 475.

¹⁵⁶ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Tafsir Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013), h. 188.

apalagi yang mengingkarinya. Kata تَسْعَلُ وَيَسْأَلُونَ terambil terambil dari kata تَسْعَلُ yang menunjukkan ada dua pihak yang saling tanya-menanya. Ia digunakan juga dalam arti seringnya hal (saling tanya-menanya) itu terjadi”.¹⁵⁷

Terlihat sangat rinci sekali penjelasan Quraish shihab dalam tafsirnya, bahkan Buya Hamka dalam tafsirnya yakni tafsir *Al-Azhar*, hanya menafsirkan secara singkat sebagai berikut: “Dari hal apakah mereka bertanya-tanya? Atau, persoalan apa yang mereka pertengkarkan atau ada persoalan apakah di antara sesama mereka? Mengapa mereka jadi bertengkar dan tak berkesudahan?”.¹⁵⁸ Tafsir *Al-Mishbah* karya Quraish Shihab adalah satu-satunya Tafsir Nusantara yang memberikan penjelasan rinci dari setiap kata secara rinci. Tidak ada tafsir Nusantara sebelum tafsir *Al-Mishbah*, yang memberikan penjelasan rinci tentang setiap kata secara total. Dengan demikian, bukan sesuatu yang tidak masuk akal untuk berpendapat bahwa tafsir *Al-Mishbah* adalah tafsir komprehensif pertama karena konsisten dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat tekstual Al-Qur’an dan menjelaskan makna teks dengan cara yang berlaku untuk kehidupan sehari-hari. Tapi itu bukan penekanan utama dari penafsiran *Al-Mishbah*. Penafsiran *Al-Mishbah* tetap solutif, modern, dan kontroversial namun tetap memperhatikan kontentekstual Al-Quran. Beberapa bahkan mengklaim bahwa tafsir terbaik di Indonesia ditemukan di *Al-Mishbah* serta menempatkannya sebagai tafsir yang tertinggi yang berhasil menjelaskan Al-Qur’an lengkap 30 juz yang sangat rinci, gambling dan detail.¹⁵⁹

Selain mengandung aspek-aspek yang telah disebutkan diatas, tafsir *Al-Misbah* juga merupakan tafsir yang menyempurnakan tafsir-tafsir sebelumnya, berikut penjelasannya: Tafsir *Al-Misbah* disebut sebagai penyempurna dari tafsir-tafsir sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada contoh penafsiran Qs. An-Naba ayat 2. Quraish Shihab menafsirkan dengan “Dari berita yang agung”. Adapun tafsir lainnya seperti tafsir *Al-Azhar* menafsirkan sebagai “Berita yang besar” kemudian dalam Tafsir *An-Nur* dan tafsir *Al-Furqan* keduanya sama-sama menafsirkan dengan “Berita besar” dengan tafsiran yang sama persis dan penafsiran yang sangat apa adanya. Sedangkan dalam tafsir *Al-Qur’an Al-Karim* karya Mahmud Yunus ditafsirkan sebagai “Kabar besar.”

Penjelasan yang ditemukan dalam tafsir *Al-Mishbah*, berbeda dengan tafsir Al-Qur’an lainnya. Ketika menjelaskan bagian berikut, Quraish Shihab

¹⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, h. 6.

¹⁵⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura:Pustaka Nasional, 2007), Jilid. 10, Cet. 7, h. 7861.

¹⁵⁹ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Tafsir Indonesia*, h. 188.

memulai dengan menjelaskan perbedaan antara kata "*an-naba*" dan "*khobar*". Dia mengatakan bahwa seseorang harus menggunakan istilah "*an-naba*" untuk berita penting. Lain halnya dengan "*khobar*" yang biasanya juga digunakan untuk tujuan yang tidak penting atau berita sepele. Para ulama lain bahkan mengklaim bahwa "*An-naba*" mengacu pada berita yang memiliki manfaat signifikan dan tingkat kepercayaan atau spekulasi yang tinggi tentang kebenaran dan suatu berita yang besar dan penting. Bahkan dengan kejelasan bukti, definisi "*an-naba*" dengan "*Al-'Adzhim*" menunjukkan bahwa pesan yang disebutkan dalam ayat di atas merupakan berita yang mempunyai bukti yang jelas dan bukan berita yang harus ditanyakan Kembali.¹⁶⁰

Penjelasan Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah* berbeda dari penafsiran sebelumnya. Penjelasan yang lebih menyeluruh diberikan, dimulai dengan penguraian makna kata yang ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan menjelaskan bagaimana makna-makna itu dikontekstualisasikan.

6. Kelebihan dan kekurangan Tafsir Al-Misbah

Tafsir *Al-Misbah* memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana kitab tafsir lainnya, yakni:

Kelebihan tafsir al-Misbah: Pertama, Tafsir *Al-Misbah* dikontekstualisasikan dalam konteks Indonesia. Serta berisi banyak tanggapan terhadap isu-isu yang nyata dalam kehidupan umat Islam Indonesia serta dunia yang lebih luas. Kedua, Tafsir *Al-Misbah* memiliki kekayaan referensi dari berbagai latar belakang yang disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh semua pembaca. Ketiga, Tafsir *Al-Mishbah* menjelaskan dengan sangat rinci untuk menunjukkan bagaimana ayat, huruf, dan awal dan akhir sebuah surah terkait satu sama lain (munasabah ayat). Kelebihan tafsir *Al-Misbah* pada point ini dapat membantah anggapan palsu seorang orientalis seperti W. Mongontwery Watt, yang mengklaim bahwa Al-Qur'an antara ayatnya kacau balau, tidak berkesinambungan dan tidak saling berkaitan.¹⁶¹

Kekurangannya Tafsir *Al-Misbah*: Pertama, tafsir Quraish Shihab berisi sejumlah riwayat dan narasi, beberapa di antaranya terkadang menghilangkan referensi dalam menuliskan perawinya. Karena itu, sulit bagi pembaca terutama akademisi untuk mengutip dan mendiskusikan kisah-kisah itu. Misalnya, menggunakan narasi dan sejarah Nabi Saleh untuk memahami QS. Al-A'raf: 78. Kedua, ia telah dicap sebagai liberal karena beberapa interpretasinya yang dianggap berbeda dari mayoritas mufasir, seperti yang terdapat pada pembahasan jilbab sebagai opsional (tidak wajib). Ketiga, penjelasan catatan kaki tidak dilampirkan pada penjelasan *Al-Misbah* tentang

¹⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 15, h. 6.

¹⁶¹ Mafri Amin dan Lilik Umi Katsum, *Literatur Tafsir Indonesia*, h. 254.

pandangan Quraish Shihab. Sehingga terkesan setiap persepsi didasarkan pada pengalaman pribadi. Tentu saja, ini dapat menyebabkan beberapa orang menyimpulkan bahwa Tafsir *Al-Misbah* tidak ilmiah.

BAB IV
ANALISIS AYAT SUMPAH DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR
AL-MISBAH

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan sumpah, Ketika kita menggunakan sumpah untuk tujuan menyelesaikan masalah, tentu ada tata cara, rukun dan syarat yang perlu kita lakukan. Para mufassir telah menjelaskan dengan sangat gamblang apa yang di maksudkan dalam Al-Qur'an, berikut adalah penjelasan dalam tafsir Al-Misbah mengenai pengertian-pengertian ayat yang berkaitan dengan sumpah yang sering terjadi di kalangan masyarakat. [1 ?]

1. Qs. Ali-Imran: [3] 61

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

Artinya: “Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.”

Surat Ali-Imran terdiri dari 200 ayat, surat ini memiliki nama Ali-Imran karena berisi kisah keluarga Imran, mulai dari Ayah, ibu nabi Isa, Maryam as. 80 ayat pertama dalam surat ini menceritakan rombongan pendeta Kristen Najran yang pergi berbincang dengan Rasulullah terkait nabi Isa yang di agungkannya bagaikan tuhan, diskusi ini berlarut-larut selama beberapa hari dan akhirnya Rasulullah mengajak mereka untuk melakukan *mubahalah*.¹⁶² Surat Ali-Imran mempunyai beberapa nama yakni, الأمان (al-aman) yang berarti keamanan, طيبة (thibah) dan الكنز (al-kanz).

Surat ini berisi tentang pembuktian ketauhidan seperti keesaan Allah dan berisi peringatan bahwasanya harta, kekuasaan, anak dan fatamorgana dunia tidak akan bermanfaat di akhirat. Makna surat-surat yang terdapat dalam Al-Qur'an sangatlah saling berkaitan yakni, mulai dari surat Al-Fatihah merupakan awal surat yang berisi seluruh rangkuman ajaran Islam, surat Al-Baqarah menjelaskan lebih rinci tuntunan-

¹⁶² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid. 2, h.21.

tuntunan ajaran agama Islam dan surat Ali-Imran berisi ajaran yang mendasari tuntunan-tuntunan ajaran agama Islam, yakni ketauhidan.¹⁶³

Surat Ali-Imran ayat 61 berisi perintah dan ajakan bermubahalah, ayat ini turun sebagai dalil yang akan menangani orang-orang yang bersikap kepala batu, tidak berguna baginya bukti akliah, tidak juga pengalaman sejarah. Sehingga siapa yang masih ingin membantah Rasulullah dalam hal ini, yakni tentang permasalahan keluarga Imran khususnya Isa sesudah di datangkannya ilmu, yakni berupa pengetahuan yang sempurna. Jika mereka yang masih menolak argumen-argumen itu dan tetap akan membantah, “*maka marilah kita memanggil istri-istri kami dan istri-istri kamu, anak-anak kami dan anak-anak kamu dan kemudian marilah kita bermubdhalah, yakni berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing dan kita berdoa supaya laknat Allah ditimpakan kepada para pembohong.*”¹⁶⁴

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan sangat rinci, bahwa Kata نَبْتِهْلٌ berarti berdoa dengan penuh kerendahan hati (pasrah kepada Allah). Dalam surat Ali-Imran ayat 61 kata نَبْتِهْلٌ memiliki arti “kemudian mari kita mengadakan *ibtahil* (*mubahalah*)”.¹⁶⁵ Kata *ibtahil* berasal dari بَهْلٌ memakai wazan فَعِلٌ yang memiliki arti membiarkannya mengikuti kehendaknya sendiri dan kata باهله yakni mengutuknya (lawannya) dan juga dikutuk oleh lawannya (saling mengutuk).¹⁶⁶

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani:

والبهل و الابتهاال في الدعاء الاستر سال فيه، والتضرع، نحو قوله -عز و جل :
ثُمَّ نَبْتِهْلٌ فَتَجْعَلْ لَّعْنَتَهُ اللَّهُ عَلَى الكَاذِبِينَ (آل عمران: 61)، ومن فسر الابتهاال
باللعن فلاجل أن الاستر سال في هذا المكان لأجل اللعن

Al-bahl dan *ibtihal* dalam do'a yakni bersungguh-sungguh tanpa batas dalam berdo'a. seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah “kemudian kita melakukan *ibtihal*, dan kita tetapkan laknat Allah untuk orang yang berdusta” (Qs. Ali-Imran:61). Adapun ulama yang menafsirkan *ibtihal* sebagai laknat, karena

¹⁶³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid. 2, h.21-22.

¹⁶⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid. 2, h. 128.

¹⁶⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 1, h. 105.

¹⁶⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 1, h. 106.

umumnya orang yang berdo'a untuk saling melaknat itu seringkali lepas kontrol. Sedangkan kata *بَعْدُهُمْ بَعْضًا* memiliki arti “mereka berkumpul dan saling berdo'a meminta diturunkan laknat kepada orang yang dzhalim diantara mereka.”

Adapun kata *mubahalal* berasal dari mashdar dari *fi'il baahala-yubaahilu* dari wazan *faa'ala-yufaa'ilu* yang mengandung makna dua pihak yang saling melakukan perbuatan tersebut (saling mengutuk).¹⁶⁷ Sehingga terjadilah *mubahalal* untuk menemukan kebenaran antara dua pihak tersebut. Sedangkan menurut istilah *mubahalal* adalah pertemuan yang berspesifik yang dilakukan dua pihak yang saling bertentangan pada argumen dan keyakinan yang berbeda, di mana masing-masing berdo'a kepada Allah dengan tulus dan penuh kesungguhan untuk mengutuk, menghukum atau melaknat pihak yang berdusta diantara mereka. Ungkapan saling mengutuk dan melaknat berasal dari kata kerja *baahala* atau *ibtahaala* yang berarti laknat atau kutukan,¹⁶⁸ dengan bentuk kata kerja *ibtihhaal*. Beberapa mufassir menyamakan *mubahalal* dengan *ibtihhaal*, yang umumnya dipahami berarti benar-benar berdo'a dengan ikhlas dan penuh dengan kesungguhan. Konotasi umum ini digunakan meskipun tidak bertujuan untuk saling mengutuk lawan. Kata saling mengutuk seperti yang dimaksudkan dalam sumpah *mubahalal* adalah ketika orang berdo'a dengan menyertai kata “laknat Allah atas orang yang berdusta” dalam do'anya tersebut.¹⁶⁹ *Mubahalal* termasuk sumpah berat, dapat dikatakan bahwa *mubahalal* adalah puncak tertinggi atau puncak dari segala sumpah.

Adapun pengertian *mubahalal* dalam tafsir *Al-Misbah* yakni *مباهلة* berasal dari kata *بأهله* *bahlah* atau *buhlah* yang bermakna do'a yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberi kutukan kepada lawan yang membangkang atau durhaka. Kata *mubahalal* menunjukkan dua kelompok atau dua pihak yang melakukan hal yang sama, oleh karena itu *mubahalal* didefinisikan sebagai kegiatan saling berdo'a memohon dengan sungguh-sungguh agar diberikannya laknat Allah bagi pihak yang berdusta.¹⁷⁰ Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai *mubahalal* adalah sebagai berikut:

a). Syarat-Syarat *Mubahalal*

Mubahalal merupakan suatu hal yang sakral dan sumpah yang penuh dengan kesungguhan yang tidak bisa dilakukan dengan sembarang hal, oleh karena itu ada beberapa syarat yang harus dilakukan dalam bermubahalal agar tidak terjadi

¹⁶⁷ Muhammad Habib Ihsanudin, “*Mubahalal dalam perspektif Al-Qur'an (Studi komparatif tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Misbah)*”, h. 10

¹⁶⁸ Ridhoul Wahidi, “*Mubahalal di media sosial: Kasus-kasus di Indonesia dalam dimensi Al-Qur'an*”. Al-Itqan, Vol. 9, No. 1.

¹⁶⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Departemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2003). h. 250.

¹⁷⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid. 2, h. 130.

perseteruan atau perselisihan anantara ke dua belah pihak.¹⁷¹ Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. Tantangan hendaknya berasal dari pihak yang di dustakan (merasa dirugikan) dan pihak tersebut termasuk orang yang bertakwa.

Sebagaimana dalam mubalah Rasulullah kepada kaum kristen Najran, walaupun dalam sejarah *mubalah* ini tidak terlaksana¹⁷² akan tetapi Allah telah menurunkan ayat yang menjadi asbabun nuzul turunnya dalil *mubalah*.

Yakni surat Ali-Imran ayat 61 pada kata *مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ* yang artinya *sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu)*. Yang bermaksud orang yang mengemban amanah berupa *ma'rifat* dan ilmu-ilmu dari Allah yang diperuntukan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, yakni Rasulullah saw. Oleh karena itu dalam kasus tersebut Nabi Muhammad yang berhak mengajukan tantangan untuk bermubalah kepada kaum Kristen Najran mengenai perkara ketuhanan nabi Isa bin Maryam yang disebabkan karena beliau seorang nabi yang dilahirkan tanpa ayah.¹⁷³

2. Tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa

Tidak sepatasnya untuk melemparkan tantangan atau bersumpah dengan tujuan yang baik dengan tergesa-gesa. Serta dilarang untuk menganggap remeh sumpah *mubalah* ini dengan melakukan sesukanya atau dengan semena-mena. Jika banyak orang yang berfikiran demikian maka akan banyak orang yang melakukan sumpah *mubalah*, sedangkan *mubalah* adalah pilihan terakhir jika tidak ada lagi hal yang dapat dilakukan setelah perdebatan terhenti dan sebaiknya permasalahan yang ada harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan orang-orang dan Masyarakat yang di hormati atau ulama di wilayah tersebut. Jika tidak menemukan solusi maka dibolehkan untuk melakukan sumpah *mubalah*. Sumpah *mubalah* tidak diperuntukan bagi semua hal dan permasalahan di dunia.

3. Semestinya didahului proses musyawarah, saling memberikan argument dan hujjah atau perdebatan (*mujadalah*) yang panjang dan matang.¹⁷⁴

Sebelum melakukan sumpah *mubalah* diharuskan melakukan proses musyawarah serta perdebatan (*mujadalah*) yang Panjang dan matang. Jika tidak mendapatkan jalan keluar dari perdebatan tersebut, maka Allah memperbolehkan untuk melakukan sumpah *mubalah* sebagai opsi terakhir

¹⁷¹ Muhammad Habib Ihsanudin, “*Mubalah dalam perspektif Al-Qur’an*”. (Studi komparatif tafsir *Al-Misbah*, h. 12-13

¹⁷² Ridhoul Wahidi, “*Mubalah di media sosial: Kasus-kasus di Indonesia dalam dimensi Al-Qur’an*, h. 101-102.

¹⁷³ Reza Qardan, *Imamah dan Dalil Kemaksuman* (Jakarta: Nue Al Huda, 2015). h. 38.

¹⁷⁴ Muhammad Salamah Sami, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Kairo: Darul Tibah, 1999)

dalam menyelesaikan masalah tertentu yang memiliki syarat-syarat untuk melakukannya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim “Ada peraturan yang berlaku untuk pelaku kebathilan dalam sebuah pertikaian atau perselisihan, Ketika telah dijelaskan pengetahuan, ilmu dan kebenaran dari Allah dan mereka masih tetap dalam kebathilan itu, kokoh dalam kebathilannya serta membangkang maka hendaknya ajak ia bermubahalah.”¹⁷⁵

Salah satunya adalah dengan melakukan perdebatan yang panjang sesuai yang telah di syari’atkan dalam surat An-Nahl ayat 125 Sebagaimana berikut:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”

Dalam kitab tafsir *Al-Misbah* kata *وَجَادِهِمْ* ditafsirkan sebagai berikut:

Kata *وَجَادِهِمْ* terambil dari kata *جِدَال* yang bermakna diskusi atau bukti-bukti yang dapat mematahkan alasan atau berdalih dalam kelompok diskusi (perdebatan) dan menjadikan lawan tidak dapat bertahan (tidak dapat mengelak), baik penjelasan yang dipaparkan itu diterima oleh semua orang atau hanya oleh orang yang berbicara. Perintah berjidal disifati dengan kata *أَحْسَن* yang memiliki arti yang paling baik atau yang terbaik.¹⁷⁶ *جِدَال* terbagi menjadi tiga macam: pertama yang baik, kedua yang terbaik, dan yang ketiga adalah yang buruk.¹⁷⁷

Saat berdebat di haruskan berdebat dengan cerdas dan jujur, agar masalah dapat diselesaikan dengan tepat, sopan dan sesuai dengan adat serta budaya setempat. Karena kata-kata memiliki kekuatan untuk meredakan atau memperburuk masalah.

¹⁷⁵ Ibnu Rajab, *Jamiu al-Ulumi wa al-Hikam*, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2008), h. 308.

¹⁷⁶ Muhammad Salamah Sami, *Tafsir Ibnu Katsir*, h. 737

¹⁷⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid. 7, h. 489.

4. Barang siapa yang mengajukan tantangan untuk bermubalah, ia harus mewakili banyak orang.

Salah satu metode mubalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah adalah orang yang mengajukan tantangan untuk bermubalah, maka ia harus mewakili suatu kelompok. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqash:

وَلَمْ نَزَلَتْ هَذِهِ لآيَةٍ: {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ وَاَبْنَاءَكُمْ} دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي

Artinya: “Ketika turun sebuah ayat yang berbunyi, “Maka dikatakan marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak mu.” Kemudian Rasulullah memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain seraya berkata: Ya Allah mereka inilah keluarga ku.”¹⁷⁸

Penggalan ayat tersebut menggunakan kata فَقُلْ تَعَالَوْا sedangkan sighat dari kata yang digaris bawah tersebut bermakna jamak, dengan demikian seorang yang akan melakukan mubalah harus membawa keluarga atau kelompoknya dalam perjanjian sumpah mubalah tersebut. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan ketersediaan serta kesungguhan dalam bermubalah, sebagaimana yang telah Allah syari'atkan Rasulullah untuk mengikut sertakan keluarga, anak dan istrinya dalam menjalankan sumpah mubalah.

Az-Zamaksyari menjelaskan hikmah dari point ini, dikatakan bahwa hikmah dari hadirnya dan ikut sertanya keluarga berupa anak dan istri dalam sumpah mubalah adalah bukti atas kesiapan dan keyakinan serta ketangguhan atas pendirian dan argumennya. Sehingga ia tidak menganggap remeh mubalah tersebut karena telah menghadirkan orang yang paling berarti dan yang paling dicintai, yakni anak dan istrinya dan tidak melakukan mubalah untuk kepentingannya sendiri dan tentunya dari sikap tersebut akan tercermin keyakinan bahwa pihak lawan nya lah yang berdusta dan mendapat hukuman atas perbuatannya tersebut.¹⁷⁹

5. Atas kesepakatan dan persetujuan antara dua pihak yang ingin melakukannya

¹⁷⁸ Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar al-Hadits, 1994). Hadist 6373

¹⁷⁹ Mahmud bin Umar al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasysaf* (Kairo: Maktabah Misr, 2010), h. 339.

6. *Mubalah* yang telah disepakati harus diumumkan dan disaksikan oleh orang banyak.¹⁸⁰

Salah satu syarat yang dapat merealisasikan tujuan dari sumpah mubalah adalah dengan mengumumkan bahwa telah terjadi mubalah antara ke dua belah pihak, dengan menunjukan naskah tertulis, tanggal terjadinya mubalah beserta tanda tangan antara ke dua pihak yang melakukan mubalah. Hal ini dilakukan agar menjadi bukti nyata dan konkret, bila saja terjadi laknat dari Allah untuk salah satu antara dari kedua pihak yang telah melakukan mubalah maka, keluarga, kerabat dan masyarakat lainnya dapat mengetahui siapa yang berdusta sekaligus hal ini bertujuan agar semua orang dapat menyaksikan dan mengambil pelajaran dari mubalah tersebut

b). Tata Cara *Mubalah*

Sebagaimana syari'at yang lainnya seperti berwudhu dan shalat, bermubalah juga memiliki tata cara yang harus dilakukan, cara bermubalah seperti yang sering terjadi di media sosial dengan mengangkat Al-Qur'an diatas kepala kemudia bersumpah merupakan cara yang salah (tidak sesuai dengan syari'at). Berikut adalah langkah-langkah yang sesuai dengan yang di syari'atkan sebagai berikut:

1. *Mubalah* diawali dengan lafadz sumpah, seperti *wallahi*, *tallahi* dan *billahi*.

Sebagaimana sumpah pada umumnya, sumpah *mubalah* hanya sah bila dilakukan atas nama Allah atau dengan menyebut salah satu nama ataupun sifatnya.¹⁸¹

Dari Ibnu Umar ra. Berkata bahwasanya saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh ia telah kafir atau musyrik."¹⁸² Adapun Sebagian orang yang berdalih untuk bersumpah dengan nama Allah karena khawatir berdusta mereka merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 224. Sebagaimana berikut:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁸⁰ Usman Harahap, *Mubalah dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka*. (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), h. 61.

¹⁸¹ Muhammad Salamah Sami, *Tafsir Ibnu Katsir*, h. 600.

¹⁸² Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar* (Singapura: Pustaka Nasional, 1993). h.

Artinya: “Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpah mu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Penjelasan sebelumnya mengenai surat Al-Baqarah ayat 224 berkaitan dengan penjelasan penafsiran dalam tafsir *Al-Misbah* mengenai ayat ini, dalam kitab Tafsir *Al-Misbah* dijelaskan bahwasanya ada sebagian orang yang memahami ayat di atas, sebagai larangan banyak bersumpah, disebabkan orang yang banyak menyebut nama Allah dalam sumpah dapat menghalangi seseorang untuk berbuat kebaikan, bertakwa, dan melakukan *ishlah* (perbaikan antara manusia). Penyebutan nama Allah yang bukan pada tempatnya dapat menjadikan seseorang terbiasa mengucapkannya (sebagaimana kebiasaan orang arab yang sering bersumpah dengan mengucap nama Allah padahal ia tidak bermaksud untuk bersumpah) sehingga perilaku tersebut terkadang bisa saja dapat mengantarkan pada perbuatan dosa, bahkan dapat menjadikan orang lain tidak percaya kepadanya karena terlalu sering bersumpah. sehingga langkah-langkahnya untuk melakukan *ishlah* akan sulit. sumpah adalah kalimat atau alat untuk mengukuhkan ucapan, dalam rangka meyakinkan orang lain. Jika seseorang terpercayanya ia tidak perlu menguatkan ucapannya dengan sumpah. Tanpa sumpah sekalipun orang lain sudah percaya. Oleh karena itu dapat disimpulkan terlalu banyak bersumpah merupakan bukti kurang percayaaan.¹⁸³

Maksud yang terkandung dalam ayat tersebut adalah jika mengucap sumpah atas nama Allah untuk tidak mengerjakan hal yang baik itulah yang tidak diperbolehkan, contoh: “demi Allah aku tidak akan berbakti kepada orang tua ku” itulah yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika sudah terlanjur melakukannya maka hendaklah membayar kafarat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Yakni membayar kafarat dengan tiga pilihan, pertama memberi makanan kepada orang miskin dengan makanan yang biasa dimakan serta membeli pakaian yang layak, kedua membebaskan budak, jika tidak mampu maka yang ketiga adalah berpuasa selama tiga hari.

2. Menyebutkan masalah yang akan dimubahalahkan.¹⁸⁴

Dalam melaksanakan *mubahalalah* diwajibkan untuk menyebutkan serta menjelaskan pokok permasalahan yang sedang diselisahkan antara kedua pihak tersebut. Sehingga masyarakat yang ikut menyaksikan mengetahui permasalahan dengan jelas dan terbuka. Sebagaimana yang telah

¹⁸³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, jilid. 1, h. 509-510.

¹⁸⁴ Reza Qardan, *Imamah dan dalil kemaksuman*, h. 34.

dicontohkan oleh *mubahalalah* antara Rasulullah dan kaum kristen Najran mengenai perihal nabi Isa sebagai Tuhan.¹⁸⁵

3. Melafalkan kalimat yang mengandung kesiapan untuk dilaknat oleh Allah jika berdusta.¹⁸⁶

Bagi pelaku *mubahalalah* jika berdusta bukan hanya dirinya yang akan dirugikan, melainkan keluarganya dan pihak-pihak yang bersamanya akan mendapat hukuman sosial dalam masyarakat. Karena peristiwa *mubahalalah* melibatkan orang banyak bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Adapun berikut ini adalah contoh kalimat yang mengandung kesiapan orang yang bermubahalalah untuk dilaknat oleh Allah jika berdusta: “Jika saya berdusta maka laknat Allah Swt atas diri saya dan jika saya benar maka orang yang memfitnah atau menuduh saya akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat. Demi Allah saya tidak berdusta dan tidak melakukan hal yang disangkakan.” Atau dengan kalimat sejenisnya yang mengandung makna yang sama. kalimat yang mengandung kesiapan untuk dilaknat oleh Allah jika berdusta merupakan bentuk dari kesiapan dan berpasrah diri kepada Allah.

4. Meluruskan niat ikhlas berdo'a kepada Allah, bukan untuk tujuan duniawi dan kepuasan hawa nafsu.

Mubahalalah hendaknya disertai niat yangi ikhlas semata-mata dilakukan untuk mengungkap kebenaran serta mengalahkan kebathilan, bukan untuk kepentingan pribadi, kepuasan hawa nafsu ataupun perkara duniawi. *Mubahalalah* hanya diperuntukan untuk masalah agama, jika untuk masalah duniawi hendaknya melakukan persidangan karena telah diatur oleh hukum dan negara.¹⁸⁷

5. Perlawanan antara kedua pihak bersifat jelas.

Sebagaimana *mubahalalah* yang dicontohkan oleh Rasulullah terjadi karena teguhnya kaum Kristen Najran dalam kebathilan yang menganggap nabi Isa sebagai Tuhan.

6. Hanya dapat dilakukan dalam urusan agama yang penting.¹⁸⁸

Latar belakang terjadinya *mubahalalah* antara Rasulullah dengan kaum Kristen Najran karena kaum Kristen Najran sangat meyakini bahwa nabi Isa adalah tuhan dan mereka juga menanyakan apakah ada manusia yang seperti nabi Isa? hingga menanyakan hal tentang apakah Allah mempunyai bapak?. Tentu hal ini merupakan sebuah kebathilan dalam persoalan agama yang dilakukan oleh kaum Kristen Najran, hingga akhirnya turun firman Allah

¹⁸⁵ Reza Qardan, *Imamah Dan Dalil Kemaksuman*. h. 35.

¹⁸⁶ Usman Harahap, *Mubahalalah dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka*, h. 61.

¹⁸⁷ Reza Qardan, *Imamah Dan Dalil Kemaksuman*. h. 35.

¹⁸⁸ Reza Qardan, *Imamah Dan Dalil Kemaksuman*. h. 34.

surat Ali-Imran ayat 61 yang menyeru agar Rasulullah melakukan *mubalahah* dengan Kristen Najran. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran bahwa *mubalahah* hanya dilakukan untuk urusan agama yang penting, bukan hanya untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kemaslahatan bersama.

c). Hukum *Mubalahah*

Dalam islam *mubalahah* diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 61. Menurut Syaikh Murad Salamah dalam bukunya *Al-Mubalahah Fil Islam* tertulis bahwasanya *mubalahah* boleh dilakukan dalam perkara syari'at Islam yang penting bahkan setelah Rasulullah wafat, akan tetapi memiliki beberapa syarat salah satunya yakni dalam menghadapi perseteruan yang tidak berkesudahan dan tidak ada jalan keluar kecuali dengan *mubalahah*. Beberapa ulama telah menjalankan syari'at *mubalahah* seperti Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim dan ulama lainnya.¹⁸⁹

Adapun dalam kitab *Zad Al-Ma'ad* dikutip oleh Usman dari Ibnu Qayyim juga telah mengatakan bahwasanya *mubalahah* dapat menjadi sunnah bila menghadapi orang yang sombong dan tidak mengakui dalil atau syari'at yang telah dihadapkan kepadanya, maka hendaklah bermubalahah. Akan tetapi *mubalahah* tidak boleh dilakukan sembarangan karena dampaknya sangat besar, sebagaimana kisah *mubalahah* Ibnu Qayyim dikatakan bahwasanya pihak yang salah tidak akan melewati masa hidupnya dalam jangka panjang atau dalam setahun dari masa *mubalahah* dimulai. "Pengalaman itu terjadi saat aku bermubalahah oleh seorang ateis yang fanatik, dia meninggal selang dua bulan setelah *mubalahah*."¹⁹⁰ Imam Ibnu Qayyim telah bermubalahah dengan seorang ateis fanatik mengenai perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah.

Dalam konteks kebudayaan seringkali masyarakat memahami sumpah yang sakral, yang disaksikan oleh orang banyak dengan sebutan sumpah pocong. Akan tetapi terdapat iktilaf para ulama mengenai sumpah pocong ini. Berikut adalah penjelasan mengenai sumpah pocong dan apa saja persamaan dan perbedaan antara sumpah pocong dengan sumpah *mubalahah*.

2. Qs. An-Nur [24] 6-7

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحْدِهِمْ أَرْبَعٌ
شَهَدَاتٌ بِاللَّهِ لَا إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

¹⁸⁹ Murad Salamah, *Al-Mubalahah Fi Al-Islam*. (Jakarta: Maktabah Al-Nur), h. 11.

¹⁹⁰ Usman Harahap, *Mubalahah dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka*, h. 79-80.

وَالْحَمْسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima : bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.” (QS. An-Nur: 6-7).

Surat An-Nur termasuk dalam golongan surat Madaniyyah, terdiri dari 64 ayat. Telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah berpesan untuk umatnya: “ajarkanlah surat An-Nur kepada keluargamu.”¹⁹¹ Adapun Umar ra menambahkan dengan surat An-Nisa dan Al-Azhab. Menurut Sayyid Quthub An-Nur berarti Cahaya yang dikaitkan oleh Allah, cahaya terpancar dari cerminan akhlak dan hati. Adapun isi dari tujuan surat An-Nur adalah mengenai cakupan makna ilmu Allah dan luasnya kekuasaan Allah, menceritakan tentang kemuliaan nabi Muhammad serta mengutus para sahabat dari beragam tingkat kedekatannya kepada rasul, menceritakan kesucian dan kemuliaan istri Rasulullah yang mendampingi nya hingga beliau wafat dalam keadaan ridha terhadap Aisyah.¹⁹²

Mengenai isu negatif yang difitnahkan kepada istri nabi di ceritakan dalam ayat 11-26 yang diturunkan setelah terjadinya perang bani Al-Mushthalaq tepatnya tahun 7 hijriyah kemudian mengenai hukuman bagi orang yang menuduh orang yang berzina, yakni pada ayat 4-10 yang di turunkan pada bulan Sya’ban pada perang tabuk tahun ke 9.¹⁹³

Dalam tafsir Al-Misbah, Muhammad Quraish Shihab menuliskan bahwasanya ayat di atas menguraikan tuduhan suami kepada istrinya. Ayat ini menyatakan bahwa: sanksi hukum terhadap orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, padahal tidak memiliki saksi-saksi yang menguatkan tuduhannya itu selain diri mereka sendiri, maka bersaksilah seorang suami dengan empat kali kesaksian yakni bersumpah empat kali sambil mengiringi ucapan sumpahnya itu dengan nama Allah, jika ia melakukannya sesungguhnya dia adalah termasuk kelompok orang-orang yang benar dalam tuduhannya kepada istrinya itu, kemudian sumpah yang kelima berisi bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk kelompok para pembohong. Dalam tafsir Al-Misbah

¹⁹¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, jilid. 9, h. 169.

¹⁹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, jilid. 1, h. 170.

¹⁹³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, jilid. 9, h. 169.

dijelaskan kelompok pembohong itu yakni orang-orang yang telah mendarah daging sifat buruk dalam kepribadiannya, dia bisa saja bersumpah akan tetapi sebenarnya dia berdusta atas sumpah dan kesaksiannya. Ayat ini turun mengenai kisah Hilal bin Umayyah yang menuduh dihadapan Rasulullah tentang perselingkuhan istrinya. Rasulullah memerintahkan nya untuk menghadirkan empat orang saksi atau dicambuk. Sedangkan Hilal tidak memiliki empat orang sebagai saksi, kemudian ia mempertanyakan hal tersebut dan menyatakan bahwa ketentuan itu tidak mungkin dapat dipenuhi.¹⁹⁴

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa sahabat Nabi saw. Sa'ad Ibn Mu'adz bersumpah akan membunuh siapa yang di dapati berselingkuh dengan istrinya tanpa menunggu datangnya empat orang saksi yang menyaksikan penyelewengan tersebut. Ada riwayat lain menyangkut asbabun nuzul ayat ini, namun khususnya mengemukakan problem yang dihadapi oleh suami yang mendapatkan istrinya berselingkuh. Karena jika ia harus mendatangkan empat orang saksi, maka kemungkinan besar perzinahan telah selesai. Jika dia bertindak dan membunuh keduanya, ia terancam dengan hukuman qishash yakni dibunuh pula. Oleh sebab itu, ayat ini turun untuk memberi jalan keluar kepada para suami yang sering kali cemburu terhadap istrinya, kecemburuan yang tidak dapat terhapus kecuali dengan membunuh perselingkuhan itu. Al-Qur'an menghalangi pembunuhan, apalagi bisa jadi tuduhan tersebut tidak benar.¹⁹⁵

Dalam permasalahan ini sumpah dan kesaksian tersebut di kenal dengan sebutan li'an. Secara bahasa *li'an* berasal bahasa Arab yakni dari kata *la'ana*, *mashdar* dari لعنا، لعن، يلعن، penamaan tersebut berasal dari pernyataan pada sumpah yang ke-5 dari seorang suami dan istri yang saling melaknat atas salah satu dari mereka (suami atau istri) jika ia berdusta.¹⁹⁶ Perbuatan *li'an* disyari'atkan pada situasi yang khusus, yakni saat seorang suami menuduh istrinya namun tidak memiliki bukti yang cukup dan istrinya menyangkal tuduhan tersebut.¹⁹⁷ Jika keduanya tidak ada yang mengalah dan tetap pada pendiriannya maka hendaklah dilaksanakan *li'an*. Adapun secara istilah berbagai madzhab berbeda pendapat atas pengertian *li'an*, istilah yang digunakan dalam masing-masing madzhab adalah sebagai berikut:

¹⁹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, jilid. 9, h. 184.

¹⁹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, jilid. 9, h. 185.

¹⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Kairo: Darul Fathi, 2009), jilid. 2, h. 203

¹⁹⁷ Sapira Prakasa, dkk, "*Konsep Li'an Studi Komparasi Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Dan Fiqh Sunnah*".(Jurnal Muqaranah, 2020), Vol. 4, No. 2.

Pertama, Mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa *li'an* adalah sebagaimana pernyataan yang digunakan sebagai pembenaran oleh seseorang yang merasa terpaksa terdorong untuk menuduh seseorang yang mencemari tempat tidurnya, memperlukannya, atau menolak anak yang dia percayai atau diyakininya.¹⁹⁸

Kedua, Mazhab Hanafi. *Li'an* didefinisikan sebagai kesaksian yang didukung oleh sumpah dan di mana kesaksian istri disertai dengan ghadab atau kemarahan dan kesaksian suami disertai dengan (kutukan), dengan memegang posisi atau hak nya masing-masing, istri memegang posisi had zina sedangkan suami memegang posisi *had qadzaf*.¹⁹⁹

Ketiga, Mazhab Maliki mengartikan *li'an* merupakan sebuah sumpah dari seorang laki-laki muslim yang baligh dan berakal serta berstatus sebagai seorang suami yang menyaksikan atau menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain atau ia tidak mengakui anak yang dikandung istrinya dan kemudian bersumpah "Demi Allah, aku bersaksi bahwasanya aku menyaksikannya telah berzina." Atau kalimat sejenis sebanyak empat kali dihadapan hakim dan sumpah orang lain selain suaminya tidak dianggap (tidak sah).²⁰⁰

Dapat disimpulkan setiap mazhab memiliki pandangan dan pengertian yang berbeda mengenai *li'an*, hal ini disebabkan karena *li'an* merupakan hal yang melibatkan banyak proses yakni persaksian, proses hukum, sumpah serta kondisi-kondisi lain yang harus diterapkan agar *li'an* dapat berjalan sesuai dengan syari'at. Singkatnya, garis besar dari pengertian *li'an* adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina atau menolok kehamilan atas anak yang dikandung oleh sang istri tanpa memiliki kesaksian dari 4 orang saksi dan menggantikannya dengan bersumpah sebanyak 5 kali untuk memperkuat tuduhan kepada istrinya. Sumpah yang kelima berisi permohonan kutukan untuk dirinya jika ia berdusta, hal itu dilakukan sebagai jaminan dari kebenaran atas tuduhannya.

Ayat yang menjelaskan mengenai *li'an* secara historis diturunkan akibat peristiwa yang dialami seorang sahabat nabi bernama Hilal bin Umayyah yang mengadu kepada nabi bahwa istrinya telah berselingkuh dan bersama pria lain, Hilal menyebut bahwa istrinya telah bersama Syarik bin Sahma kemudian Rasulullah bersabda "datangkanlah bukti jika tidak, akan diberi hukuman had bagimu." Kemudian hilal bertanya, wahai Rasulullah apakah jika seorang suami melihat ada lelaki lain diatas istrinya, kemudian dia harus mencari buktinya juga? Rasulullah mengulangi kembali dengan perkataan yang sama. Hilal Kembali berkata dan dia bersumpah bahwasanya apa yang ia saksikan dan ia

¹⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), juz. 10, h. 482.

¹⁹⁹ Suryani, "Li'an Dalam Perspektif Yuridis, Psikologis, Sosiologis Dan Ekonomis". Jurnal El-Afkar 2016, Vol. 5, No. 2.

²⁰⁰ Sapira Prakasa, Muhamad Harun, Erniwati, "Konsep Li'an Studi Komparasi Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Dan Fiqh Sunnah". Jurnal Muqaranah 2020, Vol. 4, No.2.

katakana adalah benar, ia juga berkata Allah pasti akan menyelamatkan ku dari hukuman had dengan menurunkan firman-Nya.²⁰¹

Atas kesaksian suaminya tersebut, istri dapat menyangkal²⁰²dengan perlawanan melalui sumpahnya sebanyak 4 kali dan diakhir sumpahnya ia melaknat dirinya sendiri dan bersedia menerima murka Allah jika yang dituduhkan oleh suaminya adalah benar. Sebagaimana yang terdapat dari lanjutan ayat surat An-Nur ayat 7 sebagai berikut:

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ
وَالْخُمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِينَ

Artinya: *"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya (sumpah sang istri) empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima bahwa murka Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (QS. An-Nur: 8-9).*

Setelah menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh suami yang menuduh adanya perselingkuhan atas istrinya, kini istri diberi kesempatan untuk menunjukkan kesuciannya dan menolak tuduhan suaminya. Ayat ini menyatakan: Apabila istri diam tidak membantah tuduhan suami, maka berarti tuduhan itu benar dan ia dijatuhi sanksi membuktikan bahwa ia bersedia menerima hukuman zina untuknya. Jika sang istri dalam posisi membela diri dari tuduhan dan menolak tuduhan yang di jatuhkan kepadanya, maka istri harus bersumpah sebagaimana sumpah li'an yang telah dilakukan suaminya tersebut.²⁰³

Ketetapan hukum li'an dan konsekuensinya yakni pemutusan hubungan suami istri secara abadi menunjukkan bahwa pernikahan haruslah didasari dengan rasa saling percaya. Dalam kasus ini tentu saja salah satu di antara pasangan suami istri itu ada yang salah dalam kesaksian/sumpahnya, apakah suami yang keliru dalam menuduh istrinya ataukah istri yang berbohong atas sumpahnya karena untuk membela diri. Tuduhan dan pembelaan yang bertolak belakang itu, telah melahirkan ketidakpercayaan kedua belah pihak sepanjang masa, karena itu suka atau tidak suka, menyesal atau tidak, pernikahan telah kehilangan syarat kelanggengannya yaitu kepercayaan yang membuat mereka

²⁰¹ Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, h. 519- 520.

²⁰² Abi al- Hasan Nur ad-Din Muhammad Ibn Abd al-Hadi as-Sanadi, *Shahih al-Bukhari, Juz III*, (Dar al-Kutub al-'Allamah, Lebanon: Beirut), h. 498.

²⁰³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, jilid. 9, h. 185-186.

saling percaya.²⁰⁴ Li'an tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, Adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

a). Syarat dan Rukun *Li'an*

Syarat wajib *li'an* terbagi menjadi 4 kelompok,²⁰⁵ Pertama, syarat yang harus dipenuhi oleh suami dan istri adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan yang sah (utuh)

Berdasarkan dalil surat An-Nur ayat 6-7 yang mendasari hukum *li'an* maka disimpulkan sebagai berikut, yang berhak bermula'annah (saling memberi sumpah *li'an*) adalah suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah bukan *fasid*.²⁰⁶ Orang lain (bukan suami), orang yang pernikahannya fasid dan orang yang telah memberi talaq *ba'in* kepada istrinya maka sumpah *li'annya* tertolak (tidak dianggap). Kecuali tuduhan terhadap istri yang sedang menjalani iddah talak raj'i maka *li'an* tetap berlaku.²⁰⁷

2. Islam, baligh, berakal, dapat berbicara, tidak sedang menjalankan hukuman had zina.²⁰⁸

Terdapat ikhtilaf para ulama mengenai orang yang beragama Islam yang menjadi syarat dari *li'an*. Adapun penjelasannya sebagai berikut: Menurut Syafi'iyah: Sahnya *li'an* yang dilakukan oleh dua orang pasangan yang baligh, berakal, melakukan dengan suka rela (tidak ada paksaan) baik orang kafir, merdeka dan hamba sahaya sekalipun.²⁰⁹

Menurut Malikiyah: *mula'in* dan *mula'annah* keduanya adalah baligh, orang yang berakal, merdeka atau budak, adil ataupun fasik dan hanya suami yang disyari'atkan beragama Islam jika istrinya kafir *dzimmi* maka *li'an* atas istrinya untuk menghilangkan cacian atau hinaan dari dirinya.

Adapun menurut Imam Ibnu Hanifah (Hanafiyah) keduanya harus seorang muslim, adil dan merdeka.²¹⁰ Adapun Ibnu Qudamah (Hambali) dituliskan dalam suatu riwayat bahwasanya pasangan suami istri yang mukallaf (berakal dan baligh) melakukan *li'an* hukumnya sah maupun

²⁰⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, jilid. 9, h. 187.

²⁰⁵ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, (Lebanon: Dar al-kutub al-'Ilmiyah), Juz. 5, h. 149-150.

²⁰⁶ Abdullah bin Mahmud bin Mamdud al-Mausili, *Al-Ikhtiyar li Ta'li' al-Mukhtar*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1937), Juz. 3, h. 168.

²⁰⁷ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, h. 151.

²⁰⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 486

²⁰⁹ Al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi al-Fiqhi al-Imam al-Syafi'i*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), Juz. 4, h. 460.

²¹⁰ Ibnu Huzai, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, (Beirut-Lebaon: Dar Ibnu Hazm, 2013), h. 413.

keduanya muslim, kafir, adil, fasik dan tentunya salah satu dari mereka dapat dihukumi atas adanya tuduhan tersebut.²¹¹

Dapat disimpulkan bahwasanya para ulama sepakat syarat sah *li'an* adalah orang yang baligh dan berakal. Adapun syarat merdeka atau budak, fasik dan kafir para ulama sepakat kecuali Abu Hanifah dan syarat muslim dan adil hanya terdapat dalam pandangan Abu Hanifah. Karena menurut ulama Hanafiyah orang yang fasik atau orang yang buta mampu memberikan kesaksian akan tetapi kesaksiannya tidak dapat diterima karena kefasikannya dan akibat kekurangannya (ketidak mampuannya dalam membedakan hal karena buta). Adapun menurut ulama Syafi'iyah orang yang bersumpah tidak disyaratkan sebagaimana orang yang bersyahadat, oleh sebab itu maka syarat sah *li'an* tidak berpengaruh apakah ia seorang hamba sahaya atau seorang kafir *dzimmi* sekalipun.

Kedua, syarat yang harus dipenuhi oleh penuduh (suami).

Li'an dianggap sah bagi penuduh yang tidak memiliki bukti yang cukup atas perzinahan yang dituduhkan kepada istrinya.²¹² Sebagaimana yang terdapat pada penjelasan surat An-Nur ayat 6:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَةٌ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.”

Jika penuduh menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa tuduhan itu benar, maka *li'an* tidak diperbolehkan dan tidak perlu dilaksanakan, sebagai gantinya akan diberlakukan hukum zina bagi pelaku. Jika penuduh dapat mengajukan bukti, maka ia berhak untuk tidak menunjukan bukti dan menjatuhkan *li'an* kepada istrinya, karena bukti (empat saksi) dan *li'an* adalah merupakan dua bukti yang dihitung memiliki kekuatan yang sama sehingga penuduh (suami) berhak memilih salah satunya.²¹³

Ketiga, syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang tertuduh (istri)

²¹¹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Abdul Syukur, Al-Mughni 11, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 130.

²¹² Abdul Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid .3, h. 609-613.

²¹³ Abdul Malik Kamal bin al-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, h. 610.

1. Adanya penolakan atau pengingkaran dari tuduhan yang dijatuhkan kepadanya, jika orang yang tertuduh telah membenarkan hal yang dituduhkan olehnya maka tidak perlu dilaksanakan *li'an*.
2. Kehormatan dirinya terjaga dari perbuatan zina.²¹⁴

Keempat, syarat kepada hal yang dijadikan tuduhan (pokok permasalahan).

1. Tuduhan harus diucapkan secara jelas, tidak boleh berupa sindiran, seperti contoh: mengganti zina dengan ungkapan atau kata "*liwath*"
2. *Li'an* hanya berlaku dan hanya dapat dilaksanakan dalam negara Islam.²¹⁵
3. *Li'an* dilaksanakan dihadapan qadhi atau wakilnya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah bahwa beliau memerintahkan Hilal bin Umayyah melaksanakan *li'an* bersama istrinya dihadapan Rasulullah.²¹⁶
4. Kalimat *li'an* harus disertai dengan kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah dan disertai dengan laknat yang mewakili posisi had qadzaf bagi suami (penuduh) dan had zina bagi istri (pelaku yang dituduh berzina).²¹⁷

Sebagaimana yang telah disyari'atkan sumpah memiliki beberapa syarat, berikut adalah syarat-syarat dalam *li'an*

1. *Li'an* tidak akan terlaksana jika yang penuduh bukan berasal dari suami sah (laki-laki yang tidak memiliki ikatan pernikahan) dan yang tertuduh bukan istrinya.
2. Lafadz atau sighat yang terkandung dalam sumpah *li'an* haruslah berupa lafadz sharih berupa penuduhan zina atau pengingkaran atas anak yang dikandung istrinya.²¹⁸

b). Akibat dan Konsekuensi dari Pelaksanaan Hukum *Li'an*

Menurut hukum Islam, ada dampak serius bagi pelaksana "*li'an*" yang harus ditanggung oleh suami dan istri, diantara dampaknya jika seorang suami menuduh istrinya berselingkuh tanpa bisa membuktikannya dengan membawa empat saksi yang dapat menjamin tuduhannya, kemudian melakukan sumpah *li'an* maka ia bebas dari hukuman dera. Sedangkan istri dijatuhi hukuman dera kecuali jika ia membantah dengan melakukan *li'an*

²¹⁴ Alauddin Abi Bakrin ibn Mas'ud, *Bada'i al Shanai'*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah), h. 37.

²¹⁵ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, h. 151.

²¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 488.

²¹⁷ Abu Bakr bin Ali bin Muḥammad al-Ḥadadi al-Ubadi al-Zabidi, *Al-Jauharah al-Nayyirah*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-ilmiyah, 2006), Juz. 2, h. 234.

²¹⁸ Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahhab al-Siwasi, Fath al-Qodir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Juz. 4, h. 248-250.

seperti suaminya. Hubungan suami dan istri dilarang oleh hukum (diharamkan) selama prosedur *li'an*. Ketika suami dan istri terlibat dalam prosedur *li'an*, perceraian secara alami terjadi. Sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari nomor 6631 yang membahas mengenai 2 orang yang menyaksikan pelaksanaan *li'an* dan setelahnya dikatakan bahwa pasangan suami dan istri tersebut otomatis bercerai.²¹⁹ Dalam prosedur hukum *li'an* tidak akan dibolehkan keduanya menikah lagi walaupun dengan perbaikan (rekonsiliasi) ataupun dengan akad pernikahan baru

Pembahasan status mahar setelah terjadi hukum *li'an*, pembahasan ini terdapat dalam kitab Sunan Nasa'i hadist nomor 3442. Dalam hadist tersebut diriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair bertanya kepada Ibnu Umar mengenai persoalan tentang *li'an*, dijelaskan bahwasanya hasil dari hukum *li'an* tersebut bukan Allah yang menentukannya, sebagaimana sumpah mubahalah. Akan tetapi Rasulullah yang memberikan intruksi dalam prosedur hukum *li'an* tersebut, mengenai pembahasan status mahar. Jika suami tidak berdusta dalam tuduhan dan sumpah *li'an* nya maka istri tidak akan mendapatkan kembali mahar yang telah diberikan untuknya (dikembalikan) dan sebaliknya, jika tuduhan suami tersebut tidak benar (berdusta) maka mahar tidak akan dikembalikan. Pelaksanaan *li'an* merupakan salah satu metode dalam Islam yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan serius seperti perzinahan dalam pernikahan bertujuan untuk menegakkan keadilan dan perlindungan. Dari permasalahan ini akan muncul konsekuensi yang didapatkan yakni salah satunya tentang status mahar yang telah diberikan dalam pernikahan.²²⁰

Konsekuensi atas terjadinya *li'an* juga berpengaruh pada status ikatan waris,²²¹ pembahasan ini terdapat dalam beberapa hadist. Dalam kitab Sunan Ad-Darimi pada hadist nomor 2823 dan 2824 dalam hadist ini membahas pembahasan mengenai warisan anak mengenai *li'an*, warisan anak yang terkena *li'an* akan menjadi hak eksklusif bagi dirinya sendiri dan menjadi milik ibunya bukan ayahnya. Jika anak tersebut hasil dari hubungan zina, dalam prosedur *li'an* maka ditetapkan hak waris anak tersebut hanya kepada ibunya dalam arti anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibunya setelah ibunya wafat dan tidak wajib dinafkahi oleh ayahnya. Jika hasil dari *li'an* bahwa anak tersebut anak dari hasil pernikahan yang sah dengan suaminya, maka hak waris tersebut ada

²¹⁹ Irma Suriyani, "Konsekuensi Hukum Dari *Li'an* Dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Risalah Hukum, h. 27-38.

²²⁰ Sri Ekayanti, "Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam)". (Jurnal Shautuna 2020), Vol. 1, No. 3.

²²¹ Fariha Yustisia, *Kedudukan hukum anak yang lahir akibat dari perceraian li'an dalam hukum waris Islam*, (Jember: UNEJ, 2013)

pada ayahnya dalam artian anak tersebut akan mendapatkan warisan dari ayahnya dan tidak mempengaruhi hak warisan pada jalur keluarga ibu sebagaimana ketentuan hukum waris Islam. Kesimpulannya anak yang terkena hukum li'an hanya akan mendapat warisan dari ibunya dan hak warisnya terpisah antara hak warisan anak dengan warisan keluarga ibu. Hal ini telah diatur dalam hukum Islam dengan baik dan adil.²²² Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadist dengan sabda Rasulullah:

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامراته قانتفى
من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya saat Rasulullah menangani seorang suami yang melakukan *li'an* atas istrinya dan tidak mengakui anaknya, kemudian beliau memisahkan anaknya dan menyerahkan anaknya tersebut kepada ibunya (Wanita yang terkena *li'an*).

3. Qs. Al-Baqarah: [2] 226

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Qs. Al-Baqarah Ayat 226)

Surah Al-Baqarah ini di sepakati turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah sehingga termasuk surat Madaniyyah, namun ada satu ayat dalam surat Al-Baqarah yang turun di kota mina, yakni ayat 281 yang turun saat haji wada atau haji terakhir Rasulullah.²²³ Surat Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat, surat ini dinamakan Al-Baqarah yakni seekor sapi, karena surat ini tema utamanya berisi perintah kepada Bani Israil untuk menyembelih sapi yang terdapat dalam ayat 67-74. Surat ini menceritakan banyak persoalan yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi, melalui kisah Al-Baqarah ditemukan banyak sekali bukti-bukti dan petunjuk yang haq, yang membuktikan kekuasaan Allah, sehingga kekuasaannya dapat menjatuhkan sanksi bagi orang yang dzalim walaupun mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi.

²²² Amrin Borotan, “Status Anak Akibat Li'an (Tela'ah Terhadap Pemikiran Imam Abu Hanifah)”. Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam 2023, Vol. 6, No. 1.

²²³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, jilid. 1, h. 111-112

Surat Al-Baqarah dinamai sebagai *السينام* (*as-sinam*) yakni puncak, karena tiada puncak petunjuk selain Al-Qur'an dan tiada puncak selain kepercayaan kepada Allah Swt dan dinamai sebagai *الزَّهْرَاءُ* (*az-zahra*) yang berarti terang benderang, karena surat ini berisi banyak sekali petunjuk yang dapat menjadikan terang benderang wajah orang-orang yang mengikuti petunjuk dari surat ini.²²⁴ Surat Al-Baqarah di dahului dengan tiga huruf, yakni alif, lam dan mim. Mayoritas ulama abad pertama hingga ulama abad ketiga menafsirkan ayat pertama ini dengan “hanya Allah yang dapat mengetahui”. Sayyid Quthub menuliskan bahwasanya perihal kemukjizatan Al-Qur'an bermakna sama dengan perihal ciptaan Allah. Yakni bermakna sama dengan penciptaan Allah atas segala sesuatu dibandingkan dengan penciptaan manusia.²²⁵

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat 226 ini sebagai kebiasaan para suami dalam masyarakat Jahiliyah yang terbiasa bersumpah untuk tidak akan melakukan hubungan seks dengan istri-istri mereka, dalam waktu tertentu. Mereka sering memperpanjang waktu dari waktu yang mereka tetapkan sebelumnya dengan sumpah baru, sehingga hidup istri mereka tidak mendapat kepastian, terkatung-katung. Istri-istri mereka tidak dicerai agar tidak dapat menikah dengan pria lain, dan dalam saat yang sama mereka tidak memperoleh hak-haknya secara penuh. Kasus permasalahan yang berhubungan dengan sumpah ini dikenal dengan sebutan *ila*. *Ila'* adalah sumpah yang dilakukan oleh suami, baik dalam keadaan marah maupun tidak, untuk tidak melakukan hubungan dengan istri mereka.²²⁶

Tujuan dari ayat ini adalah memberi kesempatan kepada para suami berpikir selama empat bulan untuk mengambil keputusan tegas, yakni kembali hidup sebagai suami istri yang normal atau menceraikan istrinya. Jika mereka memutuskan untuk kembali sebagai suami istri, hidup secara harmonis, dan saling memaafkan, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan akan mencurahkan rahmat-Nya dan bila mereka menetapkan hati tanpa ada keraguan, maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yakni berpisah atau bercerai.

Ayat ini menegaskan bahwa Allah maha mendengar ucapan suami serta maha mengetahui niatnya, tetapi juga mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian yang sah memerlukan ucapan yang jelas serta terdengar. Penutup ayat ini juga mengandung kesan bahwa isi hati seseorang atau ucapan-ucapannya yang menyakitkan hati istri-istri mereka, didengar dan diketahui oleh Allah. Penantian

²²⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, jilid. 1, h. 112

²²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, jilid. 1, h. 113.

²²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, jilid. 1, h. 512.

empat bulan yang dituntut dari suami ini, sebanding dengan masa tunggu yang diwajibkan kepada para istri yang suaminya meninggal, yang bilangannya juga empat bulan sepuluh hari. Sementara ulama menilai, masa empat bulan itu sebagai masa yang wajar bagi seorang istri atau suami yang normal untuk tidak berhubungan seks. Akan tetapi, Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwasanya persoalan ini dapat berbeda antara seseorang dengan yang lain, ada yang tidak dapat bertahan selama itu, dan ada juga yang dapat melebihinya.²²⁷ Adapun penjelasan selengkapnya mengenai *ila'* adalah sebagai berikut:

Ila' merupakan sumpah dari isim *aliyyah* yang berasal dari kata *ala, ila', iyyah'*. Secara bahasa *ila'* adalah sumpah, sedangkan dari segi istilah secara global *ila'* merupakan sumpah suami untuk tidak mencampuri istrinya dalam beberapa waktu selama masa tertentu. Adapun pendapat lain mengenai *ila'* mendefinisikan bahwasanya *ila'* adalah sumpah seorang suami yang tidak akan mencampuri istrinya dalam kurun waktu selama 4 bulan atau lebih dari 4 bulan. Sedangkan menurut istilah secara syariat *ila'* merupakan sebuah sumpah yang di dasari karena penolakan untuk melakukan persetubuhan dengan istri.

Banyak sekali pendapat serta pengertian yang berbeda mengenai *ila'*, sebagaimana pendapatnya adalah sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq mendefinisikan *ila'* sebagai perilaku penolakan dengan sumpah atau mengelak atas permasalahan tersebut.²²⁸
2. Uwaidah dalam kitab fiqih Wanita menjelaskan bahwasanya, *ila'* adalah perbuatan melarang diri dengan cara bersumpah.²²⁹
3. Imam Qatadah berpendapat seorang suami berjanji untuk tidak berhubungan dengan pasangannya selama sepuluh hari, setelah itu dia meninggalkannya selama empat bulan, dan seterusnya. Maka yang demikian itu adalah *ila'*.

4. Ibnu Rusyd

ان يحلف الرجل ان لا يوطأ زوجته : امامده هي أكثر من أربعة أشهر، أو أربعة أشهر او با طلاق على الاختلاف المذكور في ذلك فما بعد

Artinya: *Ila'* adalah sumpah yang dilakukan seorang suami untuk tidak mencampuri istrinya dalam waktu empat bulan atau lebih atau dengan ungkapan tersirat yang mengandung arti yang semakna dengan itu yang mengisyaratkan jangka waktu yang tidak ditentukan.²³⁰

²²⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, jilid. 1, h. 513.

²²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, h. 373

²²⁹ Uwaidah, *Fiqih Wanita*, h. 499.

²³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 74.

5. Ulama Mazhab Hanafi

الإيلاء هو الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو بنذر أو تعلق الطلاق على ترك قربان زوجته مدة مخصوص

Artinya: *Ila'* adalah sebagaimana umumnya sebuah sumpah dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya. *Ila'* dapat berupa nazar atau *ta'liq* talak yang dilakukan oleh suami untuk tidak menggauli istrinya selama waktu tertentu.²³¹

6. Ulama Mazhab Maliki

الإيلاء شرعا هو حلف زوج مسلم مكلف يمكنه أن يجمع انساء على ترك وطء زوجته غير المرضعه أكثر من أربعة أشهر

Artinya: *Ila'* merupakan sumpah dari seorang suami muslim dan mukallaf yang mempunyai kemampuan untuk menggauli istrinya tetapi bersumpah dengan menggunakan nama Allah dan salah satu sifat-Nya untuk tidak mencampuri istrinya lebih dari empat bulan.²³²

7. Ulama Mazhab Syafi'i

الإيلاء هو بأنه حلف زوج يصح طلاقه على الامتناع من وطء زوجته مطلقا، اوفوق أربعة اشهر

Artinya: *Ila'* adalah sumpah seorang suami yang berstatus sah talaknya, kemudian bersumpah untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak atau dalam masa lebih empat bulan.

8. Ulama Mazhab Hambali

²³¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhi*, h. 503.

²³² Anas bin Malik, *Al-Muatta' Imam Malik Ibn Annas, terj. Dwi Surya Atmaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006, 778

الإيلاء عند الحنابلة بأنه حلف زوج يمكنه الجماع، با الله تعالى او بصفة من صفا ته، على ترك وطء امرأته الممكن جمعها ولو كان الحلف قبل الدخول، مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر

Artinya: *Ila'* adalah sumpah suami yang sanggup untuk menggauli istrinya, tetapi ia bersumpah dengan nama Allah atau salah satu sifat-Nya untuk tidak menggauli istrinya. Walaupun sumpah itu diucapkan sebelum menggauli istrinya, baik sumpah secara mutlak atau lebih dari empat bulan.²³³

9. Ibnu Abbas mendefinisikan *ila'* sebagai sumpah untuk tidak mencampuri istri secara permanen (selamanya)
10. Atha' menyatakan bahwa *ila'* mengacu pada membuat sumpah atas nama Allah untuk menahan diri dari menggauli pasangan selama minimal empat bulan. Ini tidak disebut sebagai "*ila'*" jika tidak ada kata-kata sumpah yang terlibat.
11. Ibrahim An-Nakha'i mengklaim bahwa *ila'* adalah jika suami bersumpah untuk menyakiti istrinya atau berhenti tinggal bersamanya, maka ini juga termasuk dalam *ila'*.
12. Asy-Sya'abi, *ila'* adalah salah satu dari beberapa sumpah yang memisahkan suami dan istri. (Seluruh sumpah yang dapat memisahkan antara suami dan istri termasuk sebagai *ila'*).
13. Hasan Al-Bashri, "*ila'*" terjadi ketika seorang suami menyatakan, "Demi Allah, saya tidak akan mendekati istri saya untuk satu malam." Itu dimaksudkan untuk menjadi sumpah, tetapi setelah empat bulan dia meninggalkannya, dan sejak itu dimasukkan sebagai *ila'*.²³⁴
14. Muhammad Quraish Shihab mendefinisikan *ila'* sebagai sumpah yang dilakukan oleh seorang suami dalam masalah hubungan badan (*istimna*) kepada istrinya, baik dalam keadaan marah ataupun tidak.²³⁵

Dari berbagai pendapat yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwasanya garis besar dari definisi *ila'* adalah sumpah yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dengan nama Allah atau dengan menyebut salah satu sifat-

²³³ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 503.

²³⁴ Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 489.

²³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h.

Nya yang bermaksud untuk tidak mencampuri atau menggauli istrinya lebih dari empat bulan (jangka waktu tertentu).²³⁶

Riwayat lain menyatakan bahwasanya *ila'* merupakan sumpah yang dilakukan oleh masyarakat Jahiliyah dengan melakukan kemudharatan untuk istri mereka dengan bersumpah untuk tidak mencampuri istri selama 1 tahun lebih dan mengulang-ulang sumpahnya sekehendaknya sendiri. Kemudian hukum *ila'* diubah dengan syari'at Islam yang menetapkan waktu yang paling lama dalam *ila'* hanya sampai 4 bulan. Ibnu Abbas menambahkan bagi orang yang mengingkari karena hanya menjalankannya kurang dari 4 bulan, maka tidak termasuk *ila'* melainkan syari'at menghitungnya sebagai talaq karena masa hukum *ila'* tidak boleh kurang dari 4 bulan. Dalil yang mendasari masa hukum *ila'* yang sesuai dengan syari'at terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 226. Yang berbunyi sebagai berikut:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Bagi orang yang meng-*ila'* istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Qs. Al-Baqarah Ayat 226)

Dalam ayat tersebut kata *ila'* diiringi dengan *min* yang asalnya diiringi dengan *'alaa*, hal itu disebabkan karena kata *يُؤَلُّونَ* mengandung makna menjauhkan atau mengucilkan yang dimaksudkan bahwa suami yang melakukan *ila'* berarti ia sedang menjauhi dirinya dari istrinya.²³⁷ Para fuqaha bersepakat untuk mengharamkan *ila'* yang bertujuan untuk menyiksa atau menganiaya istri karena *ila'* termasuk sumpah untuk meninggalkan perkara yang wajib (memberi nafkah batin kepada istri) maka menurut sebagian ulama salah satunya madzhab Hanafi mengatakan bahwasanya hukum *ila'* termasuk makruh tahrim (makruh yang mendekati haram) karena *ila'* secara syar'i memiliki dua opsi yakni sumpah dengan nama Allah untuk bernazar tidak mendekati istrinya atau *ta'liq* talak untuk tidak mendekati istrinya dalam masa tertentu.

Ila' diperbolehkan dalam rangka memberi pelajaran atau mendidik istri agar melakukan hal yang lebih bijak dan lebih pantas terhadap suami setelah istri melakukan kesalahan, maka saat itu *ila'* diperbolehkan dengan syarat tidak boleh kurang atau lebih dari masa yang telah ditentukan. Dalam hal ini berarti *ila'* termasuk wujud dari kekesalan suami kepada istrinya dan memberi pelajaran kepada istri agar ia menjadi lebih baik lagi, bukan bertujuan untuk menganiaya istri

²³⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 275.

²³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid. 1, h. 512-513.

karena tidak memberi kepastian dan menggantungkan nasib seorang istri antara dicerai dan tidak atau bahkan menceraikan dengan bahasa halus.²³⁸

Pembahasan mengenai *ila'* sangat akrab dengan pembahasan *zhihar* karena *ila'* dan *zhihar* sebagai dua hal yang berkaitan dengan hukum keluarga dan pernikahan dalam hukum Islam. Kedua gagasan ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat melanggar atau mengubah perjanjian perkawinan. Hukum Islam menetapkan gagasan *zhihar* dan *ila'* untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan dan untuk menghentikan ketidakadilan atau pelecehan terhadap mereka. Oleh karena itu pembahasan mengenai *zhihar* perlu diketahui agar dapat mengetahui apa perbedaan, persamaan serta keterkaitan antara *ila'* dan *zhihar*. Adapun pembahasan mengenai *zhihar* pada Qs. Al-Mujadalah ayat 1-4 adalah sebagai berikut:

4. Al-Mujadalah: [58] 1-4

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْتَهُمْ وَأَھَمُّ
لِيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا
ذَلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَطَاعِمًا
سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ يُولِئُ الْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang

²³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, h. 373

melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.²³⁹ Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Qs. Al-Mujadalah ayat 1-4).

Surat Al-Mujadalah memiliki nama yang diambil dari ayat pertama pada surat ini yang berisi mengenai cerita perdebatan seorang Perempuan dengan nabi Muhammad. Selain itu, dinamai dengan Az-Zhihar karena surat ini berisi mengenai hukum yang membatalkan salah satu kebiasaan adat jahiliyah yang turun menurun dan dilakukan oleh kaum muslimin Madinah.²⁴⁰ Menurut Sayyid Quthub, surat ini berisi pengajaran dan pendidikan bagi masyarakat Madinah yang di didik agar dapat menjadi masyarakat dan kota yang memiliki peran penting untuk dunia Islam. Situasi masyarakat pada saat itu masih bertingkat-tingkat, ada Masyarakat yang taat bahkan termasuk *as-sabiqunal awwalun* dan ada masyarakat yang munafik. Oleh sebab itu dibutuhkan kesabaran dan ketekunan dalam membina dan mendidik masyarakat Madinah pada masa itu. Dalam surat ini juga menceritakan bagaimana perjuangan Islam dalam melawan orang-orang musyrik, orang munafik dan musuh Islam lainnya.²⁴¹

Pada surah al-Mujadalah ini, diuraikan tentang *zhihar* yang pada hakikatnya ada dua macam. Pertama bersifat sementara, dan kedua mutlak. Al-Biqā'i memaparkan bahwasanya *zhihar* yang bersifat sementara itu, termasuk dalam kategori *rahbaniyyah*, sebagian sahabat Rasulullah telah menghalangi diri mereka juga untuk melakukan hal-hal yang dibenarkan Allah padahal tidak ada izin dari Allah untuk melakukannya, contohnya adalah melakukan *zhihar* terhadap istrinya guna meraih kesempurnaan ibadah, karena takut berhubungan

²³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid. 14, h. 471.

²⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid. 14, h. 65.

²⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid. 14, h. 66.

badan pada siang hari Ramadhan. Bahkan ada diantara mereka yang melakukan *zihar* secara mutlak sehingga istrinya mengadu kepada Rasulullah.

Munasabah awal uraian surah ini dengan akhir uraian surah yang lalu.

Dalam QS. al-Ma'idah, ditemukan munasabah ayat, pada ayat 83-85 menceritakan tentang orang-orang Nasrani yang dekat persahabatannya dengan umat Islam karena di antara mereka ada rahib-rahib dan pendeta yang mengalir air matanya mendengar lantunan Al-Qur'an. Setelah menjelaskan tentang perkara itu, kemudian Allah mengingatkan agar tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Bedanya adalah penjelasan yang terdapat di surat Al-Mujadalah bersifat khusus sedangkan pada surah Al-Ma'idah itu bersifat umum.²⁴²

Zihar secara bahasa berasal dari kata *ظهر* (*zhahr*) yang memiliki arti punggung. Orang Yahudi menggunakan *zihar* sebagai dalih yang mendasari mereka untuk tidak menggauli istrinya dari belakang karena anak yang nantinya dilahirkan akan cacat. Mereka juga berpendapat istri yang mereka gauli bagaikan kendaraan yang ditunggangi. Adapun dalam Islam *zihar* diartikan sebuah perkataan yang dijadikan qiyas atas makna *zihar* itu sendiri.²⁴³ Sedangkan *zihar* secara istilah yakni ucapan seorang mukallaf yang mengatakan kepada istrinya bahwasanya ia menganggap istrinya tersebut sama dengan ibunya. Abu Hanifah dalam pendapatnya menambahkan bahwa tidak hanya dapat diibaratkan dengan ibu saja melainkan dengan perempuan yang mempunyai ikatan darah, perkawinan ataupun hal lain yang tidak boleh dinikahkan dalam Islam. Adapun seperti perkataan "punggung mu seperti punggung saudara perempuan ku".²⁴⁴

Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwasanya *zihar* lebih buruk dari pada talaq, hal ini dijelaskan dalam Tafsir *Al-Misbah* dalam penafsiran Surat Al-Mujadalah ayat 1-4 yang menjadi dalil yang berkenaan dengan kasus *zihar* pada masa Rasulullah.²⁴⁵

Surat Al-Mujadalah ayat 1-4 berisi firman Allah yang membuktikan bahwasanya Allah telah mendengar permohonan seorang istri yang mendapat *zihar* dari suaminya. Ayat ini berkaitan dengan kisah Khaulah binti Tsa'labah yang mengadukan suaminya yang bernama Aus bin Shamit kepada Rasulullah. Pada zaman itu *zihar* masih dikenal dengan *zhahr* yang berarti punggung dan memiliki makna sebadan dan mengikuti dengan adat yang ada pada zaman itu

²⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid. 14, h. 68.

²⁴³ Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: IAIN 1984), Jilid. 2, h. 255.

²⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14, h

²⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14, h. 471

adanya *zhihar* sama saja dikatakan perceraian.²⁴⁶Saat Khaulah binti Tsa'labah meminta keadilan atas *zhihar* yang diberikan atasnya, Rasulullah tidak memerintahkan apa-apa dan belum menetapkan hukum sebelum ada wahyu dan diizinkan atau diperintahkan oleh Allah. Kemudian turunlah firman Allah Surat Al-Mujadalah ayat 1-4, dibalik kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut ada pesan yang tersirat yang dapat kita ketahui bahwasanya betapa tinggi kedudukan perempuan sehingga Allah mendengar dan menerima atas permohonan dan pengaduannya tersebut.²⁴⁷

Dalam tafsir *Al-Misbah* ayat 1 dan 2 surat Al-Mujadalah berisi penjelasan keburukan *zhihar* dan keharamannya kemudian pada ayat ke tiga berisi penjelasan mengenai hal yang harus dilakukan oleh seorang penuduh (suami yang men*zhihar* istrinya) serta membahas kisah perempuan yang mengadu dan meminta keadilan dari *zhihar* yang dijatuhkan oleh suaminya (khaulah binti tsa'labah). Ayat selanjutnya berisi mengenai *kafarat* yang harus dilakukan jika mereka ingin bersatu kembali layaknya sepasang suami dan istri. Oleh sebab itu, ucapan *zhihar* yang ditujukan kepada calon istri tidak mengandung konsekuensi hukum, karena menurut Syafi'i *zhihar* hanya berlaku terhadap istri yang sah. Walaupun *zhihar* tidak dinilai oleh al-Qur'an sebagai perceraian kecuali jika kata *zhihar* diikuti oleh kata yang menunjukkan keseriusan dan kesungguhan suami untuk menceraikan istri. Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwasanya istilah atau panggilan "ibu" yang kita gunakan di Indonesia untuk menunjuk istri bukanlah termasuk *zhihar*, karena yang dimaksud bukan mempersamakannya dengan ibu kandung dalam hal keharaman mengawininya. Ketika istri dinamai sebagai ibu maksudnya adalah ibu anak-anak atau calon ibu anak-anak kita. Sebagaimana bukan pula *zhihar* yang mempersamakan istri dengan ibu kandung menyangkut hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan hubungan persetubuhan.²⁴⁸

Zhihar disifati dengan dua sifat buruk, yakni kepalsuan dan kebohongan karena telah menentang nilai Agama dan *zuuran*. Oleh karena itu sebagaimana yang telah dikatakan bahwasanya *zhihar* lebih buruk dari pada talaq, karena Allah tidak mensifati talaq dengan satu sifat buruk pun, hanya Rasulullah yang mensifatinya dengan perbuatan halal yang paling tidak disukai Allah²⁴⁹. Hal ini berkaitan dengan surat Al-Ahzab ayat 4 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang men*zhihar* istrinya dan menjadikan mereka seperti ibunya, yang demikian itu adalah sebuah kepalsuan atau kebohongan karena di sisi Allah istri tetaplah akan menjadi istri tentu tidak sama dengan ibu ataupun saudara perempuannya sendiri. Bunyi ayatnya adalah sebagai berikut:

²⁴⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an h*, Vol. 14, h. 471

²⁴⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14, h. 469.

²⁴⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14, h. 72.

²⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an h*, Vol. 11, h. 471.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Qs. Al-Ahzab ayat 4)

Ayat tersebut menekankan betapa pentingnya untuk fokus pada substansi sesuatu di samping pesan esensialnya. Ayat ini berfungsi sebagai pengingat akan kepalsuan banyak hal yang diterima masyarakat umum sebagai kepercayaan yang dianggap sebuah kebenaran. Kemudian mengenai persoalan anak bahwasanya anak angkat tidak bisa identik dengan anak kandungnya, sehingga tidak berhak diperlakukan sama. Demikian pula, seorang istri yang disamakan dengan ibu aslinya tidak menjadi ibu yang sah bagi anak yang dihasilkannya nanti, jika statusnya haram "bergaul dengannya".²⁵⁰ Kepercayaan menzihar istri akan menjadikan istri setara dan sama dengan ibunya sendiri,²⁵¹ statement tersebut hanya berlaku sepanjang periode jahiliah dan awal Islam, tetapi surah ini telah membatalkannya.²⁵² Allah mengizinkan untuk suami kembali pada istri setelah zhihar maka wajib atasnya untuk memerdekakan budak, jika tidak mampu maka diwajibkan atasnya berpuasa selama dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka diwajibkan atasnya memberi makan enam puluh orang miskin, sekali makan sampai mereka merasa kenyang. Demikian hukuman bagi mereka yang menzihar istri harus disempurnakan sebelum menyentuh istri mereka.²⁵³

Adat pada zaman Jahiliah yang memperlakukan istri sebagaimana menganggap ia seperti ibunya sendiri termasuk perbuatan yang menyiksa wanita, sebagaimana penjelasan Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya. Perbuatan ini termasuk menyiksa dan menganiaya Perempuan, istri-istri mereka tidak diceraikan akan tetapi disaat yang sama para istri tidak diperlakukan layak dan tidak memiliki hak-hak sebagai istri. Ayat Al-Qur'an telah mematahkan kebathilan yang mereka anggap benar selama ini, maka barangsiapa yang melakukan hal tersebut ia tidak boleh menggauli istrinya sampai ia memenuhi *kafarat* sebagai

²⁵⁰ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 579.

²⁵¹ M. Ahmad Jadul Mawla dkk, *Kisah-kisah Al-Qur'an Terj. Abdurahman Assegaf* (Jakarta: Zaman, 2009), h. 665.

²⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11, h. 471.

²⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14, h. 73-74.

hukumannya sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Mujadalah ayat 3-4. Jika ia enggan untuk membiarkan istrinya tanpa digauli akan tetapi ia tidak kunjung membayar *kafarat*, maka istri dapat menuntut suaminya dan dengan itu suami disebut telah melakukan *ila'*. Selanjutnya jika selama 4 bulan setelah *zihar* tidak ada perubahan maka otomatis jatuhlah perceraian dengan *talaq ba'in* antara mereka berdua.²⁵⁴

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara *ila'* dan *zihar* adalah pada ungkapannya, *ila'* merupakan sebuah sumpah sedangkan *zihar* hanya sebagai ucapan, akan tetapi keduanya memiliki *kafarat* yang sama.

²⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14, h. 220-221.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai sumpah dalam Al-Qur'an studi tafsir tematik perspektif tafsir Al-Misbah, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Term-term atau istilah sumpah yang digunakan di dalam Al-Qur'an yakni seperti kata *qasam*, *half*, *yamin*, *aliyyah*. Diantaranya term *qasam* yang didefinisikan sebagai term sumpah yang memiliki cakupan luas dan lebih umum, biasanya term ini digunakan untuk sumpah yang benar, memiliki keseriusan dan kesungguhan yang berkonotasi positif dalam Al-Qur'an term *qasam* terdapat sebanyak 33 kali, kemudian term *half* yang didefinisikan sebagai sumpah yang diragukan, sumpah dusta atau merupakan pelanggaran yang dilakukan orang munafik (sumpah palsu), sumpah yang berkonotasi negatif. Dalam Al-Qur'an terdapat sebanyak 13 kali. Sedangkan term *yamin* didefinisikan sebagai sumpah yang bermakna umum, term *yamin* menjadi satu kesatuan dari 3 term sumpah lainnya yakni, *qasam*, *half* dan *aliyyah*. Term *yamin* terdapat sebanyak 71 kali dan term *aliyyah* yang didefinisikan sebagaimana term *half*, yakni sumpah yang berkonotasi negatif terdapat sebanyak 2 kali di dalam Al-Qur'an. Berbagai macam relasi sumpah atau hal yang berkaitan dengan sumpah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yakni mubalahah, li'an dan ila'

Penafsiran Quraish Shihab dalam kitab tafsir *Al-Misbah* menjelaskan pengertian sumpah dengan makna tawakal yakni, berserah diri kepada Allah serta sebagai bukti kekuasaan Allah. Dalam menafsirkan ayat-ayat sumpah Quraish Shihab dalam kitab Tafsir *Al-Misbah* memaparkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sumpah dengan bahasa modern yang dijelaskan dalam kosakata dan kosakata tersebut mengandung arti sumpah yang terambil dari pemaknaan lafadz yang telah dibandingkan dengan pendapat sebagian ulama. Quraish Shihab mengartikan ungkapan pengertian sumpah sebagai intitusi sosial bagi umat manusia untuk selalu mengingat keagungan Allah.

B. Saran

Kajian penafsiran mengenai sumpah dalam Al-Qur'an bukanlah hal yang baru, namun penulis mencoba untuk menemukan celah kajian yang sedikit sekali dibahas untuk melengkapi kajian tentang sumpah dalam Al-Qur'an. Yakni, memaparkan sekaligus macam-macam dan jenis sumpah yang terdapat di dalam Al-Qur'an seperti, sumpah Allah dan sumpah manusia serta berbagai relasi sumpah dan implikasinya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki baik secara teknis maupun secara substansial, penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi bahan evaluasi mengenai kajian atau penelitian selanjutnya mengenai sumpah dalam Al-Qur'an. Salah satunya dengan melakukan penelitian mendalam untuk menjelajahi perspektif dan pengalaman terkait dengan

topik sumpah, serta mengamati, memahami perkembangan serta perubahan dari fenomena atau permasalahan yang telah dibahas atau dengan memanfaatkan penggunaan pendekatan metodologi campuran, yakni kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif yang dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai topik dan fenomena yang diteliti. Penulis juga berharap, semoga hasil karya ini dapat menjadi salah satu sumber penelitian atau sebagai materi tambahan untuk bahan ajar dalam lingkup ilmu Al-Qur'an dan tafsir khususnya dilembaga Universitas PTIQ Jakarta, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

Setelah melakukan kajian serta menganalisis dan menyelesaikan semuanya sesuai dengan judul, maka dengan segala kerendahan hati penulis menutup pembahasan ini sekaligus mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini. Dengan adanya penelitian yang jauh dari kata sempurna ini, penulis berharap saran, kritik serta masukan yang sangat berpengaruh baik dan dapat membantu serta membangun agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Maḥmud bin Mamdud al-Mausili, *Al-Ikhtiyar li Ta'li al-Mukhtar*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1937), Juz. 3, h. 168.
- Abdullah Ibnu 'Aqil, Bahaud Din. *Alfiyyah Syarah Ibnu 'Aqil*, Terj. Bahrūn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru, 1992), Jilid. 1, cet. 1, h. 472.
- Abdullah, M. Sufyan Raji. *250 Aktualita Masalah Agama*. (Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2007), h. 353.
- Abdur Mu'in Salim. *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), h. 99.
- Abdurrahman, Aisyah. *Tafsir bintu Syathi'*. Terj. Mudzakir Abdussalam (Bandung: Mizan, 1996), h. 279-282.
- Abdurrahman, Aisyah. *Tafsir bintusy Syath'i*, Terj. Mudzakir Abdussalam. (Bandung: Mizan, 1996), h. 279-282.
- Abu Bakr bin Ali bin Muḥammad al-Ḥadadi al-Ubadi al-Zabidi, *Al-Jauharah al-Nayyirah*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-ilmiyah, 2006), Juz. 2, h. 234.
- Adz-Dzhahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsir wa al Mufasssirun*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), Jilid 3, h. 213.
- Ahmad Jadul Mawla. M dkk. *Kisah-kisah Al-Qur'an*. Terjemahan Abdurahman Assegaf. (Jakarta: Zaman, 2009), h. 665.
- Alauddin Abi Bakrin ibn Mas'ud, *Bada'i al Shanai'*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 37.
- Al-Baqi, Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fazh al-Qur'an al-Karim*, h. 692.
- Al-Barudi, Syaikh Imam Zaki. *Tafsir Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 519-520.
- Al-Biqā'I, Ibrahim bin Umar. *Nazm Ad-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Ash-Suwar*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2011)
- Al-Farmawy, Abdul Hayy. *Metode Tafsir dan Cara Penerapannya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 71-72.
- Al-Faruq, Asadulloh. *Hukum Acara Peradilan Islam*. (Jakarta: PT Buku Kita, 2009), h. 64.
- Al-Gulayaini, Mustafa. *Jami' al-Durus*, (Beirut: Saidan, 1414 H/1994 M), Juz. 1, cet. 30, h. 170.
- Al-Hajjaj, Abul Husain Muslim bin. *Shahih Muslim*. (Kairo: Dar al-Hadits, 1994), Hadis 6373.

- Ali Abu Al-Abbas, Muhammad. *Al-I'rab Al-Muyassar*, (Madinah: Har al-Kalai, 1417 H/1997 M), h. 139.
- Al-Jauziyyah, Al-Qayyim. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Bairut, Dar wa maktabah al-Hilal, 1410)
- Al-Karman, M. dan Supiana. *Ulumul Quran*, (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), h. 267.
- Al-Manhaj. Sumpah Pocong, *Majalah As-Sunnah*. (Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, 2009), ed. 8.
- Al-Mishriy, *Lisan al-Arab*. (Beirut: Dar al-Shadr, 1963)
- Al-Muhasibi, Imam al-Harits, *Risalah al-Mustarsyidin*, (Mesir, Dar el-Salam), h. 136.
- Al-Munawar, Said Agil Husein. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 71.
- Al-Qaththan, Manna Khalil. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1994), h. 298.
- Al-Qaththan, Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an terj. Mabahits Fi Ulumul Qur'an penerjemah Aunur Rafiq El-Mazni* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), cet ke-1, h. 365.
- Al-Qaththan, Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an terj. Mabahits Fi Ulumul Qur'an*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2007), h. 368-369.
- Al-Qattan, Manna Khalil. *Mabahits fi Ulum Alquran* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994), h. 291.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Studi Ilmu-ilmu Qur'an* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 414.
- Al-Qayyim, Ibnu. *At-Tibyan fi Aqsam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 9.
- Al-Sallami, Muhammad al-Mukhtar. *Al-Qasam fi al-Lughah wa fi al-Qur'an*, (Daral Garbal Islami, 1999), Cet.1, h. 21.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. dan Jalaluddin al-Mahalliy, *Tafsir Jalalaini* (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah, 2019), h. 57.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din, *Al-Itqan fi Ulum Al-Quran Juz IV*, (Kairo: Maktabah al-Safa, 2006), cet. 1, h. 36.
- Al-Syathi, Aisyah bint, *Tafsir bint al-Syathi, terj. Mudzakir Abdussalam*. (Bandung: Mizan 1996).
- Al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi al-Fiqhi al-Imam al-Syafi'i*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), Juz. 4, h. 460.

- Al-Syirazi. *Al-Muhazzab fi al-Fiqhi al-Imam al-Syafi'i*. (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), Jilid 4, h. 460.
- Al-Ṭhabari, Abu Ja'far Muḥammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Kathir Ibn Galib . *Jami'u al-Bayan fi Ta'wali al-Qur'an* (Beirut: Daarul Katab, 1412 H/1992 M)
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shaleh. *Pengantar Ilmu Tafsir, Terj. Ummu Ismail* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2004), h. 46
- Al-Zamakhsyari, Mahmud bin Umar. *Tafsir al-Kasysaf*. (Kairo: Maktabah Misr, 2010), h. 339.
- Aminullah, Muhammad. *Studi Al-Qur'an Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015), h. 172.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 275.
- Anas bin Malik, *Al-Muatta' Imam Malik Ibn Annas, terj. Dwi Surya Atmaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006), h. 778.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim Jilid 8*, Terj. Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Fahoni Muhammad (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), Cet. 2.
- Anshori. *Penafsiran Ayat-ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, (Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008), h. 31.
- Anwar dkk, Mauluddin. *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), Cet. 2, h. 5.
- Anwar, Rasihon. *Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 121.
- Anwar. *Konsep Mubalahah Dan Praktik Sumpah Pocong di Kabupaten Sumenep-Madura*. (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).
- Arinifta, “*Tafsir qasam dengan term halafa dalam Qs. An-Nisa ayat 62 (studi tafsir tematik)*”, skripsi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.
- As-Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: al-Fath al-I'lam Al-'Arabiy, 2004), h. 600.
- As-Sayid Salim bin Abu Malik kamal, *Shahih fikih sunnah, Terj. Besus hidayat amin*. Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 499.
- As-Siddiqy, Hasbi. *Syariat Islam menjawab tantangan zaman*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1966).
- As-Sijistani, Al-Azdi, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Ensiklopedia Hadits: Sunan Abu Dawud, Penerjemah: Muhammad Ghazali dkk*, (Jakarta: Almahira, 2013), Cet. 1.
- Az-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 45.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 10 (Jakarta: Darul Fikir, 2011)
- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 203.
- Bakar, Taqiyuddin Abu. *Kifayatul Akhyar*. (Singapura: Pustaka Nasional, 1993), h. 66.
- Barudi, Imam Zaki. *Tafsir Wanita*. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 519-520.
- Basri, Rusdaya. “*Fikih Munakahat 2*”, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Bint Al-Syathi’, Aisyah. *Tafsir bin al-syathi’ terj Mudzakir Abdussalam* (Bandung: Mizan, 1996), h. 279
- Bint al-Syati, Aisyah Abdurrahman. *Al-I’jaz al-Bayani li al-Qur’an wa Masail ibn al-Azraq*. (Kairo: Dar al-Ma’arif), h. 223.
- Bint al-Syati’, Aisyah Abdurrahman. *al-I’jaz al-Bayani li al-Qur’an wa Masail ibn al-Azraq*. (Kairo: Dar al-Ma’arif), h. 223.
- Borotan, Amrin. “*Status Anak Akibat Li’an (Tela’ah Terhadap Pemikiran Imam Abu Hanifah)*”. (Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam 2023), Vol. 6, No. 1.
- Boullata, Issa J. *I’jaz Al-Qur’an al-karim ‘Abra al-tarikh, Terj. Bachrum B. Al-qur’an yang menakjubkan* (Jakarta: Lentera hati, 2008), cet. 1, h. 329-330.
- Darmaputera, Eka. *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia: Teks-teks Terpilih Eka Darmaputera*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), h. 445.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Sarana IAIN Jakarta, tt) h. 1112.
- Departemen Agama, *fiqh. Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), h. 8
- Departemen Pendidikan Nasional. *Departemen Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 250.
- Djalal, Abdul. *Ulumul Qur'an*. (Surabaya: Dunia Ilmu, 2008), Cet. 3, h. 358.
- Drs. H. Ahmad Syadali, M. A. Dan Drs. H. Ahmad Rofi’i, *Ulumul Qur'an* (Bandung : Pustaka Setia, 1997), Jilid. 2, h. 45.
- Ekayanti, Sri. “*Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam)*”. (Jurnal Shautuna 2020), Vol. 1, No. 3.
- Fadillah, Muhammad. “*Sumpah dan nadzar perspektif (kitab sunan Anu Daud)*”, skripsi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- Fadillah, Muhammad. *Sumpah dan nadzar dalam perspektif hadis* (kitab sunan Abu Daud), (Medan: UINSU, 2021)

- Fakhri, Muhammad. *Analisis Terjemahan Ayat-Ayat Toleransi Kitab Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005), h. 28.
- Ghofur, Saiful Amin. *Mozaik Tafsir Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013), h. 188.
- Gusmian, Islah. *Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 249.
- Halim Hasan, Abdul. *Tafsir Al-Ahkam*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 579.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional, 2007), Jilid. 1 & 10, Cet. 7
- Harahap, Usman. *Mubalah dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka*. (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), h. 61.
- Hery Kristanto, Vigih. *Metodologi Penelitian; Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018) cet. 1, h. 6.
- Hidayah, Nur. “*Penafsiran ayat-ayat sumpah dalam Al-Qur’an (studi kitab Tafsir Al-Bayani lil Qur’an al-Karim karya 'Aisyah binti Al-Syathi', Tafsir Ibn Katsir karya Ibn Katsir, dan Kitab Jami’ul Bayan’an Ta’wili Yil Qur’an karya At-Thabari)*”, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.
- Ḥuzai, Ibnu. *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*. (Beirut-Lebaon: Dar Ibnu Ḥazm, 2013), h. 413.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah. *Sumpah Allah Tafsir al-Qur’an Pilihan*. (Jakarta: Cendekia, 2002), h. 14.
- Ibn Salim Batati, Abdullah. *Asaru Ibn Qayyim Jauziyah wa Ma Lahiqaha Min ‘Amal at-Tibyan fi Aiman Al-Qur’an* (Makkah: Dar ‘alam al-fawaid, 1429), h. 11.
- Ibnu Ḥuzai, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, (Beirut-Lebaon: Dar Ibnu Ḥazm, 2013), h. 413.
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni, terj. Abdul Syukur, Al-Mughni II*, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 130.
- Ihsanuddin, Muhammad Habib. *Mubalah dalam perspektif Al-Qur’an (studi komparatif tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar)*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2022), h. 10.
- Ihsanudin, Muhammad Habib. “*Mubalah dalam perspektif Al-Qur’an (Studi komparatif tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Misbah.)*” (Lampung: UIN Raden Intan), h. 10.
- Ilham. *Hukum Sumpah Pocong dan Mubalah Dalam Islam*. (Yogyakarta: Muhammadiyah, 2022),
- Iqbal, Muhammad. *Metode Penafsiran Al-Qur’an M. Quraish Shihab*, (Jurnal Tsaqafah, 2010), Vol. 3, h. 122.

- Iqbal, Muhammad. *Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab*, (Jurnal Tsaqafah, 2010), Vol. 6, No. 2, h. 251.
- Irma Suriyani, "Konsekuensi Hukum Dari Li'an Dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", (Jurnal Risalah Hukum 2011), Vol. 7, No. 1, h. 27-38.
- Jamal ad-Din, Abu al-Fadhl. *Lisān al-'Arab* (Kairo: Dar al-Hadits, 2003) ,jilid 7, h. 3648.
- Jatim, Detik. "Apa itu sumpah mubahalalah? Ini ayatnya di Al-Qur'an". Detik.com, Agustus 15, 2022, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6236555/apa-itu-sumpah-mubahalalah-ini-ayatnya-di-al-quran> diakses pada 21 Maret 2023.
- Junaidi, Mahbub. *Hermeneutika Al-Qur'an: Melacak Dimensi Hermeneutika Al-Qur'an, Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah*, 2009. h. 73.
- kalsum, Umi. *Sumpah Iblis dalam Al-Qur'an (analisis tahlili terhadao Qs.Al-a'raf 16-17)* Makassar, 12 februari 2019, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/13228> diakses pada 20 Maret 2023.
- Kamal bin As-Sayid Salim, Abu Malik. *Shahih fikih sunnah, Terj. Besus Hidayat Amin. Cet 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 499.
- Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahhab al-Siwasi, *Fath al-Qodir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Juz. 4, h. 248-250.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim, tahqīq: as-Sayyid Muhammad as-Sayyid, dkk.*(Kairo: Dar al-Hadits, 2002), jilid 6, h. 34.
- Kinasih. *Sumpah Pocong: Upaya Penyelesaian Sengketa Masyarakat Madura (Studi Kasus di Masjid Madegan Desa Polagan, Sampang Madura. Jurnal Biokultur, no. 2.*
- Kompas.com, "Kisah Norma risma dan perselingkuhan mantan suami dengan ibu kandung" 25 Agustus 2023, <https://amp.kompas.com/regional/read/2023/08/25/173700278/kisah-norma-risma-dan-perselingkuhan-mantan-suami-dengan-ibu-kandung> diakses pada 29 Oktober 2023.
- Kompas.com, "Perjalanan hukum Buni Yani, Divonis 1,5 tahun penjara karena UU ITE hingga bebas setelah 11 bulan ditahan". Kompas.com, Januari 03, 2020. <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/01/03/17270041/perjalanan-hukum-buni-yani-divonis-1-5-tahun-penjara-karena-uu-ite-hingga> diakses pada 20 Maret 2023
- Kusmana. "M. Quraish Shihab," dalam *Membangun Citra Institusi*. (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002), h. 255.
- Lukito, Ratno. *Islamic Law And Adat Encounter: The Experience of Indonesia*. (Jakarta: Logos, 2001).

- M. Ahmad Jadul Mawla dkk, *Kisah-kisah Al-Qur'an Terj. Abdurahman Assegaf* (Jakarta: Zaman, 2009), h. 665.
- M. Federspiel, Haward. *kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. 1, h. 295-299.
- Maḥmud bin Mamdud al-Mausili, *Abdullah bin. Al-Ikhtiyar li Ta' lil al-Mukhtar*. (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1937, Jilid 3, h. 168.
- Malik Kamal bin as-Sayid Salim, Abdul. *Shahih Fiqh Sunnah*. Penerjemah: Khairul Amru Harahap. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 3, h. 609-613.
- Malik, bin Anas. *Al-Muatta' Imam Malik Ibn Annas*. Terjemahan Dwi Surya Atmaja. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 778.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 461.
- Mansur, Said. *Bahaya Syirik Dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1996).
- Mardan, *Al-Qur'an: Sebuah Pengantar Memahami al-Qur'an Secara Utuh* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), h. 153.
- Masduki, Mahfudz. *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 36-37.
- Masyhur, Kahar. *Pokok-Pokok Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 120.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1993).
- Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, Badaruddin. "*Burhan fi Ulum Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Al-Fikri), jilid 1, h. 295.
- Muhammad bin Ismail, Abu Abdullah. *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), jilid 9, cet 1, h. 14.
- Mujahid, Anwar. *Konsep Kekuasaan dalam Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Transformasi Masyarakat Indonesia di Era Global*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)
- Mukarromah. *Semiotic Analysis Of Sumpah Pocong Among Maduranese People: A Case Study Of Polagan District, Sampang-Madura*. (Surabaya: Universitas Airlangga, 2021).
- Munawwir, Fajrul. *Pendekatan Kajian Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), h. 138.
- Muslim. *Shahih Muslim*. (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), Juz. 2, h. 1129-1130.
- Mustafa. *Muhammad Quraish Shihab: Membumikan Kalam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 64.

- Najitama, Fikria. *Sejarah Pergumulan Hukum Islam Dan Budaya Serta Implikasinya Bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia*. (Al-Mawarid, Edisi. 17).
- Nazir, H.M. *Membangun Ilmu dengan Pengetahuan*, (Riau: Suska Press), h. 9.
- Ni'mah, Fuad. *Mulakhhkas Qawaid al-Lugah al-'Arabiyyah, Terj. Abu Ahmad al-Mutarjim, Terjemah Mulakhas*, (Jakarta, 1437 H/2015 M), Cet. 1. H. 333.
- Nur ad-Din Muhammad Ibn Abd al-Hadi as-Sanadi, Abi al- Hasan. *Shahih al-Bukhari*, Juz III, (Dar al-Kutub al-'Allamah, Lebanon: Beirut), h. 498.
- Nur, Afrizal. M. *Quraish Shihab dan Rasionalitas Tafsir*, (Jurnal Ushuluddin, 2002), Vol. 18, No. 1, h. 26.
- Nuraini, Yeni. *Qasam dalam Al-Qur'an: unsur, jenis dan tujuan*, (Purwakarta: Journal uinsgd, 2022), h. 176.
- Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Cet. 9
- Prakasa, Sapira, Harun Muhamad, Erniwati. "*Konsep Li'an Studi Komparasi Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Dan Fiqh Sunnah*". (Jurnal Muqaranah 2020), Vol. 4, No.2.
- Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: 1984), Jilid 2, h. 255.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni. Terjemahan Abdul Syukur*. (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 130.
- Radiatul Hasnah Zaini dan Hasan. *Ulum Al-Quran* (Batu Sangkar: STAIN Batu Sangkar Press, 2011). h. 162.
- Rahman, Andi. *Menjadi Peneliti Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta: 2022), h. 11.
- Rajab, Ibnu. *Jamiu al-Ulumi wa al-Hikam*. (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2008), h. 308.
- Redaksi Muhammadiyah. *Hukum Membuat dan Menggunakan Jimat*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Pustakan Al-Hanan, 2021).
- Redaksi, Dewan. *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), Vol. 2, h. 110-112.
- Saifuddin. *Revolusi Mental dalam Perspektif Al-Qur'an Studi Penafsiran M. Quraish Shihab*, (Pati: Maghza Pustaka, 2016), Vol. 1, No. 2, h. 34.
- Saiful Mu'min, Iman. *Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 262.
- Salamah, Murad. *Al-Mubahalalah Fi Al-Islam*. (Jakarta: Maktabah Al-Nur), h. 11.
- Sami, Muhammad Salamah. *Tafsir Ibnu Katsir*, (Kairo: Darul Tibah, 1999), h. 737

- Setiawan, Nur Khalis. *Tafsir Alquran dalam Konteks Keindonesiaan dengan Pola Pendekatan Tematik Kombinatif* (Yogyakarta, 2013), h. 13.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 6.
- Shihab, M. Quraish. *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal Dalam Islam*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), h. 20.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1992), Cet. 1, h. 7.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007), Cet. 2, h. 19-20.
- Shihab, M. Quraish. *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta Selatan: Mizan, 2014)
- Shihab, M. Quraish. *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib*, (Bandung: Mizan, 2014), h. 297.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. (Ciputat: Lentera Hati, 2000).
- Sri Ekayanti, "Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam)". (Jurnal Shautuna 2020), Vol. 1, No. 3.
- Sunarto, Ahmad. *Terjemah Fathul Qorib* (Al-Hidayah Surabaya, 1992), h. 236.
- Suriyani, Irma. "Konsekuensi Hukum Dari Li'an Dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam". (Jurnal Risalah Hukum 2011), Vol. 7, No. 1, h. 27-38.
- Suryani. "Li'an Dalam Perspektif Yuridis, Psikologis, Sosiologis dan Ekonomis". (Jurnal El-Afkar 2016), Vol. 5, No. 2.
- Suyuti, Jalaluddin. *Al-Itqan Fi 'Ulum Al-Quran* (Kairo: Maktabah al-Safa, 2006), h. 262.
- Syamsuri dan Rusmana. *Pengantar Kajian al-Qur'an* (Jakarta: PT Pustakan Al Husna Baru, 2004), h. 54.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2011), h. 275.
- Teviningrum, Shinta. *Sumpah pocong menghindari sumpah bohong*. (Majalah Intisari, 1996), no. 401.
- Umar, Ahmad Mukhtar. *Nahw al-Asasi* (Kuawit: Dar al-Salasil, 1414 H/1994 M), h. 305.
- Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 489.

- Wahidi, Ridhoul. “*Mubahalalah di media sosial: Kasus-kasus di Indonesia dalam dimensi Al-Qur’an. Al-Itqan*”, Vol. 9, No. 1.
- Warsan Munawir, Ahmad. *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2007), h. 872.
- Wartini, Atik. *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*, (Hunafa: Jurnal Studi Islamika, 2014), Vol. 11, No. 1, h. 115.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Al-Qur’an al-Karim*, (Yogyakarta: PT Hidakarya Agung, 2004), h. 4.
- Yustisia, Fariha. *Kedudukan hukum anak yang lahir akibat dari perceraian li’an dalam hukum waris Islam*, (Jember: UNEJ, 2013)
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat-Ayat Muhkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 249.
- Zuchrufi, Nadia Lazar. *Telaah Penciptaan Dan Keagamaan Jin Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 48.